

Akuntansi Forensik dan Penilaian Kerugian Finansial

Diaz Priantara



PT GHANI PRESS GROUP

Akuntansi Forensik dan Penilaian Kerugian Finansial

Penulis:

Diaz Priantara

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Emi Lailiyah Safitri

Editor Naskah:

Dr. Nur Hayati, S.E., MSA., Ak., QIA., CA., C.FrA., CRP., CIRR.

14 x 21 cm, v-167

ISBN: 978-634-05-0083-7

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung, Lamongan
HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku yang bertajuk "Akuntansi Forensik dan Penilaian Kerugian Finansial". Di tengah kompleksitas tindak pidana ekonomi yang semakin canggih mulai dari skandal korupsi besar hingga kejahatan keuangan digital peran akuntan tidak lagi terbatas pada penyajian laporan keuangan.

Akuntan masa kini dituntut untuk menjadi garda depan dalam mencegah, mendeteksi dan menyelesaikan dugaan kasus fraud dan korupsi secara tuntas, yang salah satunya melalui penghitungan kerugian keuangan akibat fraud dan korupsi.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan:

- a. Landasan Teoretis: Pemahaman mendalam mengenai standar dan *best practices*.
- b. Perspektif Regulasi: Analisis terhadap instrumen hukum terkini di Indonesia dan.
- c. Kasus Riil: Kasus mencakup penghitungan kerugian mega fraud atau korupsi di Indonesia.

Melalui buku ini, kami berharap para pembaca baik akademisi, praktisi, maupun rekan sejawat akuntan dapat memperoleh wawasan baru mengenai bagaimana metodologi akuntansi forensik dapat menjadi senjata ampuh dalam penegakan hukum dan keadilan.

Ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada Tri Marhendra Rahardyan, M.Ak, M.Han, CFE selaku Vice President of Research & Youth Development ACFE Indonesia Chapter yang telah berkenan menelaah dan mengoreksi buku ini.

Semoga buku ini menjadi amal jariyah intelektual dan referensi yang bermanfaat bagi kemajuan akuntansi forensik di Indonesia.

Jakarta, April 2026

Penulis

Kata Sambutan Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya literatur yang sangat berharga ini dapat hadir di tengah-tengah kita.

Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) Universitas Dian Nusantara, saya merasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Diaz Priantara atas kontribusinya dalam menerbitkan buku berjudul "Akuntansi Forensik dan Penilaian Kerugian Finansial".

Penerbitan buku ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas Dian Nusantara dalam mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan negara saat ini.

Di era kompleksitas transaksi keuangan global, tantangan terhadap praktik *fraud* dan kejahatan kerah putih semakin nyata. Buku ini hadir sebagai solusi yang menawarkan:

- a. Perspektif Komprehensif: Menggabungkan landasan teoretis akuntansi dengan teknik investigasi praktis sesuai pengalaman Bapak Diaz Priantara serta contoh kasus riil di Indonesia dan negara lain.
- b. Relevansi Profesional: Menjadi panduan esensial bagi mahasiswa, praktisi, penegak hukum, dan pelaku bisnis dalam membangun semangat anti-*fraud*.

Kami berharap karya ini dapat menjadi referensi utama yang memperkaya khazanah pustaka di lingkungan FBIS dan menginspirasi dosen-dosen lain untuk terus berkarya. Semoga ilmu yang tertuang dalam buku ini mampu melahirkan generasi profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam membangun semangat anti-*fraud* di Indonesia.

Akhir kata, semoga kontribusi intelektual Bapak Diaz Priantara ini bernilai ibadah dan membawa manfaat luas bagi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, April 2026

Caturida Meiwanto Doktoralina, PhD
Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian
Nusantara

Kata Sambutan

President of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya, mewakili keluarga besar ACFE Indonesia Chapter, untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku berjudul **"Akuntansi Forensik dan Penilaian Kerugian Finansial"**.

Karya ini bukan sekadar deretan teori, melainkan wujud nyata kolaborasi intelektual antara Bapak Diaz Priantara, CFE, seorang praktisi sekaligus dosen yang memiliki dedikasi terhadap pemberantasan *fraud*.

Di tengah kompleksitas transaksi keuangan digital dan modus operandi kejahatan kerah putih yang makin canggih, profesi akuntan semakin dituntut untuk memiliki sikap mental yang *questioning mind* terhadap *fraud*-tidak hanya *asking* tetapi *questioning*-sehingga mampu:

- Mendeteksi anomali *fraud* di balik angka, dokumentasi, transaksi, proses bisnis..
- Melakukan investigasi dugaan *fraud* sesuai dengan metodologi yang tepat.
- Melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan karena *fraud*.
- Melacak aliran aset yang disembunyikan (*Asset Tracing*).
- Mendukung upaya hukum dalam proses litigasi.
- Mendukung upaya pemulihan kerugian (*Loss Recovery*).

Buku ini memberikan tambahan perspektif penghitungan kerugian keuangan untuk kepentingan kerugian keuangan negara maupun untuk kepentingan kerugian *private*. Penghitungan Kerugian Keuangan yang valid dan andal menunjang keberhasilan pemberantasan korupsi dan *fraud* dan keberhasilan pengembalian kerugian kepada yang berhak.

Kepada para pembaca, baik praktisi, akademisi, maupun penegak hukum, saya yakin buku ini akan menjadi tambahan referensi yang sangat berharga dan mampu memperkaya khazanah literatur akuntansi forensik di Indonesia. Akhir kata, selamat kepada Bapak Diaz Priantara, CFE.

Salam Anti-Fraud, together reducing fraud worldwide!

Jakarta, Maret 2026

Stevanus Alexander Sianturi, MForAcc, CFE
ACFE Indonesia Chapter
President

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xi
BAB I	
Pengantar Pemeriksaan Kerugian Keuangan karena <i>Fraud</i>	1
BAB II	
Kerangka Hukum dan Standar Pemeriksaan Kerugian Keuangan	19
BAB III	
Konsep Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan	29
BAB IV	
Metodologi Pemeriksaan Kerugian Keuangan	33
BAB V	
Teknik Penghitungan Kerugian Keuangan	39
BAB VI	
Penghitungan Kerugian Keuangan Berdasarkan Jenis <i>Fraud</i>	59
BAB VII	
Analisis dan Rekonstruksi Kerugian Keuangan dalam Akuntansi Forensik dan Proses Litigasi	67
BAB VIII	
Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan	71

BAB IX

Pembelaan, Sengketa, dan Uji Kelayakan Penghitungan Kerugian Keuangan	79
---	----

BAB X

Studi Kasus <i>Fraud</i> dan Penghitungan Kerugian Keuangan	101
---	-----

BAB XI

Standar Jasa Investigasi 5400 Penghitungan Kerugian Keuangan oleh Akuntan Publik	121
--	-----

BAB XII

Lembaga yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara	125
--	-----

BAB XIII

Menghitung Kerugian Keuangan Negara	145
---	-----

DAFTAR PUSTAKA	161
-----------------------------	-----

BIODATA PENULIS	167
------------------------------	-----

BAB I

Pengantar Pemeriksaan Kerugian Keuangan karena *Fraud*

Definisi *Fraud* dan Kategorinya

Pengertian *Fraud*

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja (*intentional*) oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok langsung atau tidak langsung, baik berupa keuntungan material maupun immaterial dengan cara yang melanggar hukum, etika, maupun norma organisasi. Tindakan ini umumnya dilakukan melalui penipuan (*deception*), menyembunyian fakta material (*concealment*), pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang diberikan oleh pihak lain. Unsur utama yang membedakan *Fraud* dari kesalahan (*error*) adalah adanya niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam konteks akuntansi dan audit, *Fraud* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap prosedur atau standar akuntansi, tetapi sebagai kejahatan ekonomi yang memiliki dampak sistemik terhadap organisasi, masyarakat, atau negara. *Fraud* dapat menyebabkan kerugian keuangan secara langsung, mengganggu stabilitas operasional, merusak reputasi, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, *Fraud* merupakan isu strategis yang memerlukan pendekatan multidisipliner, khususnya melalui akuntansi forensik.

Secara teoretis, pemahaman mengenai *Fraud* banyak didasarkan pada konsep *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey. Konsep ini menjelaskan bahwa *Fraud* terjadi ketika tiga elemen utama hadir secara bersamaan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan atau peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*). Tekanan dapat berupa kebutuhan finansial, target kinerja yang tidak realistis, atau masalah pribadi. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau adanya akses yang tidak semestinya terhadap aset dan informasi. Sementara itu, rasionalisasi merupakan pembenaran internal pelaku atas tindakannya, misalnya dengan menganggap perbuatannya sebagai “pinjaman sementara” atau “hak yang seharusnya diterima”.

Perkembangan praktik *Fraud* yang semakin kompleks mendorong penyempurnaan konsep *Fraud Triangle*. *Fraud Diamond* menambahkan unsur kemampuan (*capability*), yang menekankan bahwa pelaku *Fraud* harus memiliki keahlian, posisi, dan kecerdasan tertentu untuk mengeksekusi dan menyembunyikan kecurangan. Selanjutnya, *Fraud Pentagon* memperluas analisis dengan memasukkan unsur arogansi (*arrogance*) atau superioritas pelaku, yaitu sikap merasa kebal terhadap aturan dan pengendalian. Penambahan unsur-unsur ini sangat relevan dalam *Fraud* modern, khususnya pada kasus manipulasi laporan keuangan dan korupsi skala besar.

Bagi akuntansi forensik, pemahaman konsep-konsep tersebut menjadi dasar penting dalam proses investigasi, karena membantu akuntan forensik atau investigator mengidentifikasi motif, pola perilaku, serta potensi pihak-pihak yang terlibat dalam *Fraud*.

Kategori *Fraud*

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *Fraud* di dalam organisasi ke dalam tiga kategori utama yang dikenal sebagai *Fraud Tree*, yaitu *Asset Misappropriation*, *Fraudulent Financial Reporting*, dan *Corruption*. Klasifikasi ini digunakan secara luas dalam praktik audit investigatif dan akuntansi forensik karena memberikan

kerangka yang sistematis dalam mengidentifikasi jenis *Fraud* dan dampak kerugiannya.

a. **Asset Misappropriation**

Asset misappropriation merupakan bentuk *Fraud* yang paling sering terjadi dan melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi oleh pihak internal. Bentuk *Fraud* ini meliputi penggelapan kas, pencurian persediaan, pemalsuan pengeluaran, hingga penyalahgunaan aset tetap perusahaan. Meskipun nilai kerugian per kasus umumnya lebih kecil dibandingkan kategori *Fraud* lainnya, frekuensinya yang tinggi menjadikan asset misappropriation sebagai ancaman serius bagi organisasi.

Dari sudut pandang pemeriksaan kerugian, asset misappropriation relatif lebih mudah diidentifikasi dan dihitung karena biasanya melibatkan aset berwujud dan transaksi yang dapat ditelusuri. Namun demikian, dalam praktik investigatif, pelaku sering menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan perbuatannya, seperti manipulasi dokumen, pemecahan transaksi (*transaction splitting*), atau kolusi dengan pihak lain. Oleh karena itu, pemeriksaan kerugian atas asset misappropriation tetap memerlukan analisis mendalam dan skeptisisme profesional.

b. ***Fraudulent Financial Reporting***

Fraudulent financial reporting adalah tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Modus yang umum digunakan antara lain pengakuan pendapatan fiktif, penundaan pengakuan biaya, penggelembungan nilai aset, serta menyembunyikan kewajiban. Jenis *Fraud* ini biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas karena memerlukan kewenangan dan pemahaman mendalam terhadap sistem pelaporan keuangan.

Meskipun kasusnya relatif jarang, *fraudulent financial reporting* memiliki dampak kerugian yang sangat besar dan luas. Kerugian tidak hanya dialami oleh perusahaan, tetapi juga oleh investor, kreditor, dan pasar secara keseluruhan. Dalam konteks pemeriksaan kerugian, tantangan utama

terletak pada pengukuran kerugian yang bersifat tidak langsung, seperti penurunan nilai saham, hilangnya kepercayaan pasar, dan potensi tuntutan hukum di masa depan.

Akuntansi forensik memegang peranan penting dalam mengungkap jenis Fraud ini melalui rekonstruksi laporan keuangan, analisis tren dan rasio, serta evaluasi kewajaran estimasi akuntansi yang digunakan manajemen.

c. *Corruption*

Corruption mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti suap, gratifikasi, konflik kepentingan, dan pemerasan ekonomis. Fraud jenis ini sering melibatkan pihak eksternal dan internal secara bersamaan, serta sulit dideteksi karena sering disamarkan sebagai transaksi bisnis yang sah.

Dampak kerugian akibat korupsi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup kerugian non-finansial seperti rusaknya tata kelola perusahaan, menurunnya kualitas pengambilan keputusan, dan terganggunya iklim usaha. Dalam pemeriksaan kerugian, korupsi sering kali memerlukan pendekatan investigatif yang lebih luas dan mendalam, termasuk analisis hubungan pihak-pihak terkait (*related party analysis*) dan penelusuran aliran dana lintas entitas.

Konsep Kerugian (*Loss*) dalam Berbagai Perspektif

Kerugian (*loss*) merupakan konsep sentral dalam pemeriksaan *Fraud* (*Fraud Examination*) karena menjadi dasar dalam menentukan dampak ekonomi dari suatu perbuatan *Fraud*. Pemahaman terhadap kerugian tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan harus dianalisis secara multidimensi, khususnya dari perspektif akuntansi, hukum, dan akuntansi forensik. Perbedaan perspektif ini memengaruhi cara kerugian diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan, serta menentukan bagaimana hasil pemeriksaan digunakan dalam pengambilan keputusan dan proses hukum.

a. Perspektif Akuntansi Keuangan

Dalam perspektif akuntansi keuangan, kerugian didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas, selain yang berasal dari distribusi kepada pemilik. Definisi ini menekankan pada aspek kuantitatif dan keterukuran, sehingga kerugian harus dapat diidentifikasi dan diukur secara andal berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

Kerugian akibat *Fraud* dalam perspektif akuntansi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain kehilangan kas, penurunan nilai aset, pengakuan biaya yang tidak seharusnya, serta pendapatan yang seharusnya diperoleh namun tidak terealisasi. Misalnya, dalam kasus penggelapan kas, kerugian dicatat sebesar jumlah kas yang hilang. Sementara itu, dalam kasus manipulasi laporan keuangan, kerugian dapat tercermin melalui koreksi pendapatan, biaya, atau nilai aset setelah *Fraud* terungkap.

Namun demikian, perspektif akuntansi memiliki keterbatasan dalam menangkap seluruh dampak *Fraud*. Akuntansi konvensional cenderung berfokus pada kerugian yang telah terjadi dan dapat diukur secara historis, sehingga sering kali tidak mencerminkan kerugian potensial atau dampak jangka panjang. Selain itu, standar akuntansi menekankan prinsip kehati-hatian dan relevansi, sehingga tidak semua kerugian akibat *Fraud* dapat langsung diakui dalam laporan keuangan.

Dalam konteks *Fraud Examination*, keterbatasan ini menjadi tantangan karena nilai kerugian yang tercatat secara akuntansi sering kali lebih kecil dari kerugian ekonomi yang sebenarnya dialami organisasi. Oleh karena itu, pemeriksaan kerugian tidak dapat hanya mengandalkan pencatatan akuntansi semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih luas.

b. Perspektif Hukum

Dari sudut pandang hukum, kerugian dipahami sebagai kerugian nyata (*actual loss*) yang dapat dibuktikan secara objektif dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung

dengan perbuatan melawan hukum. Kerugian ini menjadi elemen penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku serta besaran ganti rugi atau sanksi pidana yang dapat dikenakan.

Dalam proses peradilan, pembuktian kerugian harus memenuhi standar pembuktian yang berlaku, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Kerugian harus dapat diukur secara jelas, didukung oleh bukti yang sah, dan menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tindakan *Fraud* dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tidak semua kerugian ekonomi yang dialami organisasi dapat langsung diakui sebagai kerugian hukum.

Perspektif hukum cenderung lebih restriktif dibandingkan perspektif akuntansi dan forensik. Kerugian yang bersifat hipotetis, potensial, atau spekulatif umumnya tidak dapat dijadikan dasar tuntutan hukum. Sebagai contoh, kerusakan reputasi atau hilangnya peluang bisnis di masa depan sering kali sulit dibuktikan secara hukum meskipun secara ekonomi berdampak signifikan.

Dalam konteks ini, peran akuntan forensik menjadi sangat penting untuk menjembatani kebutuhan hukum akan bukti yang kuat dengan kompleksitas penghitungan kerugian akibat *Fraud*. Laporan pemeriksaan kerugian harus disusun secara sistematis, objektif, dan dapat dipahami oleh aparat penegak hukum serta hakim.

c. Perspektif Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik memandang kerugian secara lebih komprehensif dan multidimensional dibandingkan akuntansi keuangan dan hukum. Kerugian tidak hanya dibatasi pada kerugian keuangan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup kerugian tidak langsung dan jangka panjang yang timbul akibat *Fraud*. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dampak ekonomi yang sebenarnya dialami oleh organisasi.

Kerugian langsung (*direct loss*) meliputi kehilangan kas, aset, atau pendapatan yang dapat diidentifikasi secara langsung dari tindakan *Fraud*. Sementara itu, kerugian tidak langsung (*indirect loss*) mencakup *opportunity cost*,

kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan investor dan pelanggan, biaya investigasi, biaya litigasi, serta peningkatan biaya pengendalian internal di masa mendatang.

Dalam praktik pemeriksaan forensik, kerugian sering diklasifikasikan lebih lanjut menjadi *actual loss*, *potential loss*, dan *consequential loss*. *Actual loss* merujuk pada kerugian yang telah terjadi dan dapat diukur secara pasti. *Potential loss* menggambarkan kerugian yang berpotensi terjadi apabila *Fraud* tidak terungkap. *Consequential loss* mencakup dampak lanjutan yang timbul sebagai akibat dari *Fraud*, seperti gangguan operasional dan penurunan nilai perusahaan.

Pendekatan akuntansi forensik menekankan pada analisis sebab-akibat yang kuat dan penggunaan metode kuantifikasi yang sesuai dengan karakteristik *Fraud*. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencatat kerugian, tetapi untuk merekonstruksi kondisi ekonomi yang seharusnya terjadi apabila *Fraud* tidak terjadi. Dengan demikian, hasil pemeriksaan kerugian dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum, pengambilan keputusan manajerial, dan perbaikan sistem pengendalian internal.

Ruang Lingkup Pemeriksaan Kerugian Karena *Fraud*

Ruang lingkup pemeriksaan kerugian akibat *Fraud* mencakup seluruh rangkaian proses investigasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkuantifikasi dampak ekonomi dari suatu tindakan *Fraud*. Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada penentuan jumlah kerugian secara nominal, tetapi juga pada pemahaman mekanisme terjadinya *Fraud*, hubungan sebab-akibat, serta implikasi hukum dan organisasi dari perbuatan tersebut.

Dalam praktik akuntansi forensik, pemeriksaan kerugian dilakukan secara terstruktur dan berbasis bukti, dengan memperhatikan prinsip independensi, objektivitas, serta skeptisisme profesional. Ruang lingkup ini bersifat luas dan kompleks karena *Fraud* sering kali melibatkan berbagai pihak, periode waktu yang panjang, serta transaksi yang disamarkan untuk

menghindari deteksi. Secara umum, ruang lingkup pemeriksaan kerugian karena Fraud meliputi tahapan-tahapan berikut.

a. Identifikasi Indikasi dan Dugaan *Fraud* (*Fraud Risk Indicators*)

Tahap awal pemeriksaan kerugian adalah identifikasi adanya indikasi atau dugaan *Fraud*. *Fraud risk indicators* atau *red flags* merupakan sinyal awal yang menunjukkan kemungkinan terjadinya *Fraud*. Indikasi ini dapat muncul dari hasil audit internal, laporan pihak ketiga, pengaduan (*whistleblowing*), atau analisis awal terhadap data keuangan.

Fraud risk indicators dapat berupa ketidakwajaran transaksi, penyimpangan dari kebijakan dan prosedur, pola transaksi yang tidak konsisten, atau perilaku mencurigakan dari individu tertentu. Identifikasi indikasi *Fraud* tidak dimaksudkan untuk langsung menyimpulkan adanya *Fraud*, melainkan sebagai dasar untuk menentukan apakah pemeriksaan lanjutan diperlukan. Dalam konteks pemeriksaan kerugian, tahap ini sangat penting karena menentukan arah, kedalaman, dan fokus investigasi kerugian. Kesalahan dalam mengidentifikasi indikasi *Fraud* dapat menyebabkan pemeriksaan menjadi tidak efektif atau melebar tanpa tujuan yang jelas.

b. Penentuan Periode Terjadinya *Fraud*

Setelah indikasi *Fraud* teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan periode waktu terjadinya *Fraud*. Penentuan periode ini krusial karena berpengaruh langsung terhadap ruang lingkup pengumpulan bukti dan penghitungan kerugian. *Fraud* sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan dilakukan secara bertahap, sehingga tidak selalu mudah untuk menentukan kapan *Fraud* dimulai dan berakhir.

Dalam praktik investigatif, penentuan periode *Fraud* dilakukan melalui analisis kronologis transaksi, perubahan pola keuangan, serta korelasi antara peristiwa tertentu dan munculnya kerugian. Pemeriksa harus mampu membedakan antara transaksi yang wajar dan transaksi yang terpengaruh oleh *Fraud*.

Penetapan periode *Fraud* yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa kerugian yang dihitung benar-benar disebabkan oleh tindakan *Fraud*, bukan oleh faktor lain seperti perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan manajemen yang sah.

c. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Keuangan dan Non-Keuangan

Ruang lingkup pemeriksaan kerugian mencakup pengumpulan dan evaluasi berbagai jenis bukti, baik keuangan maupun non-keuangan. Bukti keuangan meliputi laporan keuangan, jurnal transaksi, rekening bank, faktur, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya. Sementara itu, bukti non-keuangan dapat berupa korespondensi elektronik, notulen rapat, hasil wawancara, dan observasi lapangan.

Dalam akuntansi forensik, bukti tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dievaluasi secara kritis untuk menilai relevansi, keandalan, dan keterkaitannya dengan dugaan *Fraud*. Pemeriksa harus memastikan bahwa bukti diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama apabila hasil pemeriksaan akan digunakan dalam proses hukum.

Evaluasi bukti bertujuan untuk membangun narasi investigatif yang logis dan konsisten, sehingga hubungan antara tindakan *Fraud* dan kerugian yang ditimbulkan dapat dibuktikan secara objektif.

d. Rekonstruksi Transaksi dan Kondisi Keuangan yang Seharusnya Terjadi

Rekonstruksi transaksi merupakan inti dari pemeriksaan kerugian dalam akuntansi forensik. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan yang seharusnya terjadi apabila *Fraud* tidak dilakukan. Rekonstruksi dilakukan dengan menyesuaikan transaksi yang terpengaruh *Fraud* dan mengeliminasi dampak kecurangan dari laporan keuangan.

Proses rekonstruksi membutuhkan pemahaman mendalam terhadap sistem akuntansi, proses bisnis, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Pemeriksa harus mampu mengidentifikasi transaksi yang dimanipulasi, fiktif,

atau tidak wajar, kemudian menghitung kembali nilai yang seharusnya dicatat.

Rekonstruksi transaksi tidak hanya berguna untuk menghitung kerugian, tetapi juga untuk menjelaskan mekanisme *Fraud* secara rinci, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan sistem pengendalian internal dan pencegahan *Fraud* di masa mendatang.

e. Kuantifikasi Kerugian Langsung dan Tidak Langsung

Tahap selanjutnya dalam ruang lingkup pemeriksaan adalah kuantifikasi kerugian, baik kerugian langsung maupun tidak langsung. Kerugian langsung meliputi kehilangan aset atau pendapatan yang dapat diukur secara langsung dari *Fraud*. Kerugian tidak langsung mencakup dampak lanjutan seperti *opportunity cost*, biaya tambahan, kerugian reputasi.

Kuantifikasi kerugian harus dilakukan dengan metode yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum. Pemeriksa harus menjelaskan asumsi, pendekatan, dan batasan yang digunakan dalam penghitungan kerugian agar hasilnya transparan dan objektif.

Dalam konteks hukum, tidak semua kerugian tidak langsung dapat diklaim sebagai kerugian hukum. Oleh karena itu, pemeriksa perlu membedakan antara kerugian ekonomi total dan kerugian yang dapat dituntut secara hukum.

f. Penyusunan Laporan Pemeriksaan yang Independen dan Objektif

Tahap akhir dalam ruang lingkup pemeriksaan kerugian adalah penyusunan laporan pemeriksaan kerugian. Laporan ini merupakan *output* utama dari proses akuntansi forensik dan berfungsi sebagai sarana komunikasi hasil pemeriksaan kerugian kepada manajemen, pemangku kepentingan, atau aparat penegak hukum.

Laporan pemeriksaan kerugian harus disusun secara sistematis, jelas, dan objektif, serta mencerminkan independensi pemeriksa. Laporan tidak bertujuan untuk menuduh, melainkan untuk menyajikan fakta, analisis, dan kesimpulan berdasarkan bukti yang ada.

Kualitas laporan pemeriksaan sangat menentukan kredibilitas hasil pemeriksaan kerugian, terutama apabila laporan tersebut digunakan sebagai alat bukti atau pendapat ahli dalam proses peradilan.

Metodologi Pemeriksaan dan Pendekatan Investigatif

Metodologi pemeriksaan merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan dalam akuntansi forensik untuk memastikan bahwa investigasi dilakukan secara objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum. Pendekatan investigatif dalam pemeriksaan kerugian tidak hanya bertujuan untuk menemukan adanya *Fraud*, tetapi juga untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan *Fraud* dan kerugian yang ditimbulkannya.

Berbeda dengan audit reguler yang berfokus pada kewajaran laporan keuangan, investigasi *Fraud* menuntut tingkat skeptisisme profesional yang sangat tinggi, fleksibilitas metodologis, serta kemampuan analitis yang mendalam. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam metodologi pemeriksaan harus didokumentasikan dengan baik agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen maupun sebagai alat bukti dalam proses hukum.

a. Tahapan Investigasi *Fraud*

Investigasi *Fraud* umumnya dilakukan melalui tahapan sistematis yang terdiri atas *predication*, *hypothesis development*, *evidence gathering*, *analysis*, dan *conclusion*. Tahapan ini bersifat iteratif, artinya pemeriksa dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan informasi baru yang signifikan.

a) *Predication*

Predication merupakan tahap awal investigasi yang menandai adanya alasan yang memadai untuk mencurigai terjadinya *Fraud*. *Predication* tidak selalu berarti bukti *Fraud* telah ditemukan, melainkan adanya indikasi atau *red flags* yang cukup untuk membenarkan dilakukannya investigasi lebih lanjut. Indikasi ini dapat berasal dari laporan audit, pengaduan pihak internal, hasil

analisis data, atau temuan ketidakwajaran dalam transaksi.

Tahap *predication* sangat penting karena menentukan legitimasi investigasi. Investigasi tanpa *predication* yang jelas berisiko melanggar prinsip etika dan hukum, serta dapat menimbulkan konflik internal dalam organisasi.

b) *Hypothesis Development*

Setelah *predication* terpenuhi, pemeriksa mengembangkan hipotesis investigatif mengenai bagaimana *Fraud* diduga terjadi, siapa pihak yang terlibat, serta jenis kerugian yang mungkin timbul. Hipotesis ini bersifat sementara dan digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan bukti.

Pengembangan hipotesis membantu pemeriksa untuk fokus pada area berisiko tinggi dan menghindari pemeriksaan yang tidak terarah. Dalam praktik akuntansi forensik, hipotesis dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti baru.

c) *Evidence Gathering*

Evidence gathering merupakan tahap pengumpulan bukti yang relevan untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan. Bukti harus dikumpulkan secara sistematis, sah, dan terdokumentasi dengan baik serta memenuhi tujuan hukum yang ditetapkan agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum.

Pemeriksa harus memastikan bahwa proses pengumpulan bukti mematuhi prinsip *chain of custody*, terutama apabila hasil investigasi berpotensi digunakan dalam proses peradilan. Kegagalan menjaga integritas bukti dapat melemahkan kredibilitas hasil pemeriksaan atau menggagalkan pembuktian.

d) *Analysis*

Tahap analisis bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang telah dikumpulkan guna menentukan apakah hipotesis investigatif dapat diterima atau harus ditolak. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif dan

kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan anomali yang mengindikasikan adanya *Fraud*.

Dalam konteks pemeriksaan kerugian, analisis tidak hanya berfokus pada pembuktian *Fraud*, tetapi juga pada pengukuran dampak ekonomi dari tindakan tersebut.

e) *Conclusion*

Tahap konklusi merupakan tahap akhir investigasi, di mana pemeriksa menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis bukti. Kesimpulan harus didasarkan pada fakta dan analisis yang objektif, bukan asumsi atau opini pribadi. Pada tahap ini, pemeriksa juga merumuskan besaran kerugian dan menjelaskan metode penghitungan yang digunakan.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bukti

Teknik pengumpulan dan analisis bukti merupakan elemen kunci dalam pendekatan investigatif akuntansi forensik. Bukti yang digunakan dalam pemeriksaan *Fraud* meliputi bukti keuangan dan non-keuangan yang saling melengkapi.

a) Pengumpulan Bukti Keuangan

Bukti keuangan mencakup dokumen akuntansi, laporan keuangan, jurnal transaksi, rekening bank, faktur, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya. Pemeriksa harus memastikan bahwa bukti keuangan yang dikumpulkan lengkap, autentik, dan relevan dengan periode serta jenis *Fraud* yang diperiksa.

b) Pengumpulan Bukti Non-Keuangan

Bukti non-keuangan meliputi korespondensi elektronik, notulen rapat, kebijakan dan prosedur internal, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara merupakan teknik penting dalam investigasi *Fraud* karena dapat memberikan informasi kontekstual yang tidak tercermin dalam dokumen keuangan.

c) Analisis Data dan Teknik Forensik

Analisis data digunakan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, anomali, dan indikasi manipulasi. Teknik analisis dapat meliputi analisis tren, analisis rasio, pengujian Benford's Law, serta penggunaan perangkat lunak analitik forensik. Hasil

analisis data menjadi dasar dalam menentukan area yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

c. Rekonstruksi dan Kuantifikasi Kerugian

Rekonstruksi transaksi merupakan inti dari pemeriksaan kerugian dalam akuntansi forensik. Tujuan rekonstruksi adalah untuk menentukan kondisi keuangan yang seharusnya terjadi apabila *Fraud* tidak terjadi. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengoreksi transaksi yang terpengaruh *Fraud*, baik yang bersifat fiktif, dimanipulasi, maupun tidak wajar.

Setelah rekonstruksi dilakukan, pemeriksa menghitung selisih antara kondisi aktual dan kondisi wajar, yang menjadi dasar kuantifikasi kerugian. Kuantifikasi kerugian harus mempertimbangkan kerugian langsung dan tidak langsung, serta disertai dengan penjelasan asumsi dan batasan yang digunakan.

Dalam konteks hukum, kuantifikasi kerugian harus disajikan secara transparan dan dapat dipahami oleh pihak non-akuntansi, seperti hakim dan jaksa. Oleh karena itu, penyajian hasil penghitungan kerugian harus dilengkapi dengan narasi yang jelas dan logis.

Jenis-jenis *Fraud* dan Dampak Kerugiannya

Fraud dapat muncul dalam berbagai bentuk dengan karakteristik dan dampak kerugian yang berbeda-beda. Pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis *Fraud* sangat penting dalam pemeriksaan kerugian karena setiap jenis *Fraud* memerlukan pendekatan investigatif dan metode kuantifikasi kerugian yang berbeda. Bab ini membahas tiga jenis *Fraud* utama yang paling sering menimbulkan kerugian signifikan bagi organisasi, yaitu penggelapan kas, manipulasi laporan keuangan, serta *Fraud* pengadaan dan korupsi.

a. Penggelapan Kas

Penggelapan kas merupakan bentuk *Fraud* yang paling sering terjadi dan biasanya dilakukan oleh pihak internal yang memiliki akses langsung terhadap kas atau sistem keuangan organisasi. Penggelapan kas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian kas secara langsung,

pemalsuan pengeluaran, manipulasi penerimaan kas, dan penyalahgunaan rekening perusahaan.

Dampak utama dari penggelapan kas adalah penurunan likuiditas organisasi yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Meskipun nilai kerugian per kasus relatif lebih kecil dibandingkan jenis *Fraud* lainnya, frekuensinya yang tinggi menjadikan penggelapan kas sebagai risiko yang signifikan. Selain kerugian keuangan langsung, penggelapan kas juga dapat menyebabkan kerugian tidak langsung, seperti meningkatnya biaya pengendalian internal dan menurunnya kepercayaan manajemen terhadap karyawan.

Dalam pemeriksaan kerugian, penggelapan kas relatif lebih mudah diidentifikasi karena melibatkan transaksi kas yang dapat ditelusuri. Kerugian biasanya dihitung berdasarkan jumlah kas yang disalahgunakan, ditambah dengan potensi pendapatan atau bunga yang hilang akibat tidak tersedianya kas tersebut. Namun demikian, pemeriksa tetap harus mewaspadaikan teknik penyamaran yang digunakan pelaku, seperti pemecahan transaksi dan kolusi, yang dapat memperumit proses investigasi.

b. Manipulasi Laporan Keuangan

Manipulasi laporan keuangan merupakan jenis *Fraud* yang paling kompleks dan memiliki dampak kerugian yang bersifat sistemik dan luas. *Fraud* ini dilakukan dengan cara menyajikan informasi keuangan yang tidak wajar atau menyesatkan, sehingga pengguna laporan keuangan membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Modus yang umum digunakan meliputi pengakuan pendapatan fiktif, penundaan pengakuan biaya, penggelembungan nilai aset, dan menyembunyikan kewajiban.

Kerugian akibat manipulasi laporan keuangan tidak hanya dialami oleh perusahaan, tetapi juga oleh investor, kreditor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak kerugian dapat berupa penurunan nilai saham, kerugian investasi, sanksi regulator, serta biaya litigasi yang besar. Selain itu, kerusakan reputasi yang ditimbulkan sering kali bersifat jangka panjang dan sulit untuk dipulihkan.

Dalam pemeriksaan kerugian, manipulasi laporan keuangan menimbulkan tantangan tersendiri karena kerugian tidak selalu bersifat langsung dan mudah diukur. Akuntan forensik harus melakukan rekonstruksi laporan keuangan untuk menentukan kondisi keuangan yang seharusnya terjadi tanpa adanya *Fraud*. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap standar akuntansi, estimasi manajemen, serta konteks bisnis perusahaan.

c. *Fraud* Pengadaan dan Korupsi

Fraud pengadaan dan korupsi merupakan jenis *Fraud* yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa atau dalam pengambilan keputusan bisnis. Bentuk *Fraud* ini antara lain meliputi mark-up harga, pemilihan vendor tidak wajar, kolusi, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan. *Fraud* pengadaan sering kali melibatkan pihak internal dan eksternal secara bersamaan, sehingga sulit dideteksi.

Kerugian akibat *Fraud* pengadaan dan korupsi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Kerugian keuangan dapat muncul dalam bentuk harga yang tidak wajar, kualitas barang atau jasa yang rendah, serta biaya perbaikan atau penggantian. Kerugian non-finansial mencakup rusaknya tata kelola perusahaan, menurunnya kepercayaan publik, dan meningkatnya risiko hukum.

Dalam pemeriksaan kerugian, *Fraud* pengadaan memerlukan pendekatan investigatif yang komprehensif, termasuk analisis perbandingan harga pasar, evaluasi proses pengadaan, dan penelusuran hubungan antara pihak-pihak terkait. Kuantifikasi kerugian sering kali melibatkan perbandingan antara harga yang dibayarkan dan harga wajar, serta analisis dampak jangka panjang terhadap kinerja organisasi

Penghitungan Kerugian dalam Proses Hukum dan Korporasi

Penghitungan kerugian merupakan salah satu aspek paling krusial dalam pemeriksaan *Fraud* karena menjadi dasar penilaian dampak ekonomi dari tindakan *Fraud*. Dalam konteks hukum dan korporasi, penghitungan kerugian tidak hanya berfungsi sebagai angka nominal, tetapi juga sebagai alat pembuktian, dasar pengambilan keputusan, dan instrumen akuntabilitas. Oleh karena itu, penghitungan kerugian harus dilakukan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum.

Perbedaan tujuan dan kepentingan antara proses hukum dan korporasi menyebabkan pendekatan penghitungan kerugian harus disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Akuntansi forensik berperan sebagai disiplin yang menjembatani kebutuhan tersebut melalui metode kuantifikasi yang transparan dan berbasis bukti.

a. Tujuan Penghitungan Kerugian

Penghitungan kerugian memiliki berbagai tujuan strategis, baik dalam konteks hukum maupun korporasi. Salah satu tujuan utama adalah menyediakan dasar objektif bagi tuntutan hukum. Dalam proses peradilan, hasil penghitungan kerugian digunakan untuk menentukan besaran ganti rugi, sanksi pidana, atau pemulihan aset. Oleh karena itu, kerugian yang dihitung harus memenuhi standar pembuktian hukum dan memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan tindakan *Fraud*.

Selain itu, penghitungan kerugian juga berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Informasi mengenai besaran dan jenis kerugian memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi dampak *Fraud* terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan, serta menentukan langkah pemulihan yang tepat. Dalam konteks ini, penghitungan kerugian tidak hanya berfokus pada kerugian yang telah terjadi, tetapi juga pada potensi kerugian di masa depan.

Tujuan lainnya adalah evaluasi efektivitas pengendalian internal. Dengan memahami bagaimana dan sejauh mana *Fraud* menyebabkan kerugian, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan merancang perbaikan yang lebih efektif. Penghitungan kerugian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran risiko *Fraud* dan memperkuat budaya tata kelola yang baik.

b. Metode Kuantifikasi Kerugian

Metode kuantifikasi kerugian merupakan pendekatan teknis yang digunakan untuk mengukur besaran kerugian akibat *Fraud*. Pemilihan metode harus mempertimbangkan jenis *Fraud*, karakteristik transaksi, ketersediaan data, serta tujuan pemeriksaan. Tidak ada satu metode yang dapat diterapkan secara universal, sehingga pemeriksa perlu menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan metode yang paling sesuai.

BAB II

Kerangka Hukum dan Standar Pemeriksaan Kerugian Keuangan

Dasar Hukum di Indonesia

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001)

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah dasar utama ketika pembahasan kerugian dikaitkan dengan kerugian keuangan negara/daerah:

- a. menyatakan bahwa salah satu bentuk korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3).
- b. Penjelasan Pasal 32 UU 31/1999 menekankan bahwa kerugian negara harus “nyata” dan jumlahnya pasti, bukan sekadar potensi, sehingga menuntut adanya penghitungan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Implikasinya bagi akuntansi forensik: penghitungan kerugian negara (misalnya oleh BPK/BPKP atau ahli lain) menjadi unsur penting pembuktian dalam perkara korupsi, baik untuk membuktikan tindak pidana maupun menentukan besaran pemulihan aset dan pidana tambahan.

Undang-undang Perbendaharaan Negara (UU Nomor 1 Tahun 2004)

UU Perbendaharaan Negara memberikan definisi legal yang sangat sering dijadikan rujukan:

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. UU ini juga mengatur mekanisme tuntutan ganti kerugian negara terhadap bendahara maupun pejabat lainnya (antara lain melalui pemeriksaan dan penetapan kerugian oleh BPK, serta mekanisme administrasi keuangan negara).

Dalam konteks forensik, UU ini menjadi dasar untuk:

- a. Menentukan apakah suatu kerugian termasuk kerugian negara/daerah.
- b. Menentukan mekanisme administratif penagihan dan pemulihan kerugian tersebut, misalnya melalui tuntutan ganti kerugian.

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010)

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, termasuk penelusuran dan pengembalian hasil kejahatan:

- a. UU 8/2010 menyebut bahwa tindak pidana pencucian uang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat untuk penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Bagi akuntansi forensik:

- a. Penghitungan kerugian tidak hanya berhenti pada kerugian negara, tetapi juga nilai aset hasil kejahatan yang harus diidentifikasi, ditelusuri, dan dibekukan/disita untuk kemudian dirampas atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata & Pidana (KUHPerdata & KUHP)

KUHPerdata:

- a. Pasal 1365 KUHPerdata: setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Kerugian dalam perdata dapat berupa kerugian materiil dan immateriil, serta dapat timbul karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

KUHP (pidana materiil):

- a. Sejumlah pasal di KUHP (misalnya penipuan, penggelapan) mendefinisikan perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak lain (baik individu maupun korporasi).
- b. Dalam perkara pidana umum, kerugian sering menjadi akibat tindak pidana dan dapat mempengaruhi sanksi serta gugatan perdata yang diajukan bersamaan (adhesi).

Dengan demikian, KUHPerdata dan KUHP menyediakan kerangka umum untuk ganti rugi (perdata) dan ppidanaan (pidana), yang sering dijadikan acuan dalam laporan akuntansi forensik ketika kasus tidak hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga kerugian pihak swasta.

Peraturan BPKP, BPK, OJK dan institusi terkait

- a. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
 - a) Kewenangan BPK diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara.
 - b) Pasal 11 huruf c UU 15/2006 dan peraturan internal BPK mengatur bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
 - c) BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) melalui Peraturan BPK No. 1 Tahun 2026, yang menjadi pedoman audit, termasuk audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara.

- b. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
 - a) BPKP berperan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki mandat untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), diatur antara lain dalam Peraturan BPKP mengenai pedoman investigasi dan ketentuan-ketentuan terkait seperti Peraturan Deputi Bidang Investigasi Nomor 1,2,3,4 Tahun 2024).
 - b) Peraturan BPKP mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara di lingkungan BPKP dan menjadi model prosedur administratif pengelolaan kerugian negara.
- c. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
 - a) OJK menerbitkan beberapa Peraturan OJK (POJK) yang terkait dengan kerugian investor/konsumen dan mekanisme kompensasi, misalnya POJK 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal serta regulasi anti-*Fraud* di lembaga jasa keuangan.
 - b) Dalam konteks akuntansi forensik di sektor keuangan, ketentuan OJK ini menjadi acuan ketika menghitung kerugian investor/konsumen dan merancang skema pemulihan (restitution/compensation).
- d. Institusi terkait lain
 - a) APIP di Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah (K/L/I/D), lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK), dan pengadilan juga berkontribusi dalam penetapan dan pembuktian kerugian melalui aturan internal, nota kesepahaman (MoU), dan praktik peradilan.

Standar Audit, Forensik, dan Pembuktian

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) - BPK

SPKN mengatur prinsip umum pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (termasuk investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara).

SPKN menekankan:

- a. Kecukupan dan kesesuaian bukti pemeriksaan.
- b. Dokumentasi prosedur dan temuan.
- c. Independensi dan kompetensi pemeriksa.

Dalam audit penghitungan kerugian, SPKN dipadukan dengan pedoman teknis BPK/BPKP sehingga penghitungan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) – IAPI

- a. SPAP, yang dikeluarkan oleh IAPI, mencakup Standar Audit (SA), Standar Reviu, Standar Asurans Lainnya, dan Standar Jasa Terkait.
- b. Khusus mengenai investigasi termasuk penghitungan kerugian keuangan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan SJI (Standar Jasa Investigasi), SJI 5400 mengatur penghitungan kerugian keuangan oleh akuntan publik, SJI 5100 mengatur standar umum jasa investigasi oleh akuntan publik, SJI 5300 mengatur pemeriksaan investigatif oleh akuntan publik.

Pedoman Audit Forensik dan *Fraud Examination* (ACFE dan literatur internasional)

ACFE *Fraud Examiners Manual* dan literatur seperti *Fraud Auditing and Forensic Accounting* menjelaskan teknik pengumpulan bukti, wawancara, analisis dokumen, dan penyusunan laporan forensik, dengan tuntutan bahwa bukti yang digunakan harus *sufficient, reliable* dan *relevant*.

Standar ini menjadi rujukan praktik di Indonesia ketika menyusun prosedur investigasi *Fraud* dan pemeriksaan kerugian, terutama di sektor swasta atau kasus yang belum diatur rinci oleh regulasi lokal.

Standar pembuktian menurut hukum acara

Dalam hukum acara pidana (KUHP), hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (Pasal 90 KUHP).

Di hukum acara perdata, alat bukti sah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah). Konsekuensinya, laporan akuntansi forensik harus disusun sedemikian rupa sehingga:

- a. Isinya dapat dikategorikan ke dalam alat bukti sah (misalnya keterangan ahli, surat, atau petunjuk dalam perkara pidana).
- b. Metode dan sumber data yang digunakan memenuhi standar bukti yang cukup dan tepat (SPKN/SPAP) serta dapat diuji di pengadilan.

***Legal Standing* Pemeriksa Kerugian**

Legal standing (kedudukan hukum) pemeriksa kerugian ditentukan oleh dasar kewenangan dan pengakuan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

a. BPK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara, khususnya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain pengelola keuangan negara.

BPK juga dapat memberikan keterangan ahli di pengadilan mengenai kerugian negara/daerah. Dengan demikian, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan keterangan ahlinya memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti ahli dan surat.

b. BPKP

BPKP, sebagai APIP, memiliki kewenangan melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) berdasarkan Peraturan Presiden dan peraturan internal BPKP.

Laporan BPKP sering digunakan sebagai bukti ahli dalam perkara pidana korupsi, meskipun terdapat perdebatan akademik dan yurisprudensi terkait apakah hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara.

- c. Akuntan Publik dan Ahli Independen
Akuntan publik diatur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 dan SPAP serta SJI, dan dapat ditunjuk sebagai ahli untuk menghitung kerugian di sektor swasta (misalnya sengketa kontrak, *Fraud* perusahaan).
- d. *Legal standing* mereka lahir dari:
 - a) Penunjukan oleh para pihak (misalnya dalam sengketa perdata).
 - b) Penetapan oleh pengadilan atau permintaan aparat penegak hukum sebagai ahli.
- e. APIP Lain (Inspektorat K/L/I/D)
Inspektorat kementerian/lembaga/daerah, sebagai APIP, dapat melakukan pemeriksaan dan menghitung kerugian keuangan negara secara administratif, yang kemudian menjadi dasar tuntutan ganti kerugian internal atau bahan laporan ke BPK/BPKP/penegak hukum.

Secara umum, *legal standing* pemeriksa kerugian ditentukan oleh:

- a. Dasar hukum kewenangan,
- b. Kompetensi profesional, dan
- c. Pengakuan pengadilan terhadap mereka sebagai ahli.

Perbedaan Penghitungan Kerugian dalam Proses Pidana, Perdata, dan Administratif

Proses Pidana (Misalnya Tipikor, TPPU)

- a. Objek kerugian: terutama kerugian keuangan negara/daerah atau kerugian korban dalam pidana umum.
- b. Dasar hukum: UU Tipikor, UU TPPU, KUHP, KUHP, UU Perbendaharaan Negara.
- c. Tujuan:
 - a) Membuktikan unsur tindak pidana (misalnya “dapat merugikan keuangan negara”).
 - b) Menentukan pidana pokok dan tambahan (perampasan aset, pembayaran uang pengganti).

- d. Metode penghitungan:
 - a) Menggunakan audit investigatif/PKKN oleh BPK/BPKP/APIP dengan standar SPKN dan pedoman teknis.
 - b) Mengacu pada konsep kerugian yang nyata dan pasti, tidak sekadar kehilangan potensi.
- e. Standar pembuktian:
Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 90 KUHAP: minimal dua alat bukti sah, Pasal 235 KUHAP tentang alat bukti dan Pasal 244 KUHAP tentang putusan yang merupakan hasil dari pendapat hakim.

Proses Perdata

- a. Objek kerugian: kerugian pihak privat (perusahaan, individu), baik materiil maupun immateriil, akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
- b. Dasar hukum: KUHPerdata (terutama Pasal 1243, 1246, 1365), HIR/RBg, dan yurisprudensi.
- c. Tujuan: Mengembalikan posisi penggugat seolah-olah kerugian tidak terjadi (*full compensation principle*).
- d. Metode penghitungan:
 - a) Lebih fleksibel: dapat memasukkan *lost profit*, *opportunity cost*, kerugian immateriil, dsb, sepanjang dapat dibuktikan hubungan kausal.
 - b) Sering melibatkan akuntan forensik/ahli untuk menyusun penghitungan kerugian.
- e. Standar pembuktian:
Berdasarkan alat bukti perdata (Pasal 164 HIR/284 RBg: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah), dengan fokus pada kebenaran formil.

Proses Administratif (Tuntutan Ganti Kerugian Negara)

- a. Objek kerugian: kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan pejabat/bendahara dalam konteks administrasi pemerintahan.
- b. Dasar hukum: Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peraturan BPK/BPKP, serta regulasi internal kementerian/lembaga.

- c. Tujuan: Fokus pada pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara, bukan pemidanaan kepada pelaku.
- d. Metode penghitungan:
Menggunakan audit administratif/PKKN dengan standar SPKN/APIP dan pedoman teknis BPK/BPKP.
- e. Standar pembuktian:
Tidak seketat pidana; biasanya cukup bukti administrasi dan audit yang memadai untuk menetapkan tanggung jawab keuangan dan menerbitkan keputusan tuntutan ganti kerugian.

Kesesuaian Bukti (*Admissibility of Evidence*)

Dalam akuntansi forensik, laporan dan bukti yang dihasilkan hanya akan efektif jika dapat diterima (*admissible*) oleh pengadilan sesuai hukum acara.

Kesesuaian dengan Kategori Alat Bukti

- a. Pidana - KUHAP (Pasal 235: alat bukti sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, keterangan terdakwa, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
Laporan akuntansi forensik biasanya masuk sebagai:
 - a) Surat (dokumen/bukti tertulis) – misalnya laporan hasil pemeriksaan, rekonsiliasi, penghitungan kerugian.
 - b) Keterangan ahli – penjelasan lisan ahli akuntansi forensik di persidangan.
- b. Perdata – HIR/RBg (Pasal 164 HIR/284 RBg): alat bukti sah adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di sini, laporan forensik terutama dianggap sebagai bukti surat, sedangkan akuntan forensik dapat dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan metode dan asumsi penghitungan.

Bukti Elektronik dan Digital

KUHAP baru sudah secara eksplisit menyebut bukti elektronik, dan praktik peradilan mengakui informasi/dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dokumen elektronik dalam akuntansi forensik (file transaksi, log sistem, email, data server) diperlakukan sebagai bukti surat atau petunjuk, sepanjang:

- a. Dapat diakses dan ditampilkan,
- b. Keutuhannya terjamin (integritas),
- c. Dapat dipertanggungjawabkan proses perolehannya (*chain of custody*).

Prinsip Relevansi, Keandalan, dan Kecukupan

Literatur forensik dan standar profesi menekankan bahwa bukti dalam laporan forensik harus:

- a. Relevan dengan pokok perkara (menjawab unsur-unsur pasal dan klaim kerugian).
- b. Dapat diandalkan (*reliable*), misalnya melalui:
 - a) Sumber data yang kredibel (pembukuan resmi, data bank, catatan sistem).
 - b) Metode analisis yang dapat diuji ulang (*reproducible*).
- c. Cukup (*sufficient*) dalam jumlah dan variasi, sejalan dengan prinsip SPKN dan SPAP/SJI mengenai bukti yang cukup dan tepat.

Chain of Custody dan Dokumentasi

Agar bukti dari pemeriksaan kerugian dapat diterima:

- a. Harus ada pencatatan rinci mengenai:
 - a) Dari mana bukti diperoleh,
 - b) Siapa yang memegang dan mengolahnya,
 - c) Perubahan apa (jika ada) yang dilakukan terhadap bukti.
- b. Dokumentasi ini penting untuk mencegah dalil bahwa bukti dimanipulasi atau tidak autentik, khususnya untuk bukti elektronik.

BAB III

Konsep Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan

Pendahuluan

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum, kebijakan, maupun etika organisasi. Dalam praktik bisnis dan pemerintahan, *Fraud* sering kali menimbulkan kerugian yang signifikan dan kompleks, tidak hanya dalam bentuk kerugian keuangan langsung, tetapi juga dampak jangka panjang yang bersifat non-finansial.

Penghitungan kerugian akibat *Fraud* menjadi bagian penting dalam audit forensik, investigasi internal, serta proses hukum. Hasil penghitungan kerugian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajemen, penentuan sanksi, klaim ganti rugi, hingga penilaian efektivitas sistem pengendalian internal. Berbeda dengan kerugian operasional biasa, kerugian akibat *Fraud* memiliki karakteristik khusus karena dilakukan secara disengaja, sering kali tersembunyi, dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar penghitungan kerugian akibat *Fraud*. Paper ini membahas karakteristik kerugian karena *Fraud*, perbedaan jenis-jenis kerugian, prinsip pengukuran kerugian, serta keterkaitannya dengan *Fraud Triangle* sebagai kerangka konseptual dalam memahami pola dan besaran kerugian *Fraud*.

Konsep Dasar Penghitungan Kerugian

a. Karakteristik Kerugian Karena *Fraud*

Kerugian akibat *Fraud* memiliki karakteristik yang membedakannya dari kerugian yang timbul akibat kekeliruan (*error*), kesembronohan/kecerobohan (*negligence*) atau risiko bisnis normal. Pertama, kerugian *Fraud* bersifat sengaja (*intentional*), yaitu timbul karena adanya niat, motivasi dan kesengajaan dari pelaku. Hal ini menyebabkan *Fraud* sering dilakukan dengan perencanaan tertentu untuk menghindari deteksi. Kedua, kerugian akibat *Fraud* umumnya bersifat tersembunyi (*concealed*). Pelaku *Fraud* biasanya melakukan manipulasi dokumen, pencatatan palsu, atau penyalahgunaan wewenang sehingga kerugian baru terungkap setelah dilakukan audit atau investigasi khusus. Akibatnya, nilai kerugian yang ditemukan sering kali merupakan akumulasi dari *Fraud* yang terjadi selama beberapa periode. Ketiga, kerugian *Fraud* bersifat kumulatif dan progresif. Semakin lama *Fraud* tidak terdeteksi, semakin besar total kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, kerugian *Fraud* sering kali memiliki dampak lanjutan yang meluas ke berbagai aspek organisasi, termasuk reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

b. *Direct Loss & Indirect Loss*

Kerugian akibat *Fraud* dapat diklasifikasikan menjadi *direct loss* dan *indirect loss* berdasarkan hubungan sebab akibatnya. *Direct loss* adalah kerugian yang secara langsung timbul dari tindakan *Fraud*. Contohnya meliputi penggelapan kas, pencurian aset, pembayaran fiktif, atau manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan salah saji nilai aset dan laba. *Direct loss* relatif lebih mudah diidentifikasi dan diukur karena biasanya dapat ditelusuri secara langsung ke transaksi tertentu. Sebaliknya, *indirect loss* merupakan kerugian yang muncul sebagai konsekuensi lanjutan dari *Fraud*. *Indirect loss* mencakup biaya investigasi, audit forensik, biaya hukum, denda, serta hilangnya peluang bisnis. Selain itu, penurunan produktivitas karyawan dan terganggunya operasional perusahaan juga termasuk dalam kategori *indirect loss*. Dalam banyak kasus, *indirect loss*

justru dapat melebihi *direct loss*, meskipun lebih sulit diukur secara kuantitatif.

c. *Tangible Loss & Intangible Loss*

Berdasarkan sifat keberwujudannya, kerugian akibat *Fraud* dapat dibedakan menjadi *tangible loss* dan *intangible loss*. *Tangible loss* merupakan kerugian yang bersifat berwujud dan dapat diukur secara objektif dalam satuan moneter. Contoh *tangible loss* antara lain kehilangan kas, persediaan, aset tetap, atau kerusakan properti akibat tindakan *Fraud*. Kerugian jenis ini biasanya dicatat atau dapat direkonsiliasi dengan catatan akuntansi perusahaan. Sementara itu, *intangible loss* adalah kerugian tidak berwujud yang tidak dapat diukur secara langsung dalam angka rupiah. Contohnya adalah kerusakan reputasi perusahaan, hilangnya kepercayaan investor dan pelanggan, serta menurunnya moral karyawan. Meskipun sulit diukur, *intangible loss* memiliki dampak strategis jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha dan nilai perusahaan.

d. *Actual Loss & Potential Loss*

Dalam konteks audit forensik, penting untuk membedakan antara actual loss dan potential loss karena dalam peraturan perundang-undangan kerugian dipahami sebagai kerugian nyata (*actual loss*) yang dapat dibuktikan secara objektif dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan perbuatan melawan hukum.

Actual loss adalah kerugian yang telah benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan bukti yang memadai, seperti kas yang telah dicuri atau aset yang telah dialihkan. *Actual loss* umumnya menjadi dasar utama dalam penghitungan kerugian untuk tujuan pelaporan dan litigasi. Sebaliknya, *potential loss* merupakan kerugian yang berpotensi terjadi apabila *Fraud* tidak terdeteksi atau dihentikan. *Potential loss* mencerminkan risiko kerugian di masa depan akibat kelemahan pengendalian internal atau pola *Fraud* yang masih berlangsung. Informasi mengenai *potential loss* sangat penting bagi manajemen untuk melakukan perbaikan sistem dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Prinsip Pengukuran Kerugian

Pengukuran kerugian akibat *Fraud* harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah objektivitas, yaitu pengukuran harus didasarkan pada bukti yang relevan, tidak bias atau tak boleh ada muatan subjektivitas, dan dapat diverifikasi. Selain itu, prinsip kehati-hatian (*prudence*) perlu diterapkan agar penghitungan kerugian tidak melebihi atau meremehkan dampak *Fraud*. Pengukuran juga harus relevan, artinya hanya kerugian yang memiliki hubungan langsung atau kausal dengan *Fraud* yang dimasukkan dalam penghitungan. Prinsip konsistensi metodologi juga penting, terutama jika *Fraud* terjadi dalam beberapa periode. Metode pengukuran yang digunakan harus konsisten agar hasilnya dapat dibandingkan dan dianalisis secara logis. Terakhir, seluruh proses dan asumsi pengukuran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara profesional maupun hukum.

Keterkaitan *Fraud Triangle* dengan Penghitungan Kerugian

Fraud Triangle terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan erat dengan besaran dan karakteristik kerugian *Fraud*. *Pressure* mendorong pelaku untuk melakukan *Fraud*, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan eskalasi nilai *Fraud* ketika tekanan semakin besar. *Opportunity* menentukan sejauh mana pelaku dapat melakukan *Fraud* tanpa terdeteksi; semakin besar peluang, dan semakin lama *Fraud* berlangsung maka semakin besar akumulasi kerugian. Sementara itu, *rationalization* memungkinkan pelaku untuk membenarkan tindakannya, sehingga *Fraud* dapat dilakukan berulang kali sehingga semakin besar akumulasi kerugian. Dengan memahami dan menganalisa *Fraud Triangle*, akuntan forensik dan investigator dapat memperkirakan potensi kerugian yang belum terungkap, memperluas ruang lingkup pemeriksaan, serta mengidentifikasi area dengan risiko kerugian yang tinggi.

BAB IV

Metodologi Pemeriksaan Kerugian Keuangan

Pemeriksaan kerugian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam audit investigatif atau pemeriksaan *fraud* (*fraud examination*) atau investigasi *fraud* yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memastikan adanya kerugian keuangan yang timbul akibat penyimpangan, penyalahgunaan, atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pemeriksaan kerugian memerlukan metodologi yang sistematis dan terstruktur agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum. Metodologi pemeriksaan kerugian meliputi tahapan pemeriksaan, pembentukan dan peran tim pemeriksa, pengumpulan dan validasi data, teknik identifikasi transaksi penyimpangan, rekonstruksi peristiwa dan alur transaksi, analisis bukti dan materialitas kerugian, serta penggunaan teknik investigasi *fraud*. Pembahasan dilengkapi dengan contoh kasus nyata untuk memberikan gambaran penerapan metodologi dalam praktik.

Pendahuluan

Dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum di bidang keuangan, pemeriksaan kerugian memiliki peranan yang sangat penting. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah suatu peristiwa atau transaksi telah menimbulkan kerugian keuangan serta untuk menentukan besaran kerugian tersebut secara objektif dan terukur. Pemeriksaan kerugian umumnya dilakukan ketika terdapat indikasi penyimpangan,

penyalahgunaan, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan audit laporan keuangan yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaan kerugian melalui audit investigatif lebih menitikberatkan pada pengungkapan fakta, sebab-akibat, serta pembuktian kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan metodologi pemeriksaan kerugian yang sistematis, berbasis bukti, dan mengedepankan skeptisisme profesional agar hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial maupun sebagai alat pembuktian dalam proses hukum.

Metodologi Pemeriksaan Kerugian

Metodologi Pemeriksaan Kerugian mengikuti Tahapan Pemeriksaan *Fraud* yaitu: *Planning – Execution – Reporting*.

- a. Tahap perencanaan (*planning*) merupakan tahap awal dalam pemeriksaan kerugian yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan pemeriksaan. Pada tahap ini, pemeriksa melakukan pemahaman terhadap latar belakang kasus, karakteristik entitas, serta sistem pengendalian internal. Identifikasi risiko awal juga dilakukan untuk menentukan area yang berpotensi menimbulkan kerugian.
- b. Tahap pelaksanaan (*execution*) meliputi kegiatan pengumpulan data, pengujian transaksi, wawancara, observasi, serta analisis bukti. Pemeriksa menerapkan prosedur audit investigatif untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dan mengukur dampak kerugian yang ditimbulkan.
- c. Tahap pelaporan (*reporting*) merupakan tahap akhir yang berisi penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Laporan harus disusun secara sistematis, objektif, dan berbasis bukti yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap perencanaan harus dilakukan dengan cermat khususnya latar belakang kasus baik berupa modus operandi, lini masa atau jangka waktu *Fraud* yang diinvestigasi dan lokasi

Fraud (locus tempti & locus delicti), serta jumlah tersangka dan pihak yang terkait dengan *Fraud*. Semakin rumit modus operandi dan faktor-faktor tersebut membuat Pemeriksaan Kerugian menjadi rumit dan memerlukan sumber daya lebih.

Pembentukan dan Peran Tim Pemeriksa

Pemeriksaan kerugian umumnya dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi multidisiplin. Tim pemeriksa dapat terdiri dari auditor, analis keuangan, serta apabila diperlukan melibatkan ahli hukum atau ahli teknis lainnya. Pembentukan tim harus memperhatikan independensi, integritas, dan pengalaman anggota tim agar pemeriksaan berjalan efektif.

Peran tim pemeriksa meliputi identifikasi penyimpangan, pengumpulan dan analisis bukti, penghitungan besaran kerugian, serta penyusunan laporan pemeriksaan. Pembagian tugas yang jelas akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam pemeriksaan kerugian. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen keuangan, kontrak, bukti pembayaran, laporan internal, serta dokumen pendukung lainnya. Pemeriksa harus memastikan bahwa data yang digunakan relevan dengan tujuan pemeriksaan.

Validasi dokumen dilakukan untuk memastikan keaslian, kelengkapan, dan keandalan data. Proses ini penting agar hasil analisis kerugian tidak didasarkan pada bukti yang tidak sah atau menyesatkan.

Teknik Identifikasi Transaksi Penyimpangan

Identifikasi transaksi penyimpangan atau pelanggaran atau penyalahgunaan dilakukan melalui berbagai teknik audit, seperti analisis tren, analisis perbandingan, pengujian transaksi tidak wajar, dan penelusuran alur transaksi. Pendekatan berbasis risiko juga digunakan untuk memfokuskan pemeriksaan pada area yang memiliki potensi kerugian tinggi.

Seringkali proses ini dapat dikesampingkan jika Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kerugian adalah investigator yang menginvestigasi *Fraud* sehingga pemeriksaan kerugian adalah kelanjutan dari investigasi *Fraud* oleh orang yang sama. Atau Pemeriksa Kerugian memperoleh informasi yang cukup dari kertas kerja dan bukti yang diperoleh mengenai penyimpangan atau pelanggaran atau penyalahgunaan (*Fraud*).

Teknik ini bertujuan untuk menemukan transaksi yang menyimpang dari kebijakan internal, ketentuan kontraktual, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan atau pelanggaran atau penyalahgunaan itulah yang menyebabkan terjadi kerugian.

Rekonstruksi Peristiwa dan Alur Transaksi

Rekonstruksi peristiwa dilakukan untuk menggambarkan secara kronologis bagaimana penyimpangan terjadi. Pemeriksa menyusun alur transaksi dari awal hingga akhir, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan dokumen yang digunakan. Rekonstruksi ini membantu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan penyimpangan dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga memperjelas hasil pemeriksaan.

Analisis Bukti dan Materialitas Kerugian

Analisis bukti dilakukan untuk menilai kecukupan, andal dan relevansi bukti yang mendukung adanya kerugian. Pemeriksa harus memastikan bahwa bukti bersifat objektif, valid, dan dapat diverifikasi. Selain itu, pemeriksa juga menilai materialitas kerugian untuk menentukan signifikansi dampaknya terhadap entitas. Penilaian materialitas membantu pemeriksa dalam menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi yang tepat. Salah satu rekomendasi adalah perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan kontrol. Semakin besar kerugian umumnya menunjukkan kelemahan besar, terorganisir, masif, dan sistemik pada tata kelola, manajemen risiko dan kontrol.

Pada Pasal 246 KUHAP baru, Hakim dimungkinkan memberikan putusan pemaafan karena ringannya perbuatan. Putusan Pemaafan adalah Hakim dapat menjatuhkan putusan

yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Selain itu, Pasal 79 KUHP baru memungkinkan keadilan restoratif untuk memulihkan keadaan semula yang berupa: a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya; b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

Besarnya (*materialitas*) kerugian dapat membuka pemaafan atau sebaliknya menjadi dasar tuntutan ganti rugi atas penyimpangan atau pelanggaran atau penyalahgunaan yang telah menyebabkan terjadi kerugian.

Penggunaan Teknik Audit Investigatif

Pemeriksaan kerugian bukanlah sekedar melakukan penghitungan aritmatika. Pemeriksaan kerugian menerapkan metodologi audit investigatif yang menggunakan teknik khusus seperti wawancara mendalam, inspeksi fisik, konfirmasi pihak ketiga, analisis forensik, serta pemanfaatan teknologi audit. Teknik-teknik ini digunakan untuk memperkuat pembuktian atas temuan kerugian dan mengungkap pola serta modus penyimpangan.

Contoh penerapan Pemeriksaan Kerugian

Sebagai contoh, dalam kasus penyimpangan pengadaan barang dan jasa di sektor publik, pemeriksa menemukan adanya perbedaan antara nilai kontrak dan realisasi fisik pekerjaan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen kontrak, bukti pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, diketahui bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi.

Pemeriksa kemudian merekonstruksi alur transaksi mulai dari proses pengadaan, penandatanganan kontrak, hingga pembayaran. Hasil analisis menunjukkan adanya kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan. Nilai kerugian dihitung berdasarkan selisih antara nilai pembayaran dan nilai pekerjaan yang sebenarnya diterima. Temuan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar rekomendasi pengembalian kerugian dan perbaikan sistem pengendalian internal.

BAB V

Teknik Penghitungan Kerugian Keuangan

Penghitungan kerugian dalam konteks akuntansi forensik bertujuan untuk mengkuantifikasi dampak finansial dari suatu penyimpangan, penyalahgunaan, atau pelanggaran khususnya yang terkait dengan *Fraud*. Penghitungan kerugian dapat juga digunakan di luar *Fraud* seperti pada kesalahan material maupun pelanggaran kontrak. Metode yang digunakan harus, objektif, dapat diverifikasi, dan dapat direproduksi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum.

Cost-Based Approach

Pengertian *Cost-Based Approach*

Cost-Based Approach merupakan teknik penghitungan kerugian yang didasarkan pada biaya aktual (*actual cost*) yang telah dikeluarkan oleh entitas, namun tidak memberikan manfaat ekonomi yang sepadan akibat adanya penyimpangan, penyalahgunaan, atau pelanggaran atau kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan berbasis biaya menghitung kerugian berdasarkan biaya aktual yang telah dikeluarkan akibat suatu tindakan yang merugikan. Metode ini umum digunakan ketika data biaya tersedia secara memadai.

Prinsip Dasar *Cost-Based Approach*

Penerapan *cost-based approach* harus memenuhi prinsip:

- a. Biaya dapat diidentifikasi secara jelas dari dokumen keuangan
- b. Biaya telah direalisasikan (bukan estimasi semata)

- c. Manfaat ekonomi tidak diperoleh atau tidak optimal
- d. Terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan dan biaya yang timbul

Rumus umum:

Kerugian = Biaya Aktual – Nilai Manfaat yang Diperoleh

Apabila tidak ada manfaat sama sekali, maka :

Kerugian = Biaya Aktual

Jenis Biaya yang Diperhitungkan

Misalkan dalam konteks pengadaan dan proyek pemerintah, biaya yang diperhitungkan antara lain:

- a. Biaya pembayaran kepada penyedia
- b. Biaya proyek yang telah direalisasikan
- c. Biaya tambahan akibat perubahan kontrak (addendum)
- d. Biaya perbaikan atas pekerjaan yang cacat
- e. Biaya konsultan atau pengawasan yang tidak efektif

Penerapan *Cost-Based Approach* pada Proyek Pemerintah

Pendekatan ini lazim digunakan pada kondisi atau kejadian:

- a. Pembayaran fiktif
- b. Pengeluaran tanpa manfaat ekonomi
- c. Proyek mangkrak
- d. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi

Kelebihan dan Keterbatasan *Cost-Based Approach*

Kelebihan:

- a. Mudah diterapkan
- b. Berbasis data historis dan dokumen
- c. Kuat sebagai alat pembuktian audit

Keterbatasan:

- a. Tidak selalu mencerminkan nilai manfaat ekonomi yang hilang
- b. Kurang tepat untuk kasus kehilangan potensi pendapatan
- c. Tidak mempertimbangkan dinamika harga pasar

Oleh karena itu, *cost-based approach* sering dikombinasikan dengan *market-based* atau *benefit-based approach*.

Market-Based Approach

Pengertian Market-Based Approach

Market-Based Approach merupakan teknik penghitungan kerugian yang didasarkan pada perbandingan antara harga transaksi yang dibayarkan dengan harga pasar wajar (*fair market value*) atas barang atau jasa yang sejenis, pada kondisi dan periode yang sebanding. Dalam audit investigatif dan akuntansi forensik, *market-based approach* digunakan secara luas untuk mengidentifikasi dan mengukur *overpricing*, *mark-up* yang tidak wajar, serta transaksi tidak *arm's length*.

Prinsip Dasar Market-Based Approach

Penerapan *market-based approach* harus memenuhi prinsip:

- a. Adanya pasar pembanding yang relevan
- b. Kesebandingan objek (jenis, spesifikasi, kualitas, volume)
- c. Kesamaan waktu dan kondisi transaksi
- d. Sumber data pasar yang independen dan dapat diverifikasi

Harga pasar wajar tidak harus merupakan harga terendah, tetapi harga yang mencerminkan transaksi normal antara pihak yang independen.

Rumus Umum:

Kerugian = Harga Kontrak – Harga Pasar Wajar

Apabila terdapat perbedaan spesifikasi atau kualitas, maka harga pasar harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum dibandingkan.

Sumber Data Harga Pasar

Dalam konteks Indonesia, harga pasar dapat diperoleh dari:

- a. E-catalog LKPP
- b. Kontrak sejenis pada periode yang sama
- c. Penawaran vendor independen
- d. Harga publikasi resmi (*price list*)

e. Data pembanding dari instansi pemerintah lain.

Semakin banyak data pembanding yang digunakan, semakin kuat dasar penilaiannya.

Penerapan *Market-Based Approach* dalam Pengadaan Pemerintah

Market-based approach lazim digunakan pada kondisi atau kejadian:

- a. Pengadaan barang/jasa pemerintah
- b. Penentuan *overpricing dan mark-up*
- c. Evaluasi kewajaran harga satuan
- d. Audit atas transaksi afiliasi atau vendor tertentu

Pendekatan ini sering menjadi metode utama dalam pemeriksaan pengadaan karena relevan dengan prinsip *value for money*.

Penyesuaian dalam *Market-Based Approach*

Dalam praktik, penyesuaian dapat dilakukan atas:

- a. Perbedaan spesifikasi teknis
- b. Volume pembelian
- c. Lokasi dan biaya distribusi
- d. Waktu transaksi

Penyesuaian ini penting agar perbandingan tetap adil dan *defensible*.

Kelebihan dan Keterbatasan *Market-Based Approach*

Kelebihan:

- a. Mencerminkan kewajaran harga secara ekonomi
- b. Relevan untuk pengadaan barang/jasa
- c. Mudah dipahami oleh pengguna laporan

Keterbatasan:

- a. Bergantung pada ketersediaan data pasar
- b. Sulit diterapkan untuk barang/jasa unik
- c. Memerlukan penilaian profesional dalam penyesuaian harga

Oleh karena itu, *market-based approach* sering dikombinasikan dengan *cost-based approach*.

Income / Benefit-Based Approach

Pengertian Income / Benefit-Based Approach

Income/Benefit-Based Approach merupakan teknik penghitungan kerugian yang menilai manfaat ekonomi atau pendapatan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak terealisasi akibat suatu tindakan, kelalaian, atau penyimpangan. Pendekatan ini berfokus pada *economic loss* dalam bentuk *lost income* atau *lost benefit*. Dalam audit investigatif dan akuntansi forensik, pendekatan ini digunakan ketika kerugian tidak sepenuhnya tercermin dari biaya yang telah dikeluarkan, tetapi dari hilangnya manfaat masa depan.

Prinsip Dasar Income / Benefit-Based Approach

Penerapan pendekatan ini harus memenuhi prinsip berikut:

- a. Manfaat ekonomi dapat diidentifikasi dan diukur
- b. Terdapat ekspektasi rasional atas manfaat tersebut
- c. Hubungan kausal antara penyimpangan dan hilangnya manfaat
- d. Asumsi penghitungan wajar dan dapat diuji

Pendekatan ini menuntut pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang lebih tinggi dibanding *cost-based approach*.

Rumus Umum:

Kerugian = Manfaat Ekonomi yang Seharusnya Diperoleh – Manfaat yang Direalisasikan

Apabila manfaat tidak terealisasi sama sekali, maka seluruh nilai manfaat potensial merupakan kerugian

Jenis Manfaat yang Diperhitungkan

Dalam konteks sektor publik dan pengadaan pemerintah, manfaat ekonomi dapat berupa:

- a. Pendapatan layanan publik (retribusi, tarif layanan)
- b. Penghematan biaya operasional yang diharapkan
- c. Manfaat sosial-ekonomi yang dapat dikuantifikasi
- d. Manfaat produktivitas dari aset atau infrastruktur

Penerapan *Income / Benefit-Based Approach* dalam Proyek Pemerintah

Pendekatan ini lazim digunakan pada kondisi atau kejadian

- a. Proyek infrastruktur yang terlambat beroperasi
- b. Aset publik yang tidak dapat dimanfaatkan
- c. Kerja sama pemanfaatan aset negara/daerah
- d. Kegagalan sistem atau layanan publik

Pendekatan ini sangat relevan untuk proyek strategis yang tujuan utamanya adalah penciptaan manfaat jangka panjang, bukan sekadar realisasi anggaran.

Kelebihan dan Keterbatasan *Income / Benefit-Based Approach*

Kelebihan:

- a. Mencerminkan dampak ekonomi yang sesungguhnya
- b. Relevan untuk proyek strategis jangka panjang
- c. Menilai kerugian yang tidak tampak secara kas

Keterbatasan:

- a. Bergantung pada asumsi dan proyeksi
- b. Lebih subjektif dibanding cost-based approach
- c. Memerlukan data pendukung yang kuat

Oleh karena itu, pendekatan ini sering digunakan sebagai pelengkap, bukan satu-satunya metode.

Replacement Cost dan Opportunity Cost

Pengertian *Replacement Cost*

Replacement Cost adalah pendekatan penghitungan kerugian yang menilai kerugian berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti aset, barang, atau jasa dengan aset lain yang memiliki fungsi dan kapasitas setara, pada kondisi dan waktu yang relevan. Dalam audit investigatif, replacement cost digunakan ketika aset:

- a. Rusak
- b. Tidak dapat digunakan
- c. Tidak sesuai spesifikasi kontrak
- d. Tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana direncanakan

Prinsip Dasar *Replacement Cost*

Penerapan *replacement cost* harus memperhatikan:

- a. Kesetaraan fungsi (*functional equivalence*)
- b. Kondisi dan kapasitas yang sebanding
- c. Harga wajar pada waktu penggantian
- d. Keterukuran dan keterverifikasian biaya

Replacement cost bukan harga historis dan bukan harga pasar aset lama, melainkan biaya penggantian saat ini.

Rumus Umum:

Kerugian = Biaya Penggantian Aset/Jasa – Nilai Sisa (jika ada)

Apabila aset lama tidak memiliki nilai guna sama sekali, maka seluruh biaya penggantian merupakan kerugian.

Prinsip Dasar *Opportunity Cost*

Pengukuran *opportunity cost* didasarkan pada:

- a. Alternatif terbaik yang realistis
- b. Manfaat ekonomi yang terukur
- c. Asumsi yang rasional dan dapat diuji
- d. Hubungan kausal yang jelas

Opportunity cost tidak selalu dicatat dalam laporan keuangan, tetapi relevan dalam audit kinerja dan analisis kerugian ekonomi.

Rumus Umum:

Opportunity Cost = Manfaat Alternatif Terbaik – Manfaat yang Direalisasikan

Apabila manfaat yang direalisasikan nol, maka seluruh manfaat alternatif merupakan *opportunity cost*.

Kelebihan dan Keterbatasan

Replacement Cost

- a. Kelebihan: objektif, mudah diverifikasi
- b. Keterbatasan: tidak mencerminkan manfaat ekonomi masa depan

Opportunity Cost

- a. Kelebihan: mencerminkan kerugian ekonomi sesungguhnya
- b. Keterbatasan: bergantung pada asumsi dan estimasi

Dalam praktik, kedua pendekatan ini sering digunakan secara komplementer.

Penghitungan Kerugian Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Penghitungan kerugian berdasarkan jenis pengeluaran merupakan pendekatan yang mengelompokkan kerugian keuangan sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengeluaran anggaran, seperti belanja modal, belanja barang, dan belanja jasa. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah pengeluaran tersebut sah, wajar, dan memberikan manfaat ekonomi atau manfaat layanan publik. Dalam audit investigatif, pengelompokan berdasarkan jenis pengeluaran memudahkan auditor untuk:

- a. Mengidentifikasi area risiko tertinggi
- b. Menentukan metode penghitungan kerugian yang paling tepat
- c. Menyajikan kerugian secara sistematis dan mudah dipahami

Prinsip Dasar Penghitungan Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip:

- a. Substansi ekonomi lebih utama daripada bentuk formal
- b. Kesesuaian tujuan pengeluaran dengan hasil yang diperoleh
- c. Keterkaitan antara realisasi anggaran dan manfaat yang dihasilkan
- d. Kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran dan pengadaan

Klasifikasi Jenis Pengeluaran dalam Sektor Publik

Dalam konteks pemerintah, pengeluaran umumnya di-klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Jasa
- d. Belanja Operasional/Administrasi
- e. Belanja Proyek/Kegiatan Khusus

Setiap jenis pengeluaran memiliki pola risiko dan metode penghitungan kerugian yang berbeda.

Penghitungan Kerugian pada Belanja Modal

Belanja modal bertujuan menghasilkan aset jangka panjang. Kerugian timbul apabila:

- a. Aset tidak dapat dimanfaatkan
- b. Spesifikasi teknis tidak terpenuhi
- c. Nilai aset tidak sebanding dengan biaya

Metode penghitungan yang umum digunakan:

- a. *Cost-based approach*
- b. *Replacement cost*
- c. *Market-based approach*

Penghitungan Kerugian pada Belanja Operasional dan Administrasi

Kerugian pada belanja operasional umumnya terkait:

- a. Perjalanan dinas fiktif
- b. Honorarium tidak sah
- c. Biaya rapat tanpa kegiatan
- d. Biaya-biaya yang ditinggikan (*markup*) dari yang sebenarnya

Penghitungan dilakukan dengan mengidentifikasi pengeluaran tanpa dasar kegiatan nyata atau *markup*.

Penghitungan Kerugian pada Belanja Proyek/Kegiatan Khusus

Belanja proyek mengandung berbagai jenis biaya. Kerugian dapat dihitung dengan:

- a. Mengidentifikasi bagian proyek yang tidak selesai
- b. Menilai keterkaitan biaya dengan progres fisik
- c. Mengeliminasi biaya yang tidak menghasilkan output

Pendekatan ini sering menggabungkan *cost-based*, *market-based*, dan *benefit-based approach*.

Kelebihan Pendekatan Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Kelebihan:

- a. Sistematis dan mudah ditelusuri
- b. Relevan dengan struktur APBN/APBD
- c. Memudahkan penelusuran tanggung jawab

Keterbatasan:

- a. Tidak selalu mencerminkan manfaat ekonomi jangka panjang
- b. Memerlukan pemahaman teknis atas setiap jenis belanja

Penghitungan Kerugian dalam Proyek

Pengertian dan Ruang Lingkup

Penghitungan kerugian dalam proyek merupakan proses kuantifikasi dampak keuangan akibat ketidaksesuaian antara perencanaan, kontrak, dan realisasi proyek. Dalam konteks sektor publik, proyek umumnya berupa pembangunan infrastruktur atau pengadaan berbasis kegiatan, sehingga penghitungan kerugian tidak hanya mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan, tetapi juga manfaat proyek yang tidak tercapai.

Prinsip Dasar Penghitungan Kerugian Proyek

Penghitungan kerugian proyek harus memenuhi prinsip:

- a. Keterkaitan antara biaya dan kemajuan fisik proyek
- b. Kesesuaian hasil proyek dengan spesifikasi kontrak
- c. Objektivitas pengukuran fisik dan keuangan
- d. Keterverifikasian data dan bukti pendukung

Auditor harus memastikan bahwa kerugian yang dihitung memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan penyimpangan yang terjadi.

Sumber Kerugian dalam Proyek

Kerugian dalam proyek dapat timbul akibat:

- a. Proyek mangkrak atau tidak selesai
- b. Pembayaran tidak sesuai progres fisik
- c. Pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis
- d. Keterlambatan penyelesaian proyek
- e. Perubahan kontrak yang tidak sah

Metode Penghitungan Kerugian dalam Proyek

a. Cost-Based Approach

Digunakan ketika proyek tidak menghasilkan manfaat atau hasilnya tidak dapat digunakan.

Kerugian = Biaya yang telah dibayarkan – Nilai pekerjaan yang dapat dimanfaatkan

b. Market-Based Approach

Digunakan untuk menilai kewajaran harga satuan pekerjaan atau material proyek.

Kerugian = Harga kontrak – Harga pasar wajar

c. Benefit / Income-Based Approach

Digunakan untuk menilai manfaat ekonomi yang hilang akibat keterlambatan atau kegagalan proyek.

Kerugian = Manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh – Manfaat yang terealisasi

d. Replacement Cost

Digunakan ketika hasil proyek tidak dapat digunakan dan harus diganti dengan proyek atau aset baru.

Langkah-langkah Penghitungan Kerugian Proyek

- a. Menelaah dokumen kontrak dan addendum
- b. Menilai progres fisik riil melalui pemeriksaan lapangan
- c. Membandingkan kemajuan fisik proyek dengan pembayaran
- d. Menilai keterpakaian dan fungsi hasil proyek
- e. Menentukan metode penghitungan kerugian yang relevan

Kerugian Akibat Keterlambatan Proyek

Keterlambatan proyek dapat menimbulkan:

- a. Kerugian ekonomi (hilangnya manfaat layanan publik)
- b. Biaya tambahan (*overhead*, eskalasi harga)

Kerugian ini dapat dihitung menggunakan *benefit-based approach* dan analisis *opportunity cost*.

Kelebihan dan Keterbatasan Penghitungan Kerugian Proyek

Kelebihan:

- a. Mencerminkan kondisi riil pelaksanaan proyek
- b. Mengaitkan aspek teknis dan keuangan
- c. Relevan untuk audit sektor publik

Keterbatasan:

- a. Memerlukan dukungan ahli teknis
- b. Rentan terhadap perbedaan penilaian progres fisik
- c. Data teknis tidak selalu lengkap

Penghitungan Kerugian pada Pengadaan Barang/Jasa **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Penghitungan kerugian pada pengadaan barang/jasa adalah proses kuantifikasi dampak keuangan akibat ketidaksesuaian antara kontrak pengadaan, pelaksanaan, dan hasil yang diterima. Dalam konteks sektor publik, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan area berisiko tinggi karena melibatkan anggaran besar dan berbagai tahapan yang kompleks. Penghitungan kerugian bertujuan untuk menilai selisih nilai ekonomis antara yang dibayar dengan yang diterima, baik dari sisi harga, kuantitas, kualitas, maupun manfaat.

Prinsip Dasar Penghitungan Kerugian Pengadaan

Penghitungan kerugian dalam pengadaan harus memenuhi prinsip:

- a. Kesesuaian dengan kontrak dan dokumen pengadaan
- b. Keterukuran dan keterverifikasian data
- c. Perbandingan dengan harga dan kondisi wajar
- d. Hubungan sebab-akibat antara penyimpangan dan kerugian

Sumber Kerugian dalam Pengadaan Barang/Jasa

Kerugian dalam pengadaan umumnya berasal dari:

- Overpricing* dan *mark-up*
- Barang tidak sesuai spesifikasi
- Kuantitas atau volume tidak terpenuhi
- Jasa tidak dilaksanakan atau tidak bermanfaat
- Pengadaan fiktif

Metode Penghitungan Kerugian dalam Pengadaan

a. *Market-Based Approach*

Digunakan untuk menilai kewajaran harga pengadaan.

Kerugian = Harga kontrak – Harga pasar wajar

b. *Cost-Based Approach*

Digunakan apabila barang/jasa tidak memberikan manfaat atau tidak dapat digunakan.

Kerugian = Biaya yang telah dibayarkan

c. Penghitungan Selisih Kuantitas

Digunakan ketika volume barang/jasa lebih rendah dari kontrak.

Kerugian = Selisih kuantitas × Harga satuan wajar

d. Penghitungan Selisih Kualitas

Digunakan apabila barang diterima namun kualitasnya di bawah spesifikasi kontrak.

Kerugian dapat dihitung melalui:

- Penurunan nilai manfaat
- Biaya perbaikan atau penggantian

Langkah-langkah Penghitungan Kerugian Pengadaan

- Menelaah dokumen pengadaan dan kontrak
- Membandingkan realisasi dengan kontrak
- Mengidentifikasi penyimpangan harga, volume, dan kualitas
- Menentukan metode penghitungan yang relevan
- Menghitung dan menguji kewajaran nilai kerugian

Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan:

- Relevan dengan praktik audit pengadaan
- Mudah dipahami dan dikomunikasikan

c. Berbasis dokumen dan pemeriksaan fisik

Keterbatasan:

- a. Bergantung pada ketersediaan data pembandingan
- b. Memerlukan penilaian teknis atas kualitas

Penentuan *Overpricing* dan *Mark-up*

Pengertian *Overpricing*

Overpricing adalah kondisi di mana harga yang dibayarkan dalam suatu transaksi pengadaan melebihi harga wajar pasar untuk barang atau jasa sejenis, pada kondisi dan waktu yang sebanding. Dalam konteks sektor publik, *overpricing* sering menjadi indikator utama terjadinya penyimpangan atau *Fraud* pengadaan. *Overpricing* berfokus pada perbandingan eksternal antara harga kontrak dan harga pasar wajar (*fair market value*).

Pengertian *Mark-up*

Mark-up adalah selisih antara harga jual dengan biaya perolehan barang atau jasa. Dalam praktik bisnis, *mark-up* pada prinsipnya diperbolehkan sebagai kompensasi atas biaya operasional dan keuntungan wajar penyedia. Namun, *markup* dalam *Fraud* bukan bermakna keuntungan wajar yang diberikan kepada penyedia barang/jasa. *Mark-up* menjadi bermasalah apabila:

- a. Tidak didukung struktur biaya yang rasional
- b. Tidak sebanding dengan praktik pasar
- c. Digunakan untuk menutupi pembayaran tidak sah

Dengan demikian, tidak semua *mark-up* merupakan *overpricing*, tetapi *overpricing* hampir selalu mengandung *mark-up* yang tidak wajar.

Prinsip Dasar Penentuan *Overpricing* dan *Mark-up*

Penentuan *overpricing* dan *mark-up* harus memenuhi prinsip:

- a. Kewajaran harga (*reasonableness*)
- b. Kesebandingan objek transaksi
- c. Independensi data pembandingan
- d. Keterverifikasian penghitungan

Metode Penentuan *Overpricing*

- a. Perbandingan Harga Pasar (*Market-Based Approach*)
Metode utama dalam menentukan *overpricing*.
 $\text{Overpricing} = \text{Harga Kontrak} - \text{Harga Pasar Wajar}$
Harga pasar wajar diperoleh dari:
 - a) E-catalog LKPP
 - b) Kontrak sejenis pada periode yang sama
 - c) Penawaran vendor independen
- b. Analisis Struktur Biaya (*Cost Structure Analysis*)
Digunakan ketika data harga pasar terbatas. Auditor menganalisis:
 - a) Biaya bahan
 - b) Biaya tenaga kerja
 - c) *Overhead*
 - d) Margin laba wajarApabila harga kontrak melebihi biaya + margin wajar, selisihnya dikategorikan sebagai *mark-up* tidak wajar.
- c. Perbandingan Antar Penyedia (*Benchmarking*)
Membandingkan harga dari beberapa penyedia untuk barang/jasa sejenis.

Penentuan *Mark-up* Tidak Wajar

Mark-up dinilai tidak wajar apabila:

- a. Persentasenya jauh di atas praktik pasar
- b. Tidak sebanding dengan risiko pekerjaan
- c. Tidak didukung justifikasi biaya

$\text{Mark-up Tidak Wajar} = \text{Harga Kontrak} - (\text{Biaya Wajar} + \text{Margin Wajar})$

Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan:

- a. Relevan untuk pengadaan pemerintah
- b. Mudah dikomunikasikan
- c. Berbasis data pembandingan

Keterbatasan:

- a. Bergantung pada ketersediaan data pasar
- b. Memerlukan penilaian profesional atas margin wajar

Penentuan Selisih Volume, Kualitas, dan Kuantitas

Pengertian dan Ruang Lingkup

Penentuan selisih volume, kualitas, dan kuantitas merupakan teknik penghitungan kerugian yang digunakan ketika hasil pekerjaan atau barang/jasa yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Selisih ini mencerminkan perbedaan antara yang seharusnya diterima (kontraktual) dengan yang direalisasikan.

Dalam audit investigatif sektor publik, teknik ini sangat relevan untuk pengadaan barang/jasa dan proyek konstruksi, karena kerugian sering timbul bukan hanya dari harga, tetapi dari ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian fisik.

Prinsip Dasar Penentuan Selisih

Penentuan selisih harus memenuhi prinsip:

- a. Berbasis kontrak dan spesifikasi teknis
- b. Didukung pemeriksaan fisik (*physical verification*)
- c. Dapat diukur secara kuantitatif
- d. Dihitung menggunakan harga satuan wajar

Selisih Volume

Selisih volume terjadi ketika jumlah fisik pekerjaan atau barang yang direalisasikan lebih kecil dari yang diperjanjikan dalam kontrak.

Rumus Umum:

Kerugian Selisih Volume = (Volume Kontrak – Volume Realisasi) × Harga Satuan Wajar

Selisih Kualitas

Selisih kualitas terjadi ketika barang atau pekerjaan diterima secara kuantitas penuh, tetapi mutu atau spesifikasinya lebih rendah dari yang disyaratkan kontrak. Pendekatan penghitungan selisih kualitas dapat dilakukan melalui:

- a. Penurunan nilai manfaat
- b. Biaya perbaikan atau penggantian
- c. Perbandingan harga kualitas standar vs kualitas aktual

Metode Pendukung Penentuan Selisih

Penentuan selisih umumnya didukung oleh:

- a. Pemeriksaan fisik lapangan
- b. Pengujian teknis (laboratorium/ahli)
- c. Dokumen kontrak dan addendum
- d. Berita acara serah terima (BAST)

Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan:

- a. Objektif dan berbasis bukti fisik
- b. Mudah dipahami dan dipertanggungjawabkan
- c. Relevan untuk pengadaan dan proyek

Keterbatasan:

- a. Memerlukan keahlian teknis
- b. Bergantung pada kualitas data lapangan
- c. Potensi perbedaan interpretasi spesifikasi

Penghitungan Kerugian Akibat Manipulasi Laporan Keuangan

Pengertian dan Ruang Lingkup

Manipulasi laporan keuangan adalah tindakan sengaja untuk menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan melalui salah saji pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan. Manipulasi ini tidak selalu langsung menimbulkan arus kas keluar, namun dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemangku kepentingan, seperti negara, investor, kreditur, dan pihak lain yang mengambil keputusan berdasarkan laporan tersebut.

Penghitungan kerugian akibat manipulasi laporan keuangan bertujuan untuk mengkuantifikasi dampak finansial dari informasi yang salah, baik yang telah terjadi maupun yang seharusnya tidak terjadi apabila laporan disajikan secara wajar.

Prinsip Dasar Penghitungan Kerugian

Penghitungan kerugian akibat manipulasi laporan keuangan harus memenuhi prinsip:

- a. Identifikasi salah saji material

- b. Penentuan ulang laporan keuangan wajar (*restated financial statements*)
- c. Hubungan sebab-akibat antara manipulasi dan kerugian
- d. Keterukuran dan keterverifikasian dampak finansial

Tidak semua salah saji otomatis menjadi kerugian keuangan; kerugian timbul apabila salah saji tersebut memengaruhi keputusan ekonomi.

Bentuk Umum Manipulasi Laporan Keuangan

Manipulasi laporan keuangan umumnya meliputi:

- a. Penggelembungan pendapatan (*revenue overstatement*)
- b. Penundaan atau penghilangan beban (*expense understatement*)
- c. Pengakuan aset fiktif atau *overvalued*
- d. Penyembunyian kewajiban
- e. Rekayasa estimasi akuntansi

Pendekatan Penghitungan Kerugian

a. Restatement-Based Approach

Pendekatan utama dalam menghitung kerugian akibat manipulasi laporan keuangan.

Langkah utama:

- a) Menyusun kembali laporan keuangan sesuai standar akuntansi
- b) Menentukan selisih laba, aset, ekuitas antara laporan manipulatif dan laporan wajar

Kerugian= Dampak Selisih Angka Akuntansi yang Memengaruhi Keputusan Ekonomi

b. Benefit-Based Approach (Unjust Enrichment)

Digunakan ketika manipulasi menghasilkan keuntungan ekonomi yang tidak semestinya bagi pelaku, seperti:

- a) Bonus manajemen
- b) Insentif kinerja
- c) Pembiayaan yang diperoleh secara tidak wajar

Kerugian= Manfaat ekonomi yang diperoleh akibat manipulasi

c. *Market Impact Approach*

Digunakan terutama pada perusahaan publik, ketika manipulasi menyebabkan:

- a) Harga saham tidak wajar
- b) Kerugian investor akibat keputusan berbasis informasi salah

Kerugian dihitung dari selisih nilai pasar yang dipengaruhi oleh informasi manipulatif.

Langkah-langkah Penghitungan Kerugian

- a. Mengidentifikasi akun dan periode yang dimanipulasi
- b. Menentukan perlakuan akuntansi yang benar
- c. Melakukan penyesuaian (*restatement*)
- d. Mengukur dampak finansial dari selisih
- e. Menilai hubungan antara salah saji dan kerugian

Perbedaan Kerugian Akuntansi dan Kerugian Ekonomi

- a. Kerugian akuntansi: selisih angka laporan keuangan
- b. Kerugian ekonomi: dampak keputusan yang timbul dari angka yang salah

Dalam audit investigatif, fokus utama adalah kerugian ekonomi yang nyata dan terukur.

Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan:

- a. Berbasis standar akuntansi
- b. Sistematis dan *defensible*
- c. Relevan untuk kasus *Fraud* pelaporan keuangan

Keterbatasan:

- a. Memerlukan pertimbangan profesional yang tinggi
- b. Tidak semua salah saji berdampak langsung pada kerugian
- c. Kompleks untuk akuntansi berbasis estimasi dan *judgment-based accounts*.

BAB VI

Penghitungan Kerugian Keuangan Berdasarkan Jenis *Fraud*

Fraud merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum bisnis dan akuntansi forensik, *Fraud* tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, merusak reputasi entitas, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Penghitungan kerugian berdasarkan jenis *Fraud* menjadi bagian penting dalam proses investigasi forensik, pembuktian hukum, dan penentuan sanksi. Secara umum, *Fraud* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu *asset misappropriation*, *corruption*, *financial statement Fraud*, serta *Fraud* digital dan *cyber Fraud*. Masing-masing jenis *Fraud* memiliki karakteristik dan metode penghitungan kerugian yang berbeda.

Asset Misappropriation

Asset misappropriation merupakan bentuk *Fraud* yang paling sering terjadi dan melibatkan pencurian, penggelapan, atau penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak internal, seperti karyawan atau manajemen. Walaupun nilai kerugian per kasus relatif lebih kecil dibandingkan jenis *Fraud* lainnya, *asset misappropriation* sering terjadi secara berulang sehingga total kerugiannya menjadi signifikan.

a. Penggelapan Kas

Penggelapan kas adalah tindakan pengambilan atau penggunaan kas perusahaan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Bentuk penggelapan kas dapat berupa pencurian uang tunai, manipulasi penerimaan kas, atau pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadi.

Penghitungan kerugian akibat penggelapan kas dilakukan dengan menghitung selisih antara saldo kas yang seharusnya dimiliki perusahaan berdasarkan catatan akuntansi dengan saldo kas aktual yang tersedia. Selain itu, akuntan forensik juga dapat menelusuri transaksi kas yang tidak memiliki bukti pendukung yang sah, transaksi fiktif, atau rekonsiliasi bank yang tidak wajar. Kerugian yang dihitung mencakup jumlah kas yang digelapkan serta potensi kerugian tambahan, seperti denda, bunga, atau kehilangan peluang usaha.

b. Penggelapan Persediaan

Penggelapan persediaan terjadi ketika pelaku mencuri, mengalihkan, atau memanipulasi persediaan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Modus yang sering dilakukan antara lain pencurian barang, pencatatan persediaan fiktif, atau penjualan persediaan tanpa dicatat dalam pembukuan.

Penghitungan kerugian akibat penggelapan persediaan dilakukan dengan membandingkan jumlah persediaan fisik hasil *stock opname* dengan catatan persediaan dalam sistem akuntansi. Selisih yang ditemukan kemudian dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai pasar persediaan tersebut. Selain kerugian langsung berupa nilai persediaan yang hilang, perusahaan juga dapat mengalami kerugian tidak langsung seperti terganggunya proses produksi dan penjualan.

c. Penyalahgunaan Aset Perusahaan

Penyalahgunaan aset perusahaan mencakup penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin, seperti penggunaan kendaraan dinas, fasilitas kantor, atau peralatan perusahaan secara berlebihan dan tidak sesuai tujuan.

Penghitungan kerugian dalam kasus ini dilakukan dengan menilai biaya yang seharusnya dikeluarkan jika aset tersebut digunakan secara wajar sesuai kebijakan perusahaan. Kerugian dapat dihitung berdasarkan biaya operasional tambahan, penyusutan aset yang lebih cepat, serta biaya pemeliharaan yang timbul akibat penggunaan yang tidak semestinya.

Corruption

Corruption merupakan *Fraud* yang melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak sah. Jenis *Fraud* ini umumnya melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan serta memiliki dampak hukum yang serius.

a. Suap

Suap adalah pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak tertentu. Dalam konteks bisnis, suap sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, atau penentuan kontrak. Suap sering dikenal sebagai uang pelicin, uang perizinan, uang perkara.

Penghitungan kerugian akibat suap tidak hanya terbatas pada nilai suap yang diberikan atau diterima, tetapi juga mencakup kerugian akibat keputusan bisnis yang tidak optimal. Misalnya, perusahaan harus membayar harga yang lebih mahal, menerima barang atau jasa berkualitas rendah, atau kehilangan peluang kerja sama dengan pihak lain. Dalam akuntansi forensik, kerugian ini dihitung dengan membandingkan nilai transaksi wajar dengan nilai transaksi yang terjadi akibat praktik suap.

b. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang diterima oleh pejabat atau pihak tertentu yang berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitasnya. Walaupun tidak selalu bersifat ilegal, gratifikasi dapat dikategorikan sebagai *Fraud* apabila tidak dilaporkan dan menimbulkan konflik kepentingan. Gratifikasi

sering dikenal sebagai biaya pemeliharaan relasi atau jamuan bisnis.

Kerugian akibat gratifikasi dihitung dengan menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan, seperti keputusan yang merugikan perusahaan atau negara. Selain kerugian keuangan, gratifikasi juga dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang berdampak jangka panjang.

c. Pemerasan Ekonomi

Economic Extortion (Pemerasan Ekonomi) adalah jenis *fraud* di mana pelaku meminta uang atau aset lainnya kepada korban melalui paksaan, ancaman, atau intimidasi. Berbeda dengan suap (*bribery*) yang sifatnya "sukarela" di awal, pemerasan ini biasanya bersifat "bayar jika ingin selamat/lancar urusannya." Pemerasan ini sering dikenal sebagai pungutan liar, uang jatah, uang perizinan, uang perkara.

Penghitungan kerugian akibat pemerasan tidak hanya terbatas pada nominal uang yang dibayarkan, tetapi juga dampak operasionalnya.

a) Pembayaran Langsung (*Direct Payments*): Jumlah uang tunai atau nilai aset yang diserahkan kepada pelaku.

b) *Mark-up* Biaya: Jika vendor diperas untuk memberikan "*kickback*," mereka biasanya menaikkan harga kontrak untuk menutupi biaya pemerasan tersebut.

c) Penurunan Kualitas: Demi menutupi biaya "premanisme" tersebut, vendor mungkin mengurangi kualitas material atau layanan.

d) Biaya Peluang (*Opportunity Cost*): Kerugian akibat keterlambatan proyek karena proses negosiasi atau penolakan permintaan pemerasan.

d. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, negara atau organisasi dimana orang tersebut bekerja/mengabdikan. Contohnya adalah pengambilan

keputusan yang menguntungkan pihak terkait, seperti keluarga atau perusahaan milik pribadi.

Penghitungan kerugian akibat konflik kepentingan dilakukan dengan mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi tersebut, kemudian menilai apakah transaksi tersebut dilakukan dengan harga dan syarat yang wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai transaksi aktual merupakan kerugian yang dialami perusahaan.

Financial Statement Fraud

Financial Statement Fraud merupakan bentuk *Fraud* yang paling kompleks setelah korupsi dari sisi penyeldikan dan memiliki dampak kerugian yang sangat besar. *Fraud* ini dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Banyak sekali modus operandi *Financial Statement Fraud* namun buku ini tidak menguraikan modus operandi tersebut. Berikut ini adalah contoh modus operandi *Financial Statement Fraud* dan Penghitungan kerugiannya.

a. Revenue Inflation

Revenue inflation adalah tindakan menaikkan pendapatan secara tidak wajar, misalnya dengan mencatat penjualan fiktif, mempercepat pengakuan pendapatan, atau mencatat pendapatan yang belum memenuhi kriteria pengakuan.

Penghitungan kerugian akibat revenue inflation dilakukan dengan mengoreksi pendapatan yang dilaporkan menjadi pendapatan yang seharusnya diakui. Selisih antara pendapatan yang dilaporkan dan pendapatan yang wajar mencerminkan besarnya manipulasi. Dampak kerugian keuangan bagi pengguna laporan keuangan juga dapat berupa kesalahan penghitungan pajak, dividen, dan keputusan investasi.

b. Cost Manipulation

Cost manipulation dilakukan dengan cara menekan atau mengalihkan biaya agar laba terlihat lebih tinggi. Modus yang sering dilakukan antara lain menunda pengakuan

beban, mengkapitalisasi biaya secara tidak tepat, atau menghapus biaya tertentu dari laporan keuangan.

Kerugian akibat *cost manipulation* dihitung dengan mengidentifikasi beban yang seharusnya diakui dalam periode berjalan. Koreksi atas beban tersebut akan menunjukkan laba yang sebenarnya serta potensi kerugian bagi investor dan kreditor yang mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang dimanipulasi.

c. Penghilangan Liabilitas

Penghilangan liabilitas terjadi ketika kewajiban perusahaan tidak dicatat atau disembunyikan, sehingga posisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Penghitungan kerugian dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh liabilitas yang seharusnya diakui, kemudian menilai dampaknya terhadap laporan keuangan. Kerugian dapat berupa kesalahan penilaian risiko oleh pihak eksternal, potensi tuntutan hukum, serta sanksi dari regulator.

Berikut adalah metode penghitungan kerugiannya yang terbagi dalam beberapa perspektif:

a. Perspektif Kerugian Investor (*Market Capitalization Loss*)

Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk melihat dampak eksternal. Kerugian dihitung berdasarkan penurunan nilai pasar perusahaan setelah *Fraud* terungkap ke publik.

a) Rumus Umum:

Kerugian = (Harga Saham Sebelum Pengumuman - Harga Saham Setelah Pengumuman) X Jumlah Saham Beredar

b) Analisis Peristiwa (*Event Study*): Akuntan Forensik menggunakan statistik untuk membedakan penurunan harga akibat kondisi pasar global dengan penurunan yang disebabkan oleh berita *Fraud* tersebut.

b. Perspektif Kerugian Perusahaan (Internal)

Perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan sebenarnya "memakan" dirinya sendiri dari dalam. Komponen kerugiannya meliputi:

- a) Pembayaran Pajak Berlebih: Perusahaan melaporkan laba semu yang lebih tinggi, sehingga membayar Pajak Penghasilan (PPH) lebih besar dari yang seharusnya.
 - b) Dividen Ilegal: Pembagian laba kepada pemegang saham yang diambil dari modal, karena laba yang dilaporkan sebenarnya tidak ada (fiktif).
 - c) Bonus & Insentif: Pembayaran bonus performa kepada manajemen yang didasarkan pada angka-angka palsu.
 - d) Biaya Penyajian Kembali (Restatement): Biaya jasa akuntan publik dan konsultan hukum untuk memperbaiki laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Perspektif Kerugian Kreditur
- Dalam konteks *Fraudulent Financial Statement*, kreditur (bank atau lembaga pembiayaan) adalah pihak yang paling rentan mengalami kerugian besar karena keputusan pemberian kredit didasarkan pada laporan keuangan yang dimanipulasi. Ketika laporan keuangan ternyata palsu, profil risiko debitur yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang terlihat, yang sering kali berujung pada gagal bayar (*default*). Kerugian kreditur tidak hanya dihitung dari sisa pokok pinjaman, tetapi mencakup seluruh biaya pemulihan:
- a) Pokok Pinjaman (*Principal Loss*): Sisa saldo pinjaman yang belum dibayarkan saat *fraud* terdeteksi dan menjadi tidak tertaagih setelah memperhitungkan hasil likuidasi agunan pinjaman.
 - b) Bunga Berjalan (*Accrued Interest*): Bunga yang seharusnya diterima namun tidak tertagih setelah memperhitungkan hasil likuidasi agunan pinjaman.
 - c) Penurunan Nilai Agunan (*Collateral Depreciation*): Seringkali dalam *Fraud* laporan keuangan, nilai aset yang dijadikan jaminan juga digelembungkan (*overstated*). Kerugian muncul dari selisih nilai buku jaminan dengan nilai likuidasi riil.
 - d) Biaya Pemulihan (*Recovery Costs*): Biaya pengacara, jasa penilai independen (*appraiser*), dan biaya lelang.

Fraud Digital dan Cyber Fraud

Fraud digital dan *cyber Fraud* merupakan bentuk *Fraud* yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti peretasan sistem, pencurian data, *phishing*, dan manipulasi transaksi elektronik. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, jenis *Fraud* ini semakin sering terjadi dan sulit dideteksi.

Penghitungan kerugian akibat *cyber Fraud* meliputi kerugian langsung berupa kehilangan dana atau aset digital, serta kerugian tidak langsung seperti biaya pemulihan sistem, peningkatan keamanan, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi. Dalam akuntansi forensik, penghitungan kerugian dilakukan dengan mengumpulkan bukti digital, menelusuri jejak transaksi elektronik, serta menilai dampak finansial dan non-finansial yang ditimbulkan. Dalam dunia siber, kerugian dibagi menjadi dua kategori besar:

- a. Kerugian Langsung (*Direct Losses*): nilai yang hilang seketika saat insiden terjadi:
 - a) Pencurian Dana: Saldo rekening yang ditransfer ilegal atau pembayaran faktur palsu (*Business Email Compromise*).
 - b) Pembayaran *Ransomware*: Nilai kripto atau uang yang dibayarkan kepada peretas.
 - c) Pencurian Kekayaan Intelektual (IP): Nilai riset dan pengembangan yang hilang karena data dicuri pesaing.
- b. Kerugian Tidak Langsung (*Indirect/Consequential Losses*). Seringkali nilainya jauh lebih besar daripada kerugian langsung:
 - a) *Downtime* Operasional: Keuntungan yang hilang selama sistem mati.
 - b) Biaya Remediasi/Pemulihan: Biaya jasa ahli forensik digital, perbaikan *patch* keamanan, dan penggantian perangkat keras.
 - c) Denda Regulasi: Sanksi dari otoritas (seperti Undang-undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia) akibat kebocoran data nasabah.
 - d) Kerusakan Reputasi: Penurunan nilai saham atau hilangnya kepercayaan pelanggan (*Churn Rate*).

BAB VII

Analisis dan Rekonstruksi Kerugian Keuangan dalam Akuntansi Forensik dan Proses Litigasi

Analisis dan Rekonstruksi Kerugian Keuangan

Analisis dan rekonstruksi kerugian keuangan merupakan elemen krusial dalam akuntansi forensik, investigasi *Fraud*, serta proses litigasi perdata dan pidana. Analisis dan rekonstruksi kerugian merupakan proses mendalam yang bertujuan tidak hanya menghitung nilai kerugian, tetapi juga menjelaskan mekanisme terjadinya kerugian tersebut secara kronologis dan logis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meng-identifikasi, menelusuri, dan mengukur secara objektif besaran kerugian yang timbul akibat penyimpangan, pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik hukum dan keuangan, sengketa yang berkaitan dengan kerugian keuangan sering kali menuntut pembuktian yang cermat, objektif, dan berbasis data. Kerugian yang tidak dianalisis secara sistematis berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran serta melemahkan posisi pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, analisis dan rekonstruksi kerugian menjadi instrumen penting dalam akuntansi forensik dan proses litigasi, baik untuk membuktikan unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum maupun untuk menentukan besaran ganti rugi yang layak dan dapat dibuktikan.

Proses ini menerapkan pendekatan metodologis yang sistematis, meliputi pemetaan transaksi dan aliran dana (*flow of funds*), analisis keterkaitan (*link analysis*), rekonsiliasi data multi-sumber, analisis perbandingan (*benchmarking*), analisis sensitivitas, serta penetapan kerugian minimum yang dapat dibuktikan. Seluruh tahapan tersebut dianalisis dengan mengacu pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hasil penghitungan kerugian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

a. Pemetaan (*Mapping*) Transaksi dan *Flow of Funds*

Tahap ini berfokus pada penelusuran dan visualisasi pergerakan dana sejak diperoleh hingga digunakan. Dengan menyusun peta transaksi dan diagram alir, akuntan forensik atau investigator *Fraud* dapat mengidentifikasi jalur dana yang tidak wajar, rekening perantara, serta keterlibatan pihak-pihak tertentu. Metode ini sejalan dengan prinsip *follow the money* yang lazim digunakan dalam investigasi keuangan.

b. *Link Analysis* untuk Deteksi Pola

Berdasarkan hasil pemetaan transaksi, dilakukan *link analysis* untuk mengungkap hubungan tersembunyi antar individu, entitas, dan rekening. Analisis ini membantu mengidentifikasi jaringan pelaku, pola transaksi berulang, serta indikasi skema terorganisasi yang mengarah pada *Fraud*..

c. Rekonsiliasi Data Multi-Sumber

Rekonsiliasi data dilakukan dengan mencocokkan informasi dari berbagai sumber, seperti rekening bank, buku besar akuntansi, faktur, laporan pengeluaran, dan dokumen pendukung lainnya. Ketidaksesuaian data atau selisih yang tidak dapat dijelaskan secara wajar sering menjadi indikator utama terjadinya kerugian keuangan.

d. Analisis Perbandingan (*Benchmarking*)

Analisis perbandingan bertujuan untuk menilai kewajaran transaksi dengan membandingkan data aktual terhadap standar tertentu, seperti anggaran yang disetujui, kinerja historis, atau data industri. Pendekatan ini memungkinkan

penentuan kondisi “yang seharusnya terjadi” apabila tidak terdapat penyimpangan.

e. Analisis Sensitivitas Penghitungan

Penghitungan kerugian sering kali bergantung pada asumsi tertentu, seperti nilai wajar aset atau estimasi pertumbuhan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji dampak perubahan asumsi tersebut terhadap besaran kerugian, sehingga tingkat ketidakpastian dapat diukur dan metodologi menjadi lebih transparan.

f. Penentuan Kerugian Minimum yang Dapat Dibuktikan

Tahap akhir adalah penetapan kerugian minimum yang dapat dibuktikan, yaitu besaran kerugian yang paling konservatif namun didukung oleh bukti yang kuat dan terverifikasi. Pendekatan ini penting agar klaim kerugian memiliki daya tahan tinggi dalam proses pembuktian hukum.

Dasar Hukum Analisis Dan Rekonstruksi Kerugian

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1246 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga, menjadi dasar hukum utama dalam penghitungan kerugian keuangan.

Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan kewajiban penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum, yang mensyaratkan adanya pembuktian kerugian nyata dan hubungan kausalitas.

b. Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)

Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg mengatur alat bukti yang sah, termasuk bukti surat dan persangkaan, yang menjadi dasar penyusunan rekonstruksi kerugian berbasis dokumen keuangan.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 235 KUHP mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 244 KUHP menegaskan bahwa putusan berdasarkan pendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyalinkan.

- d. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan terukur, yang dibuktikan melalui analisis keuangan forensik.
- e. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mendukung pendekatan *mapping* transaksi dan *link analysis* dalam menelusuri aliran dana dan hubungan antar pelaku.

Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa penghitungan kerugian harus objektif, berbasis bukti, dan dapat diuji secara ilmiah.

BAB VIII

Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan

Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan merupakan muara dari seluruh rangkaian proses audit investigatif. Laporan ini bukan sekadar penyajian angka, melainkan suatu dokumen legal-ekonomis yang menjembatani temuan keuangan dan prosedur investigasi teknis di lapangan dengan pembuktian hukum di persidangan. Penyusunan laporan ini memerlukan ketelitian tinggi karena harus memenuhi kriteria pasti (*certain*), nyata (*actual*), dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kerugian negara, setiap nilai yang dicantumkan harus didasarkan pada bukti yang sah dan objektif, guna menghindari spekulasi atau estimasi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen utama bagi penuntut atau penggugat maupun hakim untuk memahami bagaimana suatu penyimpangan berdampak langsung pada posisi keuangan organisasi atau negara. Tanpa laporan yang sistematis, pembuktian mengenai unsur "merugikan keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi ataupun unsur "kerugian bagi korporasi/entitas" akan kehilangan landasan faktualnya. Oleh karena digunakan dalam sidang, laporan penghitungan kerugian keuangan harus memiliki sifat forensik.

Prinsip Dasar Penyusunan Laporan

Setiap narasi yang tertuang dalam laporan ini wajib mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. **Objektivitas:** Laporan harus bebas dari bias dan tekanan pihak manapun.

- b. Kecukupan dan Validitas Bukti: Setiap nominal yang muncul wajib didukung oleh dokumen sumber yang valid.
- c. Kausalitas: Harus terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara penyimpangan yang ditemukan dengan kerugian yang terjadi.

Ruang Lingkup Laporan

Laporan Penghitungan kerugian keuangan akan menguraikan secara mendalam mengenai:

- a. Identifikasi Penyimpangan: Menghubungkan antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian.
- b. Kriteria Penghitungan: Standar atau regulasi yang digunakan sebagai pembanding (*das sollen*).
- c. Prosedur Kuantifikasi: Langkah-langkah teknis dalam mengukur nilai kerugian, mulai dari pengumpulan bukti hingga formulasi angka final.
- d. Penyajian Temuan: Format pelaporan yang komunikatif bagi pengguna laporan, baik dari kalangan auditor maupun praktisi hukum.

Struktur Laporan

Laporan dirancang dengan struktur yang baku dan sistematis agar setiap informasi hasil investigasi mudah dibaca, dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di hadapan aparat penegak hukum, regulator, atau manajemen organisasi. Struktur standar laporan penghitungan kerugian keuangan umumnya mencakup:

- a. Halaman Sampul
- b. *Executive Summary*
- c. Latar Belakang & Ruang Lingkup
- d. Dasar Hukum & Standar yang Digunakan
- e. Metode Investigasi & Penghitungan
- f. Temuan Utama
- g. Analisis Penghitungan Kerugian
- h. Kesimpulan
- i. Rekomendasi
- j. Lampiran & Bukti Pendukung

Susunan ini memberikan alur naratif yang logis: mulai dari gambaran umum, metode yang dipakai, bukti yang ditemukan, sampai penjelasan angka kerugian. Contoh implementasi di Indonesia dapat dilihat dalam laporan audit investigatif BPKP pada kasus korupsi pengadaan barang/jasa, di mana struktur laporan ini memudahkan jaksa dan hakim dalam memahami penghitungan kerugian negara.

Penulisan *Executive Summary*

Executive Summary merupakan ringkasan singkat yang ditempatkan di awal laporan meskipun ditulis setelah seluruh analisis selesai. Tujuan bagian ini adalah memberikan pembaca, khususnya pihak manajemen, penegak hukum, atau pemangku kepentingan tentang gambaran keseluruhan temuan tanpa harus membaca seluruh isi laporan. *Executive Summary* harus mampu menjawab empat hal penting:

- a. Kerugian apa yang terjadi?
- b. Bagaimana kerugian itu terjadi?
- c. Siapa yang terlibat?
- d. Apa bukti utamanya?

Sebagai ilustrasi, dalam kasus korupsi pengadaan Sistem Informasi Administrasi Barang fiktif di sebuah pemerintah provinsi (fiktif), *Executive Summary* dapat memuat ringkasan bahwa negara merugi sebesar misalkan Rp 12,5 miliar akibat *markup* harga dan pengadaan fiktif yang didukung bukti dokumen palsu. Bagian ini tidak perlu masuk ke detail teknis tetapi wajib jelas dan objektif.

Penyajian Bukti dan Temuan Utama

Tahapan ini memuat bukti-bukti yang diperoleh selama proses akuntansi forensik atau investigasi, baik yang bersifat digital maupun fisik, dan penjelasan temuan utama yang berkontribusi pada adanya kerugian keuangan. Bukti yang disajikan bisa berupa:

- a. Kontrak, *invoice*, kuitansi, dan bukti transaksi
- b. Jejak audit digital (log sistem, metadata)
- c. Hasil wawancara dan pernyataan saksi

- d. Komunikasi internal (e-mail, memo)
- e. Dokumen keuangan

Temuan utama disusun secara kronologis atau berdasarkan isu penghitungan untuk menunjukkan kesinambungan fakta. Contoh dalam kasus korupsi BTS-4G di Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2023, temuan utama meliputi adanya rekayasa proyek, keterlibatan vendor tertentu, dan pembayaran yang tidak sesuai pekerjaan. Bukti-bukti seperti dokumen kontrak, transkripsi Berita Acara Pemeriksaan, serta bukti transfer bank menjadi dasar analisis. Penyajian bukti perlu memenuhi kriteria relevan, kompeten atau andal, dan dapat dipakai di pengadilan atau memenuhi syarat yuridis pembuktian.

Penyajian Metodologi Penghitungan

Metodologi menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan akuntan forensik atau investigator untuk menghitung besarnya kerugian. Akuntan harus memilih metode yang sesuai berdasarkan karakteristik kasus, antara lain:

- a. Metode Selisih Nilai Wajar (*Value Difference*) – membandingkan nilai transaksi aktual dengan nilai wajarnya.
- b. Metode Penggantian (*Replacement Cost*) – menghitung biaya penggantian atas barang/jasa yang tidak disediakan.
- c. Metode Harga Pasar Wajar (*Fair Market Value*) – menggunakan harga pasar sebagai pembanding.
- d. Analisis Transaksi Berulang – menilai pola transaksi abnormal.
- e. *Opportunity Loss* – menghitung potensi kerugian keuntungan yang hilang.

Bagian ini juga menjelaskan asumsi yang digunakan, pendekatan pemeriksaan, serta *software* atau alat analisis yang dipakai. Misalnya, dalam kasus pengadaan komputer fiktif di pemerintah daerah tahun 2021, akuntan menggunakan metode harga pasar wajar dengan membandingkan harga kontrak dengan harga pasar komputer dengan spesifikasi sama dari sumber independen. Selisih antara keduanya dicatat sebagai

kerugian negara. Metodologi harus transparan dan didukung bukti pasar serta data vendor.

Penjelasan Kesimpulan Kerugian

Bagian ini merangkum hasil akhir penghitungan kerugian yang dituangkan secara kuantitatif. Penjelasan kesimpulan harus mencakup:

- a. Nilai kerugian final
- b. Dasar penghitungan yang digunakan
- c. Asumsi utama
- d. Batasan audit
- e. Tingkat keandalan data

Kesimpulan dikembangkan berdasarkan bukti yang telah diolah dan metodologi yang dijelaskan sebelumnya, serta harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai contoh, dalam kasus Dana Hibah Fiktif di Jawa Timur tahun 2023, BPK menemukan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana dan realisasi lapangan sehingga dinyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 39 miliar. Kesimpulan kerugian dirumuskan secara jelas dan dapat diverifikasi oleh pihak lain.

Penyajian Lampiran & Bukti

Bagian lampiran berisi dokumen pendukung yang tidak dimasukkan secara lengkap di badan laporan tetapi menjadi bukti penting. Lampiran umumnya mencakup:

- a. Bukti transaksi lengkap dan *invoice*
- b. Foto kegiatan atau bukti visual lainnya
- c. Rekap penghitungan dalam format Excel
- d. Notulen wawancara dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- e. Bukti digital seperti metadata, log sistem

Lampiran memungkinkan pihak lain melakukan verifikasi ulang temuan. Contoh dalam audit investigatif pengadaan masker COVID-19 tahun 2021, lampiran memuat daftar harga pasar, bukti pembelian, dan perbandingan harga dari *marketplace* sebagai bukti *markup* harga sehingga menjadi dasar penghitungan kerugian.

Lampiran merupakan bagian yang sangat signifikan dalam laporan forensik karena mendukung seluruh temuan dan kesimpulan.

Contoh Kasus Korupsi Proyek BTS 4G Kominfo (2020–2023)

Ringkasan Kasus:

Proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui BAKTI Kominfo bertujuan memperluas akses internet di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Dalam pelaksanaannya, ditemukan indikasi rekayasa pengadaan, penunjukan vendor tertentu, pembayaran tidak sesuai perkembangan atau hasil pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak selesai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung dan audit investigatif BPKP/BPK, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 8 triliun.

Penyusunan Laporan Penghitungan Kerugian

1. Pendahuluan Laporan

Bagian pendahuluan menjelaskan:

- a. Latar belakang proyek BTS 4G
- b. Tujuan audit investigatif (mengidentifikasi dan menghitung kerugian negara)
- c. Periode pemeriksaan
- d. Pihak yang terlibat
- e. Keterbatasan audit

Fungsi hukum: memberi konteks awal bagi hakim dan penyidik.

2. *Executive Summary*

Executive Summary merangkum:

- a. Jenis penyimpangan: pengadaan direkayasa dan pembayaran tidak sesuai realisasi
- b. Metode penghitungan kerugian
- c. Nilai kerugian negara
- d. Kesimpulan utama

Contoh redaksi ringkas:

“Berdasarkan audit investigatif atas Proyek BTS 4G Kominfo, ditemukan pembayaran kepada vendor yang tidak sebanding dengan perkembangan atau hasil fisik pekerjaan. Kerugian keuangan negara ditetapkan sebesar Rp8,032 triliun.”

Ciri utama: singkat, non-teknis, namun tegas.

3. Penyajian Bukti & Temuan Utama

Bukti yang disajikan dalam laporan meliputi:

- a. Kontrak pengadaan BTS
- b. Dokumen pembayaran dan SP2D
- c. Berita Acara Serah Terima (BAP) fiktif
- d. Laporan progres proyek
- e. Bukti transfer bank
- f. Keterangan saksi dan ahli

Temuan utama:

- a. Pekerjaan BTS tidak selesai tetapi dibayar penuh
- b. Harga pengadaan melebihi harga pasar
- c. Vendor ditentukan sebelum proses lelang
- d. Prinsip audit investigatif: bukti harus relevan, kompeten, dan dapat diuji di pengadilan.

4. Metodologi Penghitungan Kerugian

Auditor menggunakan kombinasi metode berikut:

- a. Metode Harga Pasar Wajar (*Fair Market Value*): Membandingkan nilai kontrak BTS dengan harga pasar BTS sejenis.
- b. Metode Selisih Nilai (*Value Difference Method*): Menghitung selisih antara nilai yang dibayarkan negara dengan nilai pekerjaan yang benar-benar terealisasi
- c. Metode *Replacement Cost*: Menghitung biaya yang diperlukan negara untuk membangun ulang BTS yang gagal.

Metodologi dijelaskan lengkap dengan asumsi, data pembandingan, dan sumber harga.

5. Kesimpulan Kerugian

Kesimpulan laporan memuat:

- a. Total kerugian keuangan negara
- b. Dasar penghitungan
- c. Asumsi dan batasan audit
- d. Tingkat keyakinan auditor

Contoh kesimpulan:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, bukti fisik, dan analisis harga pasar, kerugian keuangan negara atas Proyek BTS 4G Kominfo ditetapkan sebesar Rp8,032 triliun.”

Kesimpulan harus kuantitatif, objektif, dan dapat diverifikasi.

6. Lampiran & Bukti Pendukung

Lampiran berisi:

- a. Rekapitulasi penghitungan kerugian (Excel)
- b. Salinan kontrak dan *invoice*
- c. Foto lapangan BTS yang tidak berfungsi
- d. Perbandingan harga pasar
- e. Transkrip wawancara

Lampiran adalah bagian terpenting karena menjadi dasar pembuktian di pengadilan.

BAB IX

Pembelaan, Sengketa, dan Uji Kelayakan Penghitungan Kerugian Keuangan

Dalam proses penyelesaian sengketa hukum, penghitungan kerugian keuangan menjadi elemen vital yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan suatu pihak. Sebuah penghitungan kerugian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dapat memperkuat posisi pihak yang mengklaim kerugian tersebut. Sebaliknya, penghitungan yang tidak akurat atau dipertanyakan akan membuka ruang bagi keberatan dan tantangan dari pihak lawan. Sebagaimana dijelaskan oleh Smith dan Jones (2019), "Penghitungan kerugian yang valid tidak hanya membutuhkan dasar matematis yang kuat, tetapi juga harus mengakomodasi konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berlaku" (Smith & Jones, 2019, p. 102). Dalam hal ini, uji kelayakan penghitungan kerugian di pengadilan menjadi langkah kritis untuk memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Dalam proses hukum tersebut, beberapa tahapan penting harus dilakukan untuk memastikan keakuratan penghitungan kerugian keuangan, antara lain:

- a. *Cross Examination* terhadap penghitungan Kerugian Keuangan, di mana pihak lawan menguji kredibilitas penghitungan yang disajikan
- b. Uji Kelayakan di Pengadilan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penghitungan kerugian dapat dipertanggungjawabkan dan sah secara hukum
- c. Tantangan terhadap Metodologi, yang sering kali muncul dalam bentuk kritik terhadap metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian

- d. Menjawab Sanggahan & *Rebuttal Report*, yang mengharuskan pihak yang mengajukan penghitungan untuk memberikan klarifikasi atas sanggahan yang dilontarkan;
- e. Peran Saksi Ahli dalam Menjelaskan penghitungan Kerugian, yang penting dalam memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap penghitungan yang diajukan di pengadilan.

Dengan pemahaman yang kuat tentang tahapan ini, proses hukum akan berjalan lebih transparan dan adil, memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh hak mereka sesuai dengan penghitungan yang sah.

Cross Examination terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan

Proses *cross examination* atau pemeriksaan silang adalah salah satu prosedur yang penting dalam menilai akurasi penghitungan kerugian dalam berbagai konteks, terutama dalam dunia bisnis, investasi, dan proyek-proyek keuangan. Meskipun konsep ini seringkali dikaitkan dengan sengketa hukum, *cross examination* terhadap penghitungan kerugian juga dapat diterapkan dalam situasi non-hukum, seperti evaluasi investasi, penilaian aset, dan pengelolaan risiko. *Cross examination* bertujuan untuk menguji keabsahan, keakuratan, dan relevansi data serta metodologi yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Dengan demikian, pemeriksaan silang ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan penghitungan tersebut benar-benar mencerminkan keadaan yang ada dan tidak terpengaruh oleh bias atau kesalahan dalam analisis.

Dalam dunia bisnis dan investasi, keputusan yang diambil berdasarkan penghitungan kerugian sangat mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan atau individu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap Penghitungan yang digunakan dalam evaluasi investasi, penilaian kerugian, atau perencanaan bisnis memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. *Cross*

examination terhadap penghitungan kerugian berfungsi untuk menilai kembali informasi yang disajikan, baik itu dalam bentuk laporan keuangan, proyeksi bisnis, atau penilaian aset.

Sebagaimana dinyatakan oleh Savage (2000) dalam karyanya *The Foundations of Statistics*, "pengambilan keputusan yang rasional harus didasarkan pada informasi yang valid dan dapat dipercaya." Dengan demikian, *cross examination* merupakan alat untuk memastikan bahwa penghitungan yang diajukan bukan hanya didasarkan pada data yang benar, tetapi juga menggunakan metodologi yang tepat dan relevan dengan situasi yang dihadapi. Dalam konteks ini, *cross examination* bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai data, metodologi, serta asumsi yang digunakan dalam penghitungan kerugian.

Teori dan Dasar-dasar *Cross Examination*

Decision theory (Savage, 2000) adalah teori yang sering digunakan dalam konteks pengambilan keputusan yang rasional di dunia bisnis. Dalam kaitannya dengan *cross examination* terhadap penghitungan kerugian, teori ini menekankan bahwa keputusan yang diambil harus berbasis pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teori ini, setiap keputusan yang melibatkan risiko harus dianalisis dengan cermat, dengan mempertimbangkan probabilitas dan hasil yang mungkin. Dalam *cross examination*, pihak yang melakukan pemeriksaan silang akan mengevaluasi penghitungan kerugian berdasarkan apakah data yang digunakan sudah valid dan apakah metodologi yang diterapkan sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam dunia manajemen risiko, *risk management theory* menjelaskan bahwa kerugian atau risiko dalam setiap keputusan harus dikelola dengan hati-hati, terutama ketika melibatkan investasi besar atau proyek jangka panjang. Hillson dan Murray-Webster (2007) menyatakan bahwa "setiap analisis risiko harus mencakup pengukuran yang cermat terhadap ketidakpastian, dengan menggunakan data yang relevan dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan." Dalam *cross examination*, proses pengujian terhadap penghitungan

kerugian juga mencakup aspek-aspek risiko, seperti ketidakpastian dalam proyeksi keuangan, perubahan kondisi pasar, atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan.

Tahapan-tahapan dalam *Cross Examination* terhadap Penghitungan Kerugian

a. Pengumpulan Data dan Informasi

Langkah pertama dalam *cross examination* adalah pengumpulan seluruh data yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Data ini mencakup laporan keuangan, proyeksi bisnis, informasi pasar, serta faktor-faktor eksternal yang relevan, seperti regulasi pemerintah atau kondisi ekonomi. Pada tahap ini, pihak yang melakukan *cross examination* harus memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana disarankan oleh Stiglitz (2000) dalam teorinya tentang *information asymmetry*, penting untuk memverifikasi bahwa informasi yang digunakan dalam penghitungan kerugian tidak hanya akurat, tetapi juga tersedia secara merata di antara semua pihak yang terlibat. Jika ada ketidaksetaraan informasi, maka keputusan yang diambil mungkin tidak objektif.

b. Analisis Metodologi yang Digunakan

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis metodologi yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Setiap metode memiliki asumsi yang berbeda, dan sangat penting untuk mengevaluasi apakah metode yang digunakan sesuai dengan standar industri atau hukum yang berlaku. Misalnya, dalam penilaian kerugian yang terkait dengan investasi atau penurunan nilai aset, metode yang umum digunakan termasuk *Discounted Cash Flow* (DCF), *Net Present Value* (NPV), atau *Comparative Market Analysis* (CMA).

Dalam teori *Capital Budgeting* yang diajukan oleh Bodie, Kane, dan Marcus (2011), mereka menyarankan bahwa keputusan investasi harus mempertimbangkan nilai

waktu uang, yang dapat dilakukan melalui metode *Discounted Cash Flow* (DCF). *Cross examination* bertujuan untuk memeriksa apakah teknik-teknik ini diterapkan dengan benar dan apakah asumsi-asumsi yang mendasarinya realistis.

c. Verifikasi Validitas Data dan Asumsi

Selanjutnya, validitas data yang digunakan harus diperiksa. *Cross examination* akan melibatkan pertanyaan tentang sumber data, keterkinian data, serta relevansi data dengan kerugian yang dihitung. Pihak yang melakukan *cross examination* harus memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dengan konteks yang dimaksudkan dan tidak dipengaruhi oleh bias.

Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Apakah asumsi mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau tingkat diskonto sudah realistis? Bias yang muncul dari asumsi yang tidak tepat dapat memengaruhi hasil penghitungan kerugian.

d. Pengidentifikasian Bias dalam Penghitungan

Bias dalam penghitungan kerugian sering kali terjadi jika asumsi yang digunakan terlalu pesimis atau optimis, atau jika ada faktor yang tidak diperhitungkan dengan baik. *Cross examination* bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada bias dalam proyeksi yang dibuat atau apakah ada faktor eksternal yang diabaikan, seperti fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam behavioral economics, Kahneman dan Tversky (2002) mengemukakan bahwa bias kognitif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk dalam proses penghitungan kerugian. Bias seperti *overconfidence bias* atau *anchoring bias* sering terjadi, yang mempengaruhi cara individu menginterpretasikan data dan membuat keputusan yang kurang tepat.

e. Penyusunan Laporan Hasil *Cross Examination*

Setelah seluruh proses *cross examination* selesai, langkah terakhir adalah menyusun laporan hasil temuan yang mencakup analisis terhadap data yang digunakan,

metodologi yang diterapkan, dan potensi bias yang ditemukan dalam penghitungan kerugian. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah penghitungan kerugian dapat dipertanggungjawabkan dan apakah keputusan yang diambil berdasarkan penghitungan tersebut dapat dipercaya.

Uji Kelayakan di Pengadilan

Uji kelayakan di pengadilan berfungsi untuk memastikan bahwa segala bukti yang diajukan, termasuk penghitungan kerugian, memiliki dasar yang kuat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini sangat penting dalam setiap kasus yang melibatkan klaim kerugian, karena pengadilan harus memastikan bahwa penghitungan yang diajukan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga metodologinya harus dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Uji kelayakan ini lebih dari sekadar prosedur teknis. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap keabsahan setiap bukti dan penghitungan yang diajukan.

Definisi dan Tujuan Uji Kelayakan

Secara umum, uji kelayakan di pengadilan merujuk pada proses pengujian terhadap bukti atau informasi yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum untuk memastikan bahwa bukti tersebut layak untuk diterima oleh pengadilan. Dalam hal ini, uji kelayakan tidak hanya melibatkan validitas data, tetapi juga konsistensi dan relevansi metodologi yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Sebagaimana dijelaskan oleh Freedman (2004), "uji kelayakan adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum dan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku."

Dalam proses uji kelayakan ini, pengadilan akan mengkaji apakah penghitungan kerugian yang diajukan menggunakan metode yang sah dan dapat diterima dalam disiplin ilmu yang relevan, apakah data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah asumsi yang digunakan dalam penghitungan tersebut tidak bias dan sesuai dengan

fakta yang ada. Uji kelayakan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penghitungan yang diajukan benar-benar mencerminkan kerugian yang dialami dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak relevan.

Teori tentang Uji Kelayakan

a. Teori Pengambilan Keputusan Rasional (Savage, 2000)

Dalam konteks uji kelayakan, teori pengambilan keputusan rasional mengajarkan bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Savage (2000) dalam karya monumental *The Foundations of Statistics* menyatakan, "Keputusan yang rasional hanya dapat diambil jika informasi yang tersedia cukup akurat, relevan, dan dapat diverifikasi." Oleh karena itu, uji kelayakan di pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penghitungan kerugian yang diajukan dapat diuji menggunakan kriteria objektif yang diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, penghitungan kerugian harus menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevansi data yang digunakan harus sesuai dengan kejadian yang terjadi.

b. Teori Bukti dan Validitas (Frey, 2004)

Menurut Frey (2004), dalam *The Law of Evidence*, "Validitas bukti di pengadilan tidak hanya bergantung pada relevansi informasi, tetapi juga pada konsistensi dan ketepatan data yang disajikan." Dalam hal ini, uji kelayakan berperan sebagai alat untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penghitungan kerugian telah diuji dengan benar dan apakah asumsi yang digunakan dalam penghitungan tersebut mencerminkan situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, uji kelayakan tidak hanya berfokus pada keabsahan data, tetapi juga pada integritas dan konsistensi metodologi yang digunakan.

Tahapan-tahapan dalam Uji Kelayakan di Pengadilan

a. Evaluasi Metodologi yang Digunakan

Tahap pertama dalam uji kelayakan adalah evaluasi terhadap metodologi yang digunakan dalam penghitungan

kerugian. Metodologi ini harus memenuhi standar yang diakui dalam disiplin terkait, baik itu akuntansi, ekonomi, atau statistika. Sebagai contoh, dalam penghitungan kerugian yang melibatkan proyek konstruksi yang gagal, metode penghitungan biaya dan pendapatan yang hilang harus menggunakan dasar yang sah dan sesuai dengan praktik yang berlaku dalam industri konstruksi.

Pengadilan akan mengkaji apakah metode yang digunakan dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan praktik ilmiah yang diterima. Sebagai contoh, jika pihak yang mengajukan penghitungan menggunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF), maka pengadilan harus memastikan bahwa tingkat diskonto yang digunakan dalam penghitungan tersebut realistis dan sesuai dengan kondisi pasar saat itu.

b. Pengujian Terhadap Validitas Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penghitungan kerugian harus diverifikasi untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan kasus yang sedang dianalisis. Pengadilan akan mengkaji apakah data yang digunakan dalam penghitungan berasal dari sumber yang sah dan apakah data tersebut mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Validitas data sangat penting dalam memastikan bahwa penghitungan kerugian tidak terdistorsi oleh informasi yang tidak akurat atau tidak relevan.

c. Uji Asumsi yang Digunakan dalam Penghitungan

Setiap penghitungan kerugian seringkali bergantung pada asumsi-asumsi tertentu, seperti asumsi mengenai inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau perubahan harga. Dalam uji kelayakan, pengadilan akan mengkaji apakah asumsi-asumsi yang digunakan dalam penghitungan tersebut realistis dan relevan dengan situasi yang ada. Jika asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kenyataan atau terlalu optimis, maka penghitungan kerugian tersebut dapat dianggap tidak layak untuk diterima.

d. Evaluasi Terhadap Bias dalam Penghitungan

Bias dalam penghitungan kerugian dapat terjadi jika data atau asumsi yang digunakan terlalu bias atau tidak

mempertimbangkan faktor eksternal yang relevan dan objektif. Misalnya, dalam penghitungan kerugian yang melibatkan penurunan nilai aset, asumsi mengenai fluktuasi pasar yang tidak realistis dapat mempengaruhi hasil penghitungan. Oleh karena itu, dalam uji kelayakan, pengadilan akan menilai apakah bias dalam Penghitungan tersebut dapat mengarah pada kesalahan dalam estimasi kerugian.

e. Penyusunan Laporan Hasil Uji Kelayakan

Setelah seluruh elemen uji kelayakan diuji, langkah terakhir adalah penyusunan laporan hasil uji kelayakan. Laporan ini akan mencakup temuan-temuan utama mengenai metodologi yang digunakan, validitas data, dan asumsi yang dipakai dalam penghitungan. Laporan ini akan menjadi dasar bagi pengadilan untuk memutuskan apakah penghitungan kerugian yang diajukan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara tersebut.

Tantangan terhadap Metodologi

Tantangan terhadap metodologi merujuk pada upaya untuk menguji dan mengidentifikasi potensi kelemahan pada metode yang digunakan oleh pihak yang mengajukan penghitungan kerugian. Hal ini dapat mencakup pertanyaan tentang dasar pemilihan metode, pengaplikasian asumsi, serta kesesuaian dengan kondisi yang ada di lapangan.

Secara umum, tantangan terhadap metodologi dalam *cross examination* dan uji kelayakan di pengadilan berfokus pada apakah metodologi yang digunakan dapat dipertanggung-jawabkan, sesuai dengan standar yang berlaku, dan bebas dari bias. Pengadilan atau pihak yang melakukan *cross examination* perlu memastikan bahwa penghitungan kerugian yang diajukan menggunakan metode yang sah dan relevan dengan konteksnya.

Kompleksitas dan Kerumitan Metodologi

Salah satu tantangan utama terhadap metodologi dalam penghitungan kerugian adalah kompleksitas dan kerumitan dari metode yang digunakan. Banyak kasus penghitungan kerugian

yang melibatkan data yang sangat teknis dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ekonomi, akuntansi, atau statistika. Misalnya, dalam penghitungan kerugian yang berkaitan dengan penurunan nilai aset atau investasi, metode yang digunakan bisa melibatkan model matematis atau ekonometrika yang rumit, seperti *Discounted Cash Flow* (DCF), *Net Present Value* (NPV), atau model regresi linier yang digunakan untuk memproyeksikan kerugian keuangan di masa depan.

Tantangan pertama adalah kemampuan untuk memverifikasi dan menguji metodologi yang digunakan, terutama jika pihak yang melakukan *cross examination* tidak memiliki keahlian teknis yang cukup. Dalam beberapa kasus, pengacara atau hakim mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami metode yang digunakan oleh ahli yang mengajukan penghitungan kerugian. Oleh karena itu, peran saksi ahli menjadi sangat penting dalam menjelaskan metode yang digunakan agar dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pengadilan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bodie, Kane, dan Marcus (2011) dalam teori Capital Budgeting, "Keberhasilan suatu analisis keuangan bergantung pada metodologi yang tepat dan relevansi asumsi yang digunakan." Oleh karena itu, proses *cross examination* terhadap metodologi juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam aplikasi teori dan bahwa asumsi yang digunakan tidak terlalu optimis atau pesimis, yang bisa mengarah pada kesalahan dalam penghitungan kerugian.

Penggunaan Asumsi yang Relevan dan Realistik

Tantangan lainnya berkaitan dengan penggunaan asumsi dalam penghitungan kerugian. Banyak penghitungan kerugian yang bergantung pada asumsi yang dibuat oleh pihak yang mengajukan klaim, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, atau harga aset di masa depan. Asumsi-asumsi ini bisa sangat mempengaruhi hasil akhir dari penghitungan kerugian dan sering kali menjadi titik perdebatan dalam *cross examination*.

Pertanyaan yang sering muncul dalam *cross examination* adalah apakah asumsi yang digunakan dalam penghitungan tersebut relevan dengan kondisi yang ada dan apakah mereka didasarkan pada data yang valid. Sebagai contoh, dalam penghitungan kerugian akibat penurunan nilai aset, asumsi mengenai perubahan harga pasar harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Jika asumsi yang digunakan terlalu optimis atau tidak realistis, maka penghitungan kerugian yang dihasilkan bisa menjadi tidak akurat.

Seperti yang diungkapkan oleh Kahneman dan Tversky (2002) dalam *Behavioral Economics*, "Bias kognitif dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam situasi ketidakpastian, seperti asumsi yang dibuat dalam penghitungan kerugian." Ini menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dalam penghitungan kerugian sering kali terpengaruh oleh pandangan pribadi atau bias, yang dapat mempengaruhi hasil yang akhirnya disajikan. Dalam *cross examination*, mengidentifikasi dan mengoreksi bias dalam asumsi menjadi sangat penting agar penghitungan kerugian tidak terdistorsi.

Kesesuaian dengan Standar yang Diterima dalam Industri atau Hukum

Salah satu tantangan utama terhadap metodologi adalah kesesuaian dengan standar yang diterima dalam industri atau hukum. Dalam banyak kasus, pengadilan atau pihak yang melakukan *cross examination* harus memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam bidang yang relevan. Misalnya, dalam penghitungan kerugian yang melibatkan penilaian proyek atau investasi, standar industri seperti *International Valuation Standards* (IVS) atau *Financial Accounting Standards* (FASB) harus digunakan.

Standar-standar ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana penghitungan kerugian harus dilakukan dan bagaimana asumsi yang relevan harus dipilih. Namun, jika metodologi yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka ada potensi besar bahwa penghitungan tersebut

tidak akan diterima oleh pengadilan atau pihak yang melakukan *cross examination*.

Dalam teori *Capital Budgeting* oleh Brealey, Myers, dan Allen (2011), dijelaskan bahwa penghitungan yang digunakan untuk menilai kerugian dalam konteks investasi harus mematuhi standar yang diterima dalam analisis keuangan, terutama dalam hal penghitungan nilai waktu uang dan estimasi aliran kas. Oleh karena itu, *cross examination* yang menguji apakah metodologi yang digunakan sesuai dengan standar industri menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan penghitungan kerugian.

Identifikasi Potensi Kesalahan dalam Aplikasi Metode

Tantangan berikutnya dalam *cross examination* adalah mengidentifikasi kesalahan dalam aplikasi metode. Meskipun metodologi yang digunakan dalam penghitungan kerugian telah benar, kesalahan dalam penerapannya dapat menghasilkan penghitungan yang tidak akurat. Misalnya, penggunaan data yang salah dalam penghitungan atau kesalahan dalam mengaplikasikan rumus matematika dapat menyebabkan penghitungan yang salah.

Pihak yang melakukan *cross examination* harus dapat mengidentifikasi kesalahan tersebut dengan memeriksa setiap langkah dalam penerapan metode yang digunakan. Ini meliputi memverifikasi apakah data yang digunakan telah diperbarui dan apakah seluruh variabel yang relevan telah dipertimbangkan dengan tepat. Jika ditemukan kesalahan dalam aplikasi metode, maka penghitungan kerugian yang dihasilkan dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat diterima.

Menjawab Sanggahan & Rebuttal Report

Proses menjawab sanggahan atau *rebuttal report* merupakan tahap yang sangat penting dalam *cross examination* terhadap penghitungan kerugian dan uji kelayakan di pengadilan. Setelah penghitungan kerugian diajukan oleh pihak yang mengklaim kerugian, pihak lawan biasanya akan mengajukan sanggahan terhadap penghitungan tersebut, baik dari segi data yang digunakan, metodologi yang diterapkan, atau asumsi yang

diambil. Dalam konteks ini, *rebuttal report* menjadi instrumen utama untuk membela validitas dan keakuratan penghitungan kerugian yang telah diajukan.

Rebuttal report atau laporan bantahan ini tidak hanya berfungsi untuk menjawab kritik atau sanggahan yang dilontarkan oleh pihak lawan, tetapi juga untuk memberikan argumen yang lebih kuat dan lebih rinci guna memperkuat posisi pihak yang mengajukan penghitungan kerugian. Proses ini menjadi vital dalam menjaga keabsahan bukti yang diajukan di pengadilan atau dalam evaluasi bisnis, karena dapat mempengaruhi keputusan akhir yang diambil oleh hakim atau pihak yang berwenang.

Peran *Rebuttal Report* dalam *Cross Examination*

Rebuttal report berfungsi sebagai alat pembelaan yang digunakan oleh pihak yang mengajukan penghitungan kerugian untuk merespons kritik dan sanggahan yang diajukan oleh pihak lawan. Dalam konteks penghitungan kerugian, pihak lawan dapat mengajukan sanggahan terkait dengan:

- a. Data yang digunakan: Misalnya, mereka bisa mengklaim bahwa data yang digunakan dalam penghitungan kerugian tidak akurat atau tidak relevan.
- b. Metodologi yang diterapkan: Pihak lawan bisa menyatakan bahwa metodologi yang digunakan tidak sesuai dengan standar industri atau tidak diterima oleh pengadilan.
- c. Asumsi yang diambil: Sanggahan juga bisa berfokus pada asumsi-asumsi yang digunakan dalam penghitungan kerugian, apakah asumsi tersebut terlalu optimis atau pesimis.

Dalam hal ini, *rebuttal report* harus mampu memberikan penjelasan yang jelas dan rinci untuk membuktikan bahwa penghitungan yang diajukan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Salah satu tantangan terbesar dalam menyusun *rebuttal report* adalah mengatasi kesalahan atau ketidakakuratan yang ditemukan dalam sanggahan pihak lawan, serta memberikan argumen yang meyakinkan bahwa penghitungan kerugian yang diajukan memang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan Isi *Rebuttal Report*

a. Menanggapi Sanggahan Terhadap Data

Salah satu bagian penting dalam *rebuttal report* adalah menanggapi sanggahan terhadap data yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Pihak lawan sering kali akan meragukan keakuratan atau relevansi data yang digunakan, seperti data ekonomi, harga pasar, atau data keuangan yang mendasari penghitungan. Oleh karena itu, dalam *rebuttal report*, pihak yang mengajukan penghitungan harus membuktikan bahwa data yang digunakan adalah sah, berasal dari sumber yang terpercaya, dan relevan dengan konteks kasus.

Pihak yang mengajukan penghitungan harus memberikan bukti tambahan untuk mendukung keakuratan data tersebut, misalnya dengan menyertakan laporan audit, referensi dari sumber yang sah, atau data pendukung lain yang memperkuat klaim bahwa data yang digunakan valid dan sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Menanggapi Sanggahan Terhadap Metodologi

Sanggahan terhadap metodologi yang digunakan dalam penghitungan kerugian adalah tantangan yang sering muncul dalam *cross examination*. Pihak lawan bisa mengklaim bahwa metode yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang diterima dalam industri atau sektor yang relevan. Dalam *rebuttal report*, pihak yang mengajukan penghitungan harus mampu menunjukkan bahwa metodologi yang digunakan sah dan sesuai dengan praktik yang diterima di bidang tersebut.

Penting bagi pihak yang mengajukan penghitungan untuk menguraikan mengapa metodologi tersebut dipilih, serta memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana metode tersebut telah diterapkan untuk menghasilkan penghitungan yang akurat. Misalnya, jika metode yang digunakan adalah *Discounted Cash Flow* (DCF), pihak yang mengajukan penghitungan harus menjelaskan mengapa tingkat diskonto yang dipilih sesuai dengan tingkat risiko yang ada, serta bagaimana proyeksi aliran kas dihitung dengan cermat.

c. Menanggapi Sanggahan Terhadap Asumsi

Sanggahan lain yang sering diajukan dalam *cross examination* adalah terhadap asumsi yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Pihak lawan mungkin akan menganggap bahwa asumsi yang digunakan, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi atau fluktuasi harga pasar, tidak realistis. Dalam hal ini, *rebuttal report* harus memberikan penjelasan yang solid mengenai dasar pemilihan asumsi-asumsi tersebut.

Pihak yang mengajukan penghitungan harus dapat menunjukkan bahwa asumsi yang digunakan didasarkan pada data yang valid dan relevan, serta sesuai dengan kondisi pasar atau ekonomi yang ada. Jika perlu, mereka dapat menyertakan analisis sensitivitas untuk menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam asumsi dapat mempengaruhi hasil penghitungan kerugian, yang pada gilirannya dapat memperkuat validitas asumsi yang diambil.

Teknik dalam Menyusun *Rebuttal Report*

a. Penggunaan Data Tambahan dan Bukti Pendukung

Untuk menjawab sanggahan dengan efektif, *rebuttal report* sering kali membutuhkan data tambahan atau bukti pendukung yang dapat memperkuat penghitungan kerugian yang diajukan. Sebagai contoh, jika pihak lawan mengklaim bahwa data yang digunakan tidak akurat, pihak yang mengajukan penghitungan dapat menyertakan dokumen atau laporan yang lebih rinci yang mendukung validitas data. Data ini bisa berupa laporan audit, laporan keuangan terverifikasi, atau dokumen lain yang relevan yang memperkuat klaim.

b. Penyajian Argumen yang Jelas dan Rinci

Rebuttal report harus disusun dengan argumen yang jelas, logis, dan terstruktur untuk memastikan bahwa penjelasan yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak, termasuk hakim atau pihak yang berwenang. Setiap klaim yang diajukan dalam sanggahan harus dijawab dengan bukti yang kuat dan penjelasan yang rinci, agar

penghitungan kerugian yang diajukan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penggunaan Saksi Ahli

Dalam beberapa kasus, peran saksi ahli menjadi sangat penting dalam rebuttal report. Saksi ahli yang berkompeten dalam bidang yang relevan dapat memberikan penjelasan teknis yang membantu untuk membuktikan bahwa penghitungan kerugian yang diajukan sah dan valid. Saksi ahli dapat membantu mengatasi kritik atau sanggahan yang diajukan oleh pihak lawan, serta memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai metodologi dan asumsi yang digunakan.

d. Mengatasi Tantangan dalam *Rebuttal Report*

Tantangan terbesar dalam menyusun *rebuttal report* adalah bagaimana menghadapi kritik yang sangat teknis terhadap metodologi atau data yang digunakan. Sering kali, kritik yang diajukan oleh pihak lawan berkaitan dengan aspek yang sangat spesifik, seperti pemilihan model matematika yang digunakan, tingkat diskonto, atau asumsi mengenai pertumbuhan ekonomi.

Peran Saksi Ahli dalam Menjelaskan Penghitungan Kerugian

Dalam proses *cross examination* terhadap penghitungan kerugian dan uji kelayakan di pengadilan, peran saksi ahli menjadi sangat penting. Saksi ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan kasus yang sedang dianalisis, seperti akuntansi, ekonomi, atau statistika. Dalam konteks penghitungan kerugian, saksi ahli memberikan penjelasan teknis mengenai metodologi yang digunakan dalam penghitungan, validitas data yang diterapkan, serta relevansi asumsi yang diambil. Keahlian saksi ahli tidak hanya membantu memperjelas informasi teknis yang disajikan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membela keakuratan dan kredibilitas penghitungan kerugian yang diajukan di pengadilan atau dalam evaluasi bisnis.

Dalam hal ini, saksi ahli berfungsi sebagai penerjemah informasi teknis bagi pihak pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat, untuk memastikan bahwa penghitungan kerugian yang diajukan dapat dipahami dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam *cross examination* dan uji kelayakan, saksi ahli tidak hanya memberikan penjelasan mendalam tentang penghitungan yang diajukan, tetapi juga membela keabsahan metodologi dan data yang digunakan.

Fungsi dan Tanggung Jawab Saksi Ahli

Saksi ahli memiliki peran kunci dalam menjelaskan penghitungan kerugian, baik dalam konteks sengketa hukum maupun evaluasi bisnis. Fungsi utama dari saksi ahli dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa penghitungan kerugian yang diajukan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan pihak lawan. Fungsi saksi ahli dalam menjelaskan penghitungan kerugian antara lain:

a. Menyediakan Penjelasan Mendalam tentang Metodologi yang Digunakan

Salah satu tugas utama saksi ahli adalah untuk menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Proses ini sangat penting karena pengadilan atau pihak yang melakukan *cross examination* perlu memahami metode yang digunakan untuk menghitung kerugian yang diajukan, apakah sudah sesuai dengan standar industri atau hukum yang berlaku. Dalam penghitungan kerugian yang melibatkan aspek teknis atau matematis, seperti *Discounted Cash Flow* (DCF) atau analisis regresi, saksi ahli akan menguraikan bagaimana metode tersebut diterapkan, serta mengapa metode tersebut dipilih sebagai pendekatan yang sah dan relevan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Freedman (2004), "Saksi ahli berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai metodologi yang digunakan, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam penghitungan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis." Dalam hal ini, saksi ahli memberikan

pemahaman yang lebih baik mengenai asumsi-asumsi yang digunakan, serta bagaimana data diterapkan dalam penghitungan.

b. Membela Validitas dan Relevansi Data yang Digunakan

Peran saksi ahli juga sangat penting dalam membela validitas data yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Pihak lawan seringkali akan mempertanyakan apakah data yang digunakan untuk menghitung kerugian valid dan relevan. Dalam hal ini, saksi ahli harus dapat menjelaskan sumber data yang digunakan, serta bagaimana data tersebut diperoleh dan diterapkan dalam penghitungan kerugian.

Sebagai contoh, jika penghitungan kerugian mengandalkan data pasar atau laporan keuangan perusahaan, saksi ahli harus dapat memberikan bukti bahwa data tersebut diperoleh dari sumber yang sah dan dapat dipercaya. Selain itu, saksi ahli juga perlu memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan kondisi pasar yang relevan pada saat kerugian terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Stiglitz (2000) dalam teorinya tentang information asymmetry, "Informasi yang tidak lengkap atau salah dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil." Oleh karena itu, saksi ahli berperan dalam menjamin bahwa data yang digunakan adalah akurasi dan relevansinya dapat dipertanggungjawabkan.

c. Menanggapi Sanggahan atau Tantangan terhadap Penghitungan

Saksi ahli juga memiliki peran penting dalam menanggapi sanggahan atau tantangan yang diajukan oleh pihak lawan dalam *cross examination*. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pihak yang mengajukan penghitungan kerugian sering kali menghadapi kritik atau sanggahan dari pihak lawan yang mempertanyakan metodologi, data, atau asumsi yang digunakan. Dalam hal ini, saksi ahli akan memberikan argumen yang kuat untuk membela keabsahan penghitungan yang diajukan.

Saksi ahli akan merespons sanggahan dengan memberikan penjelasan tambahan atau bukti pendukung yang memperkuat posisi penghitungan yang telah diajukan.

Misalnya, jika pihak lawan mengklaim bahwa asumsi tingkat diskonto yang digunakan terlalu rendah, saksi ahli dapat menjelaskan mengapa tingkat diskonto yang dipilih sesuai dengan risiko yang ada pada saat kerugian terjadi, serta bagaimana tingkat diskonto tersebut mencerminkan kondisi pasar yang relevan. Dengan demikian, saksi ahli membantu memperjelas atau mengoreksi kesalahpahaman yang mungkin muncul dalam proses *cross examination*.

Kualifikasi dan Keahlian Saksi Ahli

a. Keahlian dalam Bidang yang Relevan

Saksi ahli dalam konteks penghitungan kerugian harus memiliki keahlian yang mendalam dalam bidang yang relevan, seperti akuntansi, ekonomi, atau keuangan. Keahlian ini memungkinkan saksi ahli untuk memberikan penjelasan teknis yang diperlukan untuk mendukung penghitungan kerugian yang diajukan. Keahlian ini juga memastikan bahwa saksi ahli dapat menghadapi tantangan dan sanggahan yang diajukan oleh pihak lawan dengan memberikan bukti dan argumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kahneman dan Tversky (2002), "Saksi ahli bertugas untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang data dan metodologi yang digunakan." Dalam hal ini, saksi ahli dapat menjelaskan secara rinci mengapa penghitungan kerugian yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kemampuan Komunikasi yang Baik

Selain keahlian teknis, kemampuan komunikasi yang baik juga sangat penting bagi saksi ahli. Saksi ahli harus mampu menjelaskan konsep-konsep teknis yang rumit dalam cara yang mudah dipahami oleh hakim, pengacara, dan pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. Kemampuan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan terstruktur akan membantu pengadilan untuk memahami penghitungan kerugian yang diajukan dan memberikan keputusan yang tepat.

Tantangan yang Dihadapi Saksi Ahli dalam Menjelaskan Penghitungan Kerugian

a. Kompleksitas Teknikal dalam Penghitungan Kerugian

Salah satu tantangan terbesar bagi saksi ahli adalah menjelaskan penghitungan kerugian yang sangat teknis dengan cara yang mudah dipahami oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis yang sama. Hal ini sangat relevan ketika penghitungan melibatkan model matematis atau ekonometrika yang kompleks, seperti *Discounted Cash Flow* (DCF) atau model regresi. Dalam situasi seperti ini, saksi ahli perlu memiliki keterampilan untuk menyederhanakan informasi teknis sehingga dapat dipahami oleh orang awam, termasuk hakim atau pengacara.

b. Menghadapi Sanggahan yang Sulit

Saksi ahli juga harus siap untuk menghadapi sanggahan yang rumit dan kritik yang mendalam dari pihak lawan. Seringkali, pihak lawan akan mengajukan pertanyaan atau tantangan yang menuntut saksi ahli untuk mempertahankan penghitungan yang diajukan dengan bukti yang kuat. Saksi ahli harus dapat memberikan penjelasan yang detail dan sistematis untuk membuktikan bahwa penghitungan kerugian yang diajukan memang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Cross Examination terhadap Penghitungan Kerugian, Uji Kelayakan di Pengadilan, Tantangan terhadap Metodologi, serta Menjawab Sanggahan & *Rebuttal Report* adalah tahapan-tahapan yang sangat krusial dalam memastikan bahwa penghitungan kerugian yang diajukan dalam sengketa hukum atau evaluasi bisnis adalah sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan dari seluruh proses ini sangat bergantung pada metodologi yang digunakan, validitas data yang diterapkan, dan asumsi yang diambil, yang kemudian diuji dalam *cross examination* dan uji kelayakan. Dalam hal ini, peran saksi ahli tidak dapat dipandang sebelah mata, karena mereka memberikan penjelasan teknis yang diperlukan untuk memperjelas dan membela penghitungan yang diajukan.

Peran Saksi Ahli dalam Menjelaskan penghitungan Kerugian merupakan kunci dalam menyaring informasi teknis yang rumit agar dapat dipahami oleh pihak pengadilan atau pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis yang sama. Selain memberikan penjelasan tentang metodologi dan data yang digunakan, saksi ahli juga bertanggung jawab untuk menanggapi sanggahan yang dilontarkan pihak lawan dan memberikan bukti yang memperkuat posisi penghitungan kerugian yang diajukan. Dalam hal ini, kemampuan saksi ahli untuk menyederhanakan informasi yang teknis serta kemampuan komunikasi yang baik sangat menentukan kelancaran proses pengadilan atau evaluasi.

Namun, tantangan terbesar bagi saksi ahli adalah kompleksitas teknis dalam penghitungan kerugian yang sering kali melibatkan model matematika atau ekonometrika yang rumit. Keahlian saksi ahli untuk menjelaskan hal-hal teknis tersebut dengan cara yang sederhana dan dapat dipahami oleh pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan agar keputusan yang diambil berdasarkan penghitungan kerugian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saksi ahli juga harus siap menghadapi sanggahan yang sulit, yang sering kali berkaitan dengan kritik mendalam terhadap metodologi yang digunakan. Dalam situasi ini, rebuttal report atau jawaban terhadap sanggahan menjadi sangat vital untuk memperkuat argumen dan membuktikan bahwa penghitungan yang diajukan memang sah.

Secara keseluruhan, proses *cross examination* dan uji kelayakan tidak hanya merupakan langkah teknis dalam penghitungan kerugian, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum yang menjamin keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya saksi ahli yang mampu memberikan penjelasan yang jelas dan argumen yang kuat, penghitungan kerugian yang diajukan dapat dipertahankan, memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh hak mereka dengan adil. Oleh karena itu, proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pengadilan atau evaluasi bisnis memiliki landasan yang kokoh dan tidak terpengaruh oleh ketidakakuratan atau bias dalam penghitungan kerugian.

BAB X

Studi Kasus *Fraud* dan Penghitungan Kerugian Keuangan

Kasus Pengadaan Barang/Jasa

Fraud pengadaan barang/jasa umumnya terjadi melalui pengaturan pemenang tender dan penggelembungan harga, sehingga prinsip efisiensi dan persaingan sehat tidak terpenuhi (OECD, 2016). Dalam hukum kontrak, praktik tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak yang harus dilandasi itikad baik (KUHPdata Pasal 1338).

Kasus Indonesia: Pengadaan e-KTP

1. Awal Mula Kasus Pengadaan e-KTP

Proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) digagas sebagai bagian dari reformasi administrasi kependudukan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri merancang program ini pada 2009–2010 dengan tujuan strategis: mencegah identitas ganda, meningkatkan akurasi data penduduk, serta mendukung layanan publik dan pemilu. Skala proyek sangat besar dan kompleks:

- a. Nilai proyek ± Rp5,9 triliun
- b. Cakupan nasional
- c. Menggunakan teknologi biometrik dan sistem IT terintegrasi

Namun sejak tahap perencanaan, proyek telah menyimpang dari prinsip pengadaan yang sehat. Spesifikasi teknis dirancang mengarah pada vendor tertentu, harga komponen tidak berbasis pembandingan wajar, dan proses politik anggaran dimanfaatkan untuk membangun konsensus rente. Dengan demikian, korupsi tidak muncul di akhir proyek, tetapi telah dirancang sejak awal (*design-stage corruption*).

2. Pelaksanaan Audit Investigatif

Kegagalan fungsi e-KTP di lapangan (alat rusak, sistem tidak stabil) memicu audit dan laporan publik. Indikasi ketidakwajaran anggaran mendorong pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan:

a. *Mark-up* harga pada *chip*, *card reader*, dan perangkat lunak

b. Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi

c. Pembayaran yang tidak mencerminkan nilai manfaat

Temuan audit menjadi bukti awal kerugian negara. Kasus kemudian ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukti yang dikumpulkan meliputi:

a. Dokumen tender dan kontrak

b. Aliran dana (*follow the money*)

c. Keterangan saksi dan pelaku (*justice collaborator*)

d. Bukti elektronik dan komunikasi internal

Pola pembuktian menunjukkan kolusi sistemik antara pejabat eksekutif, legislatif, dan pihak swasta.

3. Penghitungan Kerugian Negara

Pendekatan yang Digunakan: penghitungan kerugian menggunakan metode selisih harga wajar (*overpricing method*), yaitu membandingkan:

a. Nilai kontrak yang dibayarkan negara

b. Nilai wajar barang/jasa yang seharusnya diterima

Data Utama

a. Nilai proyek: ± Rp5,9 triliun

b. Estimasi harga wajar (audit BPK): ± Rp3,6 triliun

Penghitungan Kerugian

Kerugian Negara = Nilai Kontrak – Nilai Wajar

Kerugian Negara = Rp5,9 triliun – Rp3,6 triliun

Kerugian Negara = ± Rp2,3 triliun

“Nilai ini diakui dalam putusan pengadilan dan menjadi dasar pidana tambahan berupa uang pengganti.”

“Catatan penting: Dalam hukum Indonesia, kerugian negara tidak mensyaratkan uang “hilang” secara fisik, cukup dibuktikan bahwa negara membayar lebih mahal dari manfaat ekonomi yang diterima.”

Pada Teori *Principal-Agent*, Negara sebagai *principal* dirugikan oleh agen penyelenggara negara yaitu pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Pada *Economic Substance over Form*, secara formal proyek sah, tetapi secara substansi merugikan negara sehingga menurut Hukum Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri/orang lain. Pada prinsip Pengadaan Barang dan Jasa: Prinsip efisien, transparan, dan akuntabel dilanggar. Tender hanya bersifat formalitas

4. Pembelajaran Bersama (*Lessons Learned*)

Bagi Pemerintah: Korupsi pengadaan sering dimulai sejak perencanaan (hulu) bukan semata-mata pada pelaksanaan tendernya atau penentuan pemenang. Proyek strategis yang biasanya melibatkan anggaran besar harus diawasi dari hulu ke hilir. Kerugian negara adalah meliputi kerugian manfaat ekonomi, bukan sekadar kas negara keluar karena *overpricing*. Kasus e-KTP adalah contoh klasik *systemic corruption*.

Kesimpulan

Kasus Proyek e-KTP menunjukkan bahwa korupsi modern tidak lagi bersifat sederhana, melainkan dirancang secara struktural dan kolektif. Negara dirugikan bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara institusional dan moral. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya harus mengintegrasikan hukum bisnis, akuntansi forensik, dan reformasi tata kelola secara berkelanjutan.

Kasus Manipulasi Laporan Keuangan

Manipulasi laporan keuangan merupakan bentuk *financial statement Fraud* yang bertujuan menyesatkan pengguna laporan keuangan antara lain melalui pengakuan pendapatan fiktif atau menyembunyian kewajiban (Rezaee, 2019). Praktik ini melanggar prinsip keterandalan dan penyajian wajar dalam standar akuntansi (IAI, PSAK 1).

Kasus Indonesia: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

1. Awal Mula Kasus

PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional milik negara yang beroperasi dalam industri berisiko tinggi: padat modal, sensitif terhadap harga bahan bakar, dan fluktuasi kurs. Dalam periode 2016–2018, Garuda mengalami tekanan keuangan serius berupa:

- a. Kerugian operasional berulang
- b. Beban utang dan sewa pesawat yang tinggi
- c. Tekanan pasar dan pemegang saham untuk menunjukkan perbaikan kinerja

Dalam konteks tersebut, laporan keuangan tahun buku 2018 menjadi titik krusial. Setelah mencatat kerugian besar pada 2016 dan 2017, manajemen Garuda melaporkan laba bersih sebesar USD 809 ribu pada 2018. Laba tipis ini dipersepsikan sebagai sinyal pemulihan, namun justru menjadi pemicu terbongkarnya kasus. Sumber laba tersebut berasal dari pengakuan pendapatan kerja sama penyediaan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dengan PT Mahata Aero Teknologi. Masalah utamanya: pendapatan diakui meskipun belum ada penerimaan kas dan tingkat kepastian pembayarannya sangat rendah. Dengan kata lain, laba dibentuk oleh pengakuan pendapatan prematur, bukan oleh arus kas atau kinerja ekonomi yang riil. Kasus ini pertama kali mencuat ke publik ketika dua komisaris Garuda menolak menandatangani laporan keuangan karena menilai pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai standar akuntansi.

2. Pelaksanaan Audit Investigatif

Penolakan dua komisaris independen merupakan *early warning* atau *internal red flag* yang sangat penting. Dalam tata kelola perusahaan, perbedaan pendapat yang dinyatakan secara formal menjadi sinyal adanya potensi salah saji material pada laporan keuangan. Kasus kemudian ditelaah oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai Regulator Pasar Modal. Regulator meminta:

- Kontrak kerja sama Garuda–Mahata
- Bukti pemenuhan kewajiban kinerja
- Bukti penerimaan kas atau jaminan pembayaran
- Dasar akuntansi pengakuan pendapatan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

- Tidak terdapat kepastian kolektibilitas
- Pembayaran belum diterima hingga akhir periode pelaporan
- Risiko gagal bayar sangat signifikan

Dengan demikian, pendapatan yang diakui tidak memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, sehingga laporan keuangan dinilai menyesatkan.

3. Penghitungan Kerugian

Pendekatan Penghitungan: Dalam kasus manipulasi laporan keuangan, kerugian tidak selalu berbentuk uang yang langsung hilang. Oleh karena itu, digunakan pendekatan kerugian ekonomi dan informasi (*economic and informational loss*).

- Data Utama
- Pendapatan yang diakui dari Mahata: ± USD 239 juta
- Kas yang diterima: USD 0
- Laba bersih yang dilaporkan: USD 809 ribu
- Seharusnya (tanpa pengakuan pendapatan tersebut): rugi ± USD 244 juta

“Makna Kerugian: Kerugian yang timbul meliputi Investor dan kreditur mengambil keputusan berdasarkan laba yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Harga

saham dan persepsi risiko perusahaan menjadi bias. Kepercayaan terhadap laporan keuangan BUMN menurun.”
“Penting dicatat: dalam hukum bisnis dan pasar modal, informasi yang menyesatkan itu sendiri sudah merupakan bentuk kerugian, meskipun belum terjadi arus kas keluar.”

Pada Teori Manipulasi Laba (*Earnings Management*): Kasus Garuda merupakan contoh *aggressive earnings management* yang telah melampaui batas diskresi akuntansi dan masuk ke wilayah *financial statement Fraud*. Pada Teori *Agency (Principal-Agent)*: Manajemen (agen) bertindak untuk memenuhi kepentingan jangka pendek yaitu keberhasilan mencapai atau menunjukkan laba sementara pemegang saham dan publik (prinsipal) menanggung risiko informasi yang salah. Pada *Substance over Form*: Secara formal terdapat kontrak antara Garuda dan Mahata, namun secara substansi tidak ada manfaat ekonomi yang telah direalisasi. Menurut PSAK 72: pendapatan hanya dapat diakui jika kewajiban kinerja terpenuhi dan pembayaran *probable* dan menurut PSAK 1: laporan keuangan harus menyajikan kondisi secara wajar. Terjadi pelanggaran Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang melarang penyampaian informasi yang menyesatkan dan kewajiban keterbukaan (*full disclosure*) dilanggar. Terjadi pelanggaran Hukum Perseroan dan BUMN yaitu Direksi melanggar *fiduciary duty* (*duty of care dan duty of loyalty*) dan *Business Judgment Rule* tidak dapat digunakan karena terdapat pelanggaran standar dan itikad baik.

4. Pembelajaran Bersama (*Lessons Learned*)

Bagi Manajemen Perusahaan, agar tidak menjadikan laporan keuangan sebagai alat kosmetik kinerja manajerialnya dan tekanan atau target kinerja tidak membenarkan pelanggaran standar akuntansi keuangan. Bagi Pemeriksa Regulator dan Auditor Independen: Skeptisisme profesional sangat krusial, Transaksi non-rutin dan signifikan harus diuji substansinya. Bagi BUMN: Status

BUMN seharusnya meningkatkan ekspektasi akuntabilitas sebagai elemen tata kelola perusahaan. Manipulasi laporan keuangan berdampak sistemik pada kepercayaan publik. Kasus Garuda adalah contoh nyata bahwa *Fraud* tidak selalu berbentuk pencurian kas atau *asset misappropriation*, tetapi bisa berupa rekayasa informasi pada laporan keuangan.

Kesimpulan

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat menjadi instrumen penyesatan yang sah secara formal namun cacat secara substansi. Penanganan kasus ini menegaskan pentingnya prinsip *substance over form*, integritas manajemen, dan peran aktif regulator dalam menjaga kredibilitas pasar.

Kasus Korupsi Proyek

Korupsi proyek publik terjadi ketika penyalahgunaan kewenangan menyebabkan proyek tidak memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara (Rose-Ackerman, 1999). Kerugian negara tidak hanya berupa dana yang hilang, tetapi juga hilangnya manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang.

Kasus Indonesia: Proyek Hambalang

1. Awal Mula Kasus

Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dirancang sebagai proyek strategis nasional untuk membangun fasilitas olahraga terpadu bertaraf internasional. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan berlokasi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada tahap perencanaan awal tahun 2010, proyek Hambalang telah menunjukkan sejumlah anomali tata kelola, antara lain:

- a. Kajian kelayakan teknis dan geoteknik yang tidak memadai

- b. Penetapan lokasi proyek yang tidak layak secara struktur tanah
- c. Perubahan desain dan anggaran secara berulang tanpa dasar teknis yang kuat

Nilai proyek meningkat signifikan hingga mencapai $\pm$ Rp2,5 triliun. Dalam praktiknya, proyek ini menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan, di mana keputusan anggaran dan teknis tidak lagi didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan, melainkan pada kepentingan politik dan rente ekonomi. Akibatnya, proyek tidak dapat diselesaikan dan akhirnya mangkrak, meskipun dana negara telah dicairkan dalam jumlah besar.

2. Pelaksanaan Audit Investigatif

Kegagalan fisik bangunan dan terhentinya proyek memicu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan:

- a. Ketidaksesuaian antara dana yang dicairkan dan progres fisik
- b. Pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi standar kualitas
- c. Pembayaran yang tidak berbasis hasil pekerjaan riil

Temuan ini menjadi indikasi awal kerugian negara. Kasus kemudian ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proses penyidikan, KPK mengumpulkan:

- a. Dokumen perencanaan, kontrak, dan addendum
- b. Laporan kemajuan proyek (*progress report*)
- c. Keterangan saksi dari pejabat, konsultan, dan kontraktor
- d. Bukti aliran dana dan komunikasi internal

Pola pembuktian menunjukkan bahwa pencairan anggaran dilakukan tanpa memperhatikan kelayakan teknis, serta adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan proyek.

3. Penghitungan Kerugian Negara

Pendekatan yang Digunakan: Kerugian negara dalam kasus Hambalang dihitung menggunakan pendekatan selisih

antara dana yang dicairkan dan nilai pekerjaan yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi.

Data Utama:

- a. Total anggaran proyek: $\pm$ Rp2,5 triliun
- b. Progres fisik riil: $\pm$ 70%
- c. Kualitas bangunan: tidak layak digunakan
- d. Proyek: tidak dapat dimanfaatkan

Ilustrasi Penghitungan: Nilai pekerjaan riil secara kuantitatif: $70\% \times \text{Rp}2,5 \text{ triliun} = \text{Rp}1,75 \text{ triliun}$ Namun karena:

- a. Bangunan tidak memenuhi standar keselamatan
- b. Lokasi tidak layak
- c. Proyek tidak dapat difungsikan

“Maka nilai manfaat ekonomi mendekati nol. Akhirnya berdasarkan audit dan putusan pengadilan, kerugian negara ditetapkan sekitar Rp706 miliar.”

“Catatan Penting: Dalam hukum Indonesia, kerugian negara tidak mensyaratkan proyek harus 0%, melainkan cukup dibuktikan bahwa pengeluaran negara tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang seharusnya.”

4. Pembelajaran Bersama (*Lessons Learned*)

Bagi Pemerintah: Korupsi proyek sering dimulai dari perencanaan yang direayasa dan proyek strategis harus diawasi sejak tahap studi kelayakan. Bagi Praktisi Hukum dan Akuntansi Forensik: Kerugian negara harus dipahami sebagai hilangnya manfaat ekonomi, bukan hanya sejumlah kas negara yang hilang karena proyek yang tidak dapat difungsikan. Audit forensik dan audit teknik pada proyek konstruksi sama pentingnya. Integrasi hukum bisnis, teknik, dan akuntansi sangat diperlukan. Kasus Hambalang adalah contoh korupsi proyek yang bersifat structural.

Kesimpulan

Kasus Korupsi Proyek Hambalang menunjukkan bahwa kerugian negara dalam proyek publik bersifat multidimensi: finansial, sosial, dan institusional. Penanganan kasus ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian,

itikad baik, dan tata kelola yang kuat dalam setiap proyek yang menggunakan dana publik.

Kasus Digital Fraud

Digital *Fraud* melibatkan penyalahgunaan sistem teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan ilegal atau menyebabkan kerugian pihak lain. Risiko digital *Fraud* meningkat seiring kompleksitas sistem elektronik dan lemahnya pengendalian TI (ISACA, 2018).

Kasus Indonesia: Kebocoran Data Tokopedia

1. Awal Mula Kasus

Pada Mei 2020, publik Indonesia dikejutkan oleh kabar kebocoran data pengguna *platform e-commerce* Tokopedia. Informasi awal tidak berasal dari pengumuman resmi perusahaan, melainkan dari forum peretas dan *dark web*, tempat seorang pelaku mengklaim memiliki dan menjual basis data pengguna Tokopedia. Data yang diklaim bocor mencakup:

- a. Nama lengkap
- b. Alamat *e-mail*
- c. Nomor telepon
- d. Tanggal lahir
- e. *Password* yang telah di-hash

Jumlah akun yang terdampak diperkirakan mencapai $\pm$ 91 juta akun pengguna dan sekitar 7 juta akun *merchant*. Meskipun Tokopedia menyatakan bahwa data finansial (kartu kredit, rekening bank) tidak bocor, skala dan sensitivitas data pribadi yang terekspos menjadikan kasus ini sebagai salah satu insiden kebocoran data terbesar di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa risiko bisnis digital tidak lagi terbatas pada kegagalan sistem transaksi, tetapi juga pada kegagalan pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

2. Pelaksanaan Audit Investigatif

Bukti Digital dari Sumber Terbuka sebagai bukti awal diperoleh dari:

- a. Tangkapan layar basis data yang dijual di forum gelap
- b. Sampel data pengguna Tokopedia yang dapat diverifikasi keasliannya
- c. Klaim pelaku terkait metode akses sistem

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan sebagian data dengan akun pengguna nyata (tanpa membuka identitas publik) Tokopedia. Tokopedia kemudian melakukan Klarifikasi dan Investigasi Internal:

- a. Investigasi internal atas sistem keamanan
- b. Penelusuran log akses dan aktivitas mencurigakan
- c. Audit keamanan oleh pihak ketiga (*cybersecurity firm*)

Tokopedia mengakui adanya akses tidak sah (*unauthorized access*) ke sistem, meskipun tidak merinci secara teknis celah keamanan yang dieksploitasi.

Kasus ini menarik perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang:

- a. Memanggil manajemen Tokopedia
- b. Meminta laporan insiden dan langkah mitigasi
- c. Menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melindungi data pribadi

Meskipun pada saat itu Indonesia belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), prinsip perlindungan data sudah diatur dalam UU ITE dan regulasi turunannya.

3. Penghitungan Kerugian

Pendekatan Penghitungan Kerugian: Dalam kasus kebocoran data, kerugian tidak selalu berupa kas yang dicuri, sehingga digunakan pendekatan kerugian ekonomi dan hukum (*economic and legal loss approach*).

Data Dasar:

- a. Jumlah akun terdampak: ± 91 juta
- b. Jenis data: data pribadi (PII)
- c. Skala: nasional, lintas wilayah

Ilustrasi Penghitungan Kerugian (Estimatif Akademik):

- a. Biaya remediasi teknologi
 - a) Penguatan sistem keamanan
 - b) Penetration test & audit forensik IT $\approx$ Rp100 miliar
- b. Biaya hukum dan kepatuhan
 - a) Konsultan hukum
 - b) Audit kepatuhan & komunikasi publik $\approx$ Rp30 miliar
- c. Potensi kompensasi pengguna (misal Rp10.000 per akun, pendekatan konservatif) $= 91.000.000 \times \text{Rp}10.000$
 $= \text{Rp}910 \text{ miliar}$

Estimasi Kerugian Ekonomi = Rp100 miliar + Rp30 miliar + Rp910 miliar $\approx$ Rp1,04 triliun

“Catatan penting: Kerugian reputasi, kehilangan kepercayaan, dan *opportunity cost* belum sepenuhnya dan sulit terukur, tetapi berdampak signifikan pada valuasi dan keberlanjutan bisnis.”

Teori Agency dan Duty of Care: Manajemen perusahaan digital bertindak sebagai agen yang wajib menjaga kepentingan pengguna (prinsipal). Kegagalan melindungi data mencerminkan pelanggaran *duty of care* digital. Data pribadi adalah aset ekonomi. Kebocoran data berarti kehilangan kendali atas aset informasi, yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Meskipun tidak melibatkan adanya niat jahat dari internal perusahaan, kebocoran data tetap masuk kategori risiko *Fraud* digital akibat lemahnya pengendalian keamanan sistem.

4. Pembelajaran Bersama (*Lessons Learned*)

Bagi Perusahaan Digital: Data pribadi adalah aset strategis, bukan sekadar data teknis. Investasi keamanan siber adalah kebutuhan bisnis, bukan biaya tambahan. Bagi Kominfo sebagai Regulator: Kasus Tokopedia menjadi momentum lahirnya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dan perlunya mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang jelas dan konsisten. Bagi Pengguna: Kesadaran keamanan digital harus ditingkatkan dan penggunaan *password* unik dan autentikasi ganda menjadi keharusan

Kesimpulan

Kasus kebocoran data Tokopedia menegaskan bahwa kepercayaan adalah fondasi utama ekonomi digital. Ketika data pribadi bocor, yang hilang bukan hanya informasi, tetapi juga legitimasi dan reputasi bisnis. Oleh karena itu, perlindungan data harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola dan tanggung jawab hukum perusahaan.

Kasus *Fraud* di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Fraud di BUMN sering bersifat sistemik karena adanya konflik kepentingan, intervensi non-bisnis, dan lemahnya pengawasan pemegang saham negara (OECD, 2015).

Kasus Indonesia: PT Asuransi Jiwasraya

1. Awal Mula Kasus

PT Asuransi Jiwasraya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Sejak awal 2000-an, Jiwasraya sebenarnya telah menghadapi masalah struktural berupa *negative spread*, yaitu kondisi ketika imbal hasil investasi lebih rendah dibandingkan kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis.

Alih-alih melakukan koreksi fundamental seperti penyesuaian produk, peningkatan cadangan teknis, atau restrukturisasi portofolio manajemen justru memilih strategi agresif berisiko tinggi. Strategi tersebut diwujudkan melalui:

- a. Peluncuran produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tinggi dan relatif “dijamin”,
- b. Penghimpunan dana besar dari masyarakat tanpa dukungan aset yang memadai,
- c. Penempatan dana pada saham berkapitalisasi kecil dan reksa dana berkualitas rendah (*non-investment grade*),
- d. Praktik *window dressing* laporan keuangan agar terlihat sehat secara akuntansi.

Masalah memuncak ketika Jiwasraya gagal membayar klaim polis yang jatuh tempo. Pada titik ini, persoalan yang semula tampak sebagai kegagalan bisnis berubah menjadi krisis keuangan BUMN yang berimplikasi pada keuangan negara dan kepercayaan publik.

2. Pelaksanaan Audit Investigatif

Kegagalan bayar klaim memicu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan sejumlah kejanggalan fundamental, antara lain:

- a. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi solvabilitas sebenarnya,
- b. Nilai investasi yang dicatat tidak sebanding dengan nilai pasar (*overvaluation*),
- c. Cadangan teknis yang tidak memadai untuk menutup kewajiban polis.

Temuan BPK mengindikasikan adanya salah saji material dan potensi kerugian negara.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi: Kasus kemudian ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proses penyidikan, KPK mengumpulkan:

- a. Dokumen investasi dan kontrak kerja sama,
- b. Rekam jejak transaksi saham dan reksa dana,
- c. Aliran dana yang menunjukkan rekayasa harga dan konflik kepentingan,
- d. Keterangan saksi dari manajemen, pihak sekuritas, dan pihak pengelola investasi.

Pola pembuktian menunjukkan bahwa keputusan investasi dilakukan bukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melainkan untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan.

3. Penghitungan Kerugian Negara

Pendekatan Penghitungan: Kerugian negara dalam kasus Jiwasraya dihitung menggunakan pendekatan selisih nilai investasi dengan nilai realisasi (*impairment approach*), ditambah dengan kerugian manfaat ekonomi.

Data Utama:

- a. Total dana yang dikelola dan diinvestasikan: ± Rp23 triliun
- b. Nilai aset yang dapat direalisasi: ± Rp6,2 triliun
- c. Klaim polis yang gagal dibayar: > Rp12 triliun

Penghitungan Kerugian: Kerugian Negara = Nilai Investasi – Nilai Realisasi

Kerugian Negara = Rp23 triliun – Rp6,2 triliun = ± Rp16,8 triliun

Nilai ini diakui dalam hasil audit dan putusan pengadilan sebagai kerugian negara.

“Catatan Penting: dalam konteks BUMN, kerugian negara tidak hanya berupa dana yang hilang, tetapi juga kegagalan pemenuhan kewajiban kepada masyarakat yang dananya dikelola oleh negara.”

Pada *Teori Agency (Principal-Agent)*: Negara dan pemegang polis bertindak sebagai *principal*, sementara direksi Jiwasraya sebagai *agent*. Penyalahgunaan kewenangan menunjukkan kegagalan mekanisme pengawasan dan konflik kepentingan. Tindakan direksi Jiwasraya dapat dilihat dengan *Fraud Triangle*:

- a. *Pressure*: tekanan untuk menutup kerugian struktural,
- b. *Opportunity*: lemahnya pengawasan BUMN dan kompleksitas investasi,
- c. *Rationalization*: keyakinan bahwa kerugian dapat ditutup oleh negara.

Dalam teori, *Business Judgment Rule (BJR)* melindungi direksi dari tuntutan atas keputusan bisnis yang wajar. Namun, dalam kasus Jiwasraya, BJR gugur karena:

- a. Tidak ada *due diligence*,
- b. Terdapat konflik kepentingan,
- c. Keputusan diambil dengan itikad tidak baik.

Direksi Asuransi Jiwasraya melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa BUMN wajib dikelola berdasarkan prinsip GCG. Pelanggaran GCG membuka ruang pertanggungjawaban direksi, melanggar

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni Direksi melanggar *fiduciary duty* (*duty of care* dan *duty of loyalty*). Sebagai BUMN, terjadi pelanggaran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tipikor) karena tindakan Direksi yang tidak *prudent* menimbulkan kerugian negara. Terakhir, Direksi Asuransi Jiwasraya melanggar regulasi OJK Sektor Asuransi

Bagi Pemerintah selaku Pemegang Saham BUMN: Pengawasan harus bersifat substantif, bukan administratif, keputusan investasi oleh manajemen BUMN harus berbasis kehati-hatian dan *risk management*, manipulasi laporan keuangan hanya menunda dan memperbesar krisis. Bagi OJK sebagai Regulator: Pengawasan sektor keuangan harus proaktif dan deteksi dini kegagalan solvabilitas sangat krusial. Kejadian asuransi Jiwasraya menjadi indikator kegagalan OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan dan kegagalan Kementerian BUMN dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Negara membina BUMN. Kasus Jiwasraya adalah contoh nyata *Fraud* sistemik di BUMN.

Kesimpulan

Kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa *Fraud* di BUMN bukanlah kegagalan individu semata, melainkan kegagalan sistem pengelolaan dan pengawasan. Kerugian negara yang sangat besar menegaskan pentingnya penegakan hukum, reformasi tata kelola, dan integritas pengambil keputusan dalam pengelolaan dana publik.

Kasus Perbankan

Fraud perbankan memiliki dampak sistemik karena melibatkan dana masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional (Basel Committee, 2011).

Kasus Indonesia: Bank Century

1. Awal Mula Kasus

Kasus Bank Century berawal jauh sebelum krisis keuangan global 2008. Bank ini merupakan hasil merger beberapa

bank kecil yang sejak awal memiliki fondasi permodalan lemah, tata kelola buruk, dan manajemen risiko yang tidak memadai. Dalam praktik operasionalnya, Bank Century melakukan berbagai penyimpangan, antara lain:

- a. Pemberian kredit kepada pihak terafiliasi tanpa analisis kelayakan yang memadai
- b. Rekayasa laporan keuangan untuk menutupi kondisi likuiditas dan solvabilitas yang sebenarnya
- c. Pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) secara berulang
- d. Pengelolaan dana nasabah yang berisiko tinggi dan tidak transparan

Ketika krisis keuangan global 2008 terjadi, tekanan terhadap likuiditas perbankan meningkat tajam. Bank Century, yang secara struktural sudah rapuh, tidak mampu memenuhi kewajiban kliring dan mengalami gagal bayar. Kondisi ini menempatkan bank pada status bank gagal, yang menurut otoritas saat itu dinilai berpotensi menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas perbankan nasional.

Atas dasar tersebut, pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan melakukan penyelamatan (*bailout*) terhadap Bank Century, keputusan yang kemudian memicu kontroversi besar di ranah hukum, politik, dan ekonomi.

2. Pelaksanaan Audit Investigatif

Kondisi gagal kliring dan permintaan dana talangan mendorong pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan sejumlah fakta penting, antara lain:

- a. Kualitas aset yang sangat buruk (kredit bermasalah dan fiktif),
- b. Manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian,
- c. Penggunaan dana bank untuk kepentingan tidak sah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kegagalan Bank Century bukan semata akibat krisis global, melainkan akibat *Fraud* dan salah kelola yang telah berlangsung lama.

Kasus Bank Century kemudian diselidiki oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proses ini, bukti yang dikumpulkan meliputi:

- a. Dokumen pemberian kredit dan transaksi treasury,
- b. Laporan keuangan dan data permodalan bank,
- c. Aliran dana (*follow the money*),
- d. Keterangan saksi dari manajemen, regulator, dan pihak terkait.

Selain itu, kebijakan penyelamatan bank juga dikaji oleh Bank Indonesia dan DPR, terutama terkait penetapan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik.

3. Penghitungan Kerugian Negara

Pendekatan Penghitungan: Kerugian negara dalam kasus Bank Century dihitung menggunakan pendekatan selisih antara dana talangan (*bailout*) dengan nilai pemulihan aset (*recovery value*).

Data Utama:

- a. Total dana *bailout* oleh LPS: ± Rp6,7 triliun
- b. Nilai aset yang berhasil dipulihkan dan dijual kembali: terbatas dan tidak sebanding
- c. Kredit bermasalah dan dana yang tidak dapat ditarik kembali: signifikan

Ilustrasi Penghitungan Kerugian Negara = Dana *Bailout* – Nilai Pemulihan Aset

Misal (pendekatan konservatif akademik):

- a. Dana *bailout*: Rp6,7 triliun
- b. Nilai pemulihan aset: ± Rp2,5 triliun

Kerugian Negara ≈ Rp4,2 triliun

“Catatan penting: selain kerugian keuangan langsung, terdapat kerugian tidak langsung, seperti biaya stabilisasi sistem keuangan dan penurunan kepercayaan publik terhadap perbankan. Keputusan *bailout* menciptakan risiko moral hazard, karena pelaku usaha dapat berasumsi bahwa kegagalan akan selalu diselamatkan negara.”

4. Pembelajaran Bersama (*Lessons Learned*)

Kasus Bank Century adalah contoh klasik *Fraud* perbankan yang bersifat sistemik

Kesimpulan

Kasus Bank Century menegaskan bahwa krisis perbankan jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari *Fraud*, salah kelola, dan lemahnya pengawasan yang diperparah oleh guncangan eksternal. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya harus menyeimbangkan stabilitas sistem keuangan dengan penegakan akuntabilitas hukum.

BAB XI

Standar Jasa Investigasi 5400 Penghitungan Kerugian Keuangan oleh Akuntan Publik

Dalam praktik akuntansi forensik, penghitungan kerugian keuangan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penanganan perkara yang melibatkan dugaan kecurangan (*Fraud*), sengketa bisnis, tindak pidana ekonomi, maupun tuntutan ganti rugi. Penghitungan kerugian keuangan tidak hanya berdampak pada pengambilan keputusan manajemen, tetapi juga berimplikasi langsung pada proses hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi negara. Akuntan publik yang melakukan jasa investigasi dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berbasis standar agar hasil penghitungan kerugian dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun hukum. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Standar Jasa Investigasi (SJI), salah satunya adalah SJI Nomor 5400 yang mengatur secara khusus mengenai penghitungan kerugian keuangan.

Gambaran Umum Standar Jasa Investigasi 5400

- a. Pengertian Jasa Investigasi
Jasa investigasi adalah jasa profesional yang diberikan oleh akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas dugaan penyimpangan, kecurangan, atau peristiwa tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan. Jasa ini bersifat khusus dan berbeda dari jasa audit atas laporan keuangan.

b. Tujuan Standar Jasa Investigasi 5400

Standar Jasa Investigasi 5400 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar ini memastikan bahwa penghitungan kerugian dilakukan berdasarkan metodologi yang jelas dan didukung bukti yang memadai.

c. Ruang Lingkup

SJI 5400 mencakup:

- a) Prinsip dasar penghitungan kerugian keuangan;
- b) Tanggung jawab akuntan publik dalam penugasan investigasi;
- c) Pendekatan dan metode penghitungan kerugian;
- d) Dokumentasi dan pelaporan hasil penghitungan kerugian keuangan.

Prinsip dan Pendekatan Penghitungan Kerugian Keuangan

a. Prinsip Dasar Penghitungan Kerugian

Dalam SJI 5400 ditegaskan bahwa penghitungan kerugian keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Objektivitas, yaitu bebas dari kepentingan dan bias.
- b. Profesional Skeptisisme, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya manipulasi atau menyembunyian fakta.
- c. Keterandalan Bukti, di mana setiap penghitungan harus didukung oleh bukti yang relevan dan andal.
- d. keterukuran, sehingga kerugian dapat dinyatakan secara kuantitatif.

b. Konsep Kerugian Keuangan

Kerugian keuangan dalam konteks SJI 5400 didefinisikan sebagai berkurangnya manfaat ekonomi yang dialami suatu pihak akibat suatu perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau tindakan tidak sah lainnya. Kerugian dapat berupa kerugian aktual (*actual loss*) maupun potensi kehilangan manfaat ekonomi (*loss of profit*).

- c. Pendekatan Penghitungan Kerugian
Standar ini memperkenalkan beberapa pendekatan penghitungan kerugian keuangan, antara lain:
 - a) Pendekatan biaya (*cost approach*);
 - b) Pendekatan pendapatan (*income approach*);
 - c) Pendekatan perbandingan (*comparison approach*).

Tahapan Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan

- a. Perencanaan Penugasan
Akuntan publik wajib memahami tujuan penugasan, ruang lingkup, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Pada tahap ini, akuntan juga mengidentifikasi risiko dan menentukan metodologi penghitungan yang akan digunakan.
- b. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti
Tahap ini meliputi pengumpulan dokumen keuangan, kontrak, bukti transaksi, serta informasi relevan lainnya. Akuntan publik harus mengevaluasi kecukupan dan keandalan bukti sebelum digunakan dalam penghitungan.
- c. Proses Penghitungan Kerugian
Penghitungan dilakukan secara sistematis sesuai pendekatan yang dipilih. Akuntan publik harus memastikan bahwa asumsi yang digunakan bersifat wajar dan dapat dijelaskan secara logis.
- d. Pelaporan Hasil Penghitungan
Hasil penghitungan kerugian keuangan disajikan dalam laporan investigatif yang jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan. Laporan harus menjelaskan metode, asumsi, keterbatasan, serta kesimpulan yang diperoleh.

Peran Akuntan Publik dan Implikasi Hukum

Akuntan publik dalam jasa investigasi berperan sebagai pihak independen yang memberikan pendapat profesional atas kerugian keuangan. Oleh karena itu, akuntan publik harus menjaga integritas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap standar profesi. Hasil penghitungan kerugian sering kali digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, sehingga kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap standar dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi.

Kesimpulan

Standar Jasa Investigasi (SJI) 5400 memberikan pedoman yang komprehensif bagi akuntan publik dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan. Standar ini menekankan pentingnya objektivitas, bukti yang andal, serta metodologi yang tepat. SJI hanya mengikat atau berlaku untuk akuntan publik yang berpraktek di suatu Kantor Akuntan Publik. SJI tidak dapat dijadikan acuan tunggal untuk semua pekerjaan investigasi.

BAB XII

Lembaga yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Menentukan siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tanggal 2 Maret 2026 sering menjadi topik perdebatan hukum antara jaksa, terdakwa, dan hakim bahkan akademisi. Putusan ini memberi penegasan penafsiran penjelasan Pasal 603 Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Putusan ini muncul sebagai respons atas permohonan pengujian materiil guna memperjelas batasan wewenang antara pemeriksa internal pemerintah, pemeriksa eksternal (BPK), dan peran profesi akuntan publik.

Pasal 603 berbunyi: "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.". Penjelasan Pasal 603 berbunyi: "Yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan".

Inti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XXIV/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Berdasarkan data resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (putusan_mkri_13927_1772423911.pdf), perkara ini menguji Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Amar putusan Hakim MK: permohonan ditolak seluruhnya

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menegaskan kembali bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga pemeriksaan kerugian keuangan negara yang konstitusional. Ini berarti bahwa hasil pemeriksaan akuntan publik atau aparat pengawasan internal Pemerintah (APIP) yang bekerja untuk dan atas nama lembaga negara wajib divalidasi atau melalui supervisi BPK agar memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penentuan kerugian negara.

Maksud tugas BPK sebagai “satu-satunya lembaga untuk menetapkan dan menghitung kerugian negara” adalah bahwa dalam kerangka peraturan perundang-undangan, BPK memiliki kewenangan khusus dan eksklusif untuk menilai, menghitung, lalu menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dari pengelolaan keuangan negara, terutama dalam kasus yang berpotensi pidana (misalnya korupsi). Istilah “satu-satunya lembaga” menekankan bahwa penetapan resmi kerugian negara sebagai angka yuridis yang dipakai dalam proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) pada dasarnya hanya boleh berasal dari hasil pemeriksaan dan penetapan BPK, bukan dari lembaga lain. Lembaga lain seperti BPKP atau instansi teknis boleh melakukan penghitungan awal atau tinjauan, tetapi dalam konteks tindak pidana korupsi, penetapan kerugian negara yang bersifat mengikat dalam proses pidana tetap berada pada domain BPK

Dasar hukum kewenangan tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Kewenangan konstitusional (UUD 1945 Pasal 23E), BPK diberi tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara, termasuk memeriksa entitas yang mengelola keuangan negara seperti pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan lembaga lainnya. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum (disengaja atau lalai) oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan pihak yang mengelola keuangan negara.

Putusan MK Terhadap Undang-Undang Terkait

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Putusan MK ini makin memperkuat Pasal 10 UU BPK bahwa penilaian kerugian negara merupakan wewenang atributif BPK (posisi BPK sebagai otoritas penetapan kerugian negara). Putusan MK ini memberikan mandat supervisi. BPK kini memiliki kewenangan lebih kuat untuk supervisi kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk atau APIP untuk memeriksa kerugian keuangan negara. BPK diwajibkan menyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang lebih rigid untuk digunakan oleh lembaga lain agar hasil penghitungan sinkron dan tidak terjadi "disparitas hasil audit" antar lembaga. Untuk itu penyeragaman standar pemeriksaan keuangan negara menjadi mutlak di bawah kendali BPK, guna menghindari perbedaan hasil audit (disparitas) yang sering menjadi celah hukum. BPK harus lebih berhati-hati dalam metodologi dan pembuktian pada pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus menjelaskan metode tersebut secara eksplisit dan menghindari penggunaan estimasi spekulatif.

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 62 ayat (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ayat (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam UU mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Definisi Kerugian Negara menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 huruf 15: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Penentuan kerugian negara dalam sengketa perbendaharaan negara kini harus mengacu pada hasil audit yang telah terverifikasi oleh BPK, bukan sekadar audit internal instansi atau laporan manajerial atau hasil pemeriksaan KAP dan APIP. Penguatan Fungsi Pengawas Internal: Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dipertegas hanya untuk fungsi manajerial, bukan untuk menentukan status final kerugian negara. Selain itu, definisi kerugian negara harus “nyata dan pasti jumlahnya” sehingga proses TGR (Tuntutan Ganti Rugi): harus berbasis angka yang pasti dan tak boleh berbasis indikasi saja. Proses penagihan ganti rugi terhadap pegawai negeri/pejabat yang lalai kini harus didahului oleh penetapan angka kerugian yang telah melalui verifikasi standar BPK. Bendahara tidak dapat dipersalahkan hanya berdasarkan asumsi administratif tanpa adanya bukti kerugian yang *nyata dan pasti* sesuai putusan MK.

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 35 ayat (1): Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Putusan MK ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai ruang lingkup keuangan negara. MK menegaskan bahwa aset BUMN/BUMD tetap merupakan bagian dari keuangan negara selama bersumber dari APBN/APBD. Putusan ini mempertegas bahwa meski modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian pada BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Penyelarasan Pasal terkait pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dibaca selaras dengan wewenang BPK untuk melakukan audit investigatif jika ditemukan indikasi *fraud*. Dampak Putusan MK menegaskan batas antara kerugian negara dan inefisiensi / pemborosan. Tidak semua Inefisiensi / pemborosan adalah sama dengan kerugian negara. Implikasinya adalah kebijakan publik yang gagal mestinya tidak otomatis dikriminalisasi.

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Akuntan Publik (AP) tetap bisa memeriksa entitas negara, namun statusnya adalah "membantu tugas BPK". Jika terjadi kegagalan audit pada instansi pemerintah atau BUMN, AP memiliki tanggung jawab hukum yang lebih berat karena standar yang digunakan kini harus setara dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Akuntan Publik kini memiliki batasan yang lebih jelas. Mereka tidak lagi bisa mengeluarkan opini mandiri mengenai "Kerugian Negara" yang berkekuatan hukum tetap untuk kepentingan peradilan tanpa supervisi BPK. KAP yang melakukan audit pada entitas publik harus memiliki sertifikasi tambahan atau pemahaman mendalam terhadap SPKN, bukan hanya

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atau Standar Jasa Investigasi (SJI).

Tabel 1. Undang-undang dan dampak utamanya

Undang-undang	Dampak Utama
BPK	Dominasi absolut sebagai pemegang mandat konstitusional audit atau pemeriksaan kerugian keuangan negara.
Perbendaharaan Negara	Mekanisme ganti rugi negara menjadi lebih rigid dan terpusat pada bukti pemeriksaan kerugian keuangan negara oleh BPK.
Keuangan Negara	Penegasan bahwa "Kekayaan yang Dipisahkan" tetap objek pemeriksaan negara.
Akuntan Publik	Wajib mematuhi supervisi BPK dan SPKN saat menangani klien sektor publik termasuk pada pemeriksaan kerugian keuangan negara jika ditugaskan.

Tabel 2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026

Aspek	Sebelum Putusan	Sesudah Putusan
Lembaga Penghitung	BPK, BPKP, KAP, atau Ahli.	BPK (sebagai validator utama).
Sifat Kerugian	Bisa berupa "Potensi Kerugian".	Wajib "Nyata dan Pasti".
Fungsi Audit KAP	Dapat digunakan langsung di pengadilan.	Menjadi data pendukung/bukti awal bagi BPK.
Landasan Audit	Variatif (SPAP/SJI//SPKN).	Wajib mengacu pada standar tunggal (SPKN).

Putusan MK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Angka kerugian negara yang ditetapkan BPK berfungsi sebagai dasar yuridis untuk menentukan besar kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, sehingga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berdasarkan putusan MK hanya mengacu pada satu angka resmi yang tidak multi-interpretatif.

Sehubungan dengan pemeriksaan kerugian keuangan negara, BPK juga bisa diminta menjadi ahli atau memberi keterangan ahli di pengadilan terkait cara dan dasar penghitungan kerugian negara yang telah ditetapkan tersebut.

Jadi, intinya menegaskan bahwa BPK bukan hanya pemeriksa keuangan negara, tetapi pejabat penentu resmi besaran kerugian negara dalam konteks pidana korupsi, sehingga angka yang dihasilkan BPK menjadi angka yang dipakai dalam proses penegakan hukum.

Dampak Terhadap Praktik Penegakan Hukum

- a. Penyidik (KPK, Kejaksaan, Polisi) tidak bisa lagi menggunakan kerugian negara berbasis asumsi namun harus mengandalkan hasil audit yang valid
- b. Pengadilan Tindak pidana korupsi akan lebih kritis terhadap metodologi penghitungan kerugian keuangan negara terkait validitas angka kerugian baik metodologi, bukti, dan penghitungannya
- c. Auditor (Pemeriksa) yang menghitung kerugian keuangan negara dari hanya “finding-based” menjadi: “evidence-based quantification” pada penghitungan kerugian keuangan negara

Analisis Kritis atas Putusan MK pada Praktik Penegakan Hukum

- a. Sisi Positif: Meningkatkan kepastian hukum, menghindari kriminalisasi kebijakan, memperkuat kualitas audit investigatif termasuk pemeriksaan penghitungan kerugian negara
- b. Sisi Negatif / Tantangan: Pembuktian fraud atau korupsi beserta penghitungan kerugian negara menjadi lebih sulit sehingga beberapa kasus korupsi sulit dibuktikan jika kerugian tidak “langsung”

Perubahan Paradigma Penghitungan Kerugian Negara

Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 pada dasarnya: tidak mengubah norma secara eksplisit (karena permohonan gugatan ditolak seluruhnya), Namun menguatkan doktrin penting bahwa:

- a. Kerugian negara harus: Nyata, Pasti, dan Terukur
- b. Penghitungan kerugian Harus berbasis metode audit yang valid dan tidak boleh berbasis asumsi

- c. Dampak sistemik: memperkuat Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan memperketat praktik audit investigatif oleh BPK/BPKP beserta pelaksanaan pemeriksaan penghitungan kerugian negara, dan meningkatkan standar pembuktian dalam perkara korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 membawa perubahan fundamental dalam tata kelola hukum keuangan di Indonesia. Putusan ini mengakhiri dualisme penafsiran mengenai siapa yang berwenang menghitung kerugian negara dan metode apa yang dianggap konstitusional.

Berdasarkan putusan tersebut, MK menetapkan bahwa penghitungan kerugian negara harus memenuhi kriteria **"Nyata Pasti dan Terukur "** (*Actual Loss*).

Kesimpulan Utama Putusan MK:

- a. Sentralitas BPK: MK menegaskan bahwa BPK adalah lembaga pemegang mandat konstitusional untuk mendeklarasikan kerugian keuangan negara secara definitif dalam ranah pidana maupun administratif.
- b. Validasi Audit Eksternal: Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor internal (APIP) tetap dapat melakukan penghitungan, namun hasilnya hanya bersifat indikatif atau sebagai "bukti awal" sampai divalidasi atau diadopsi oleh BPK.
- c. Unsur Melawan Hukum: Penghitungan kerugian tidak boleh hanya didasarkan pada selisih angka (akuntansi), tetapi harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Kerangka Pemikiran MK Tentang Kerugian Negara

Walaupun amar putusan MK "menolak" permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, namun putusan ini dalam praktik yurisprudensi MK, menghasilkan konsistensi dalam Penghitungan kerugian negara bahwa:

- a. Kerugian negara harus bersifat:
 - a) Nyata (*actual loss*)
 - b) Pasti (*certain*)
 - c) Dapat dihitung (*quantifiable*)

Ini sudah sejalan dengan doktrin hukum keuangan negara dan praktik audit oleh BPK/BPKP.

- b. Penolakan perluasan makna kerugian negara
Putusan ini (dalam konteks pengujian norma pidana KUHP terkait potensi kriminalisasi) memperkuat prinsip: Tidak semua penyimpangan administratif sama dengan kerugian negara. Artinya kerugian negara tidak boleh:
 - a) Bersifat asumsi
 - b) Bersifat potensi (*potential loss*)
 - c) Tanpa dasar penghitungan yang jelas
- c. Penegakan asas legalitas dan kepastian hukum
MK menegaskan bahwa unsur kerugian negara dalam hukum pidana harus:
 - a) jelas batasannya
 - b) tidak multitafsir

Ini penting untuk menghindari:

- a) *Overcriminalization*. Pasal 603 berpotensi menjadi “pintu masuk” perluasan delik keuangan negara. Namun dengan putusan MK, MK membatasi melalui putusan ini: Tidak semua pelanggaran administratif dan kebijakan yang tidak efisien dapat dikualifikasikan sebagai: tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara
- b) *Abuse of power* dalam penegakan hukum

Dampak Terhadap Metode Penghitungan Kerugian Negara

- a. Penguatan pendekatan “*Actual Loss Doctrine*”

Metode yang sah dapat digunakan antara lain:

- a) *Net loss*
- b) *Realized loss*
- c) *Loss after benefit deduction*

Metode yang dipersempit penggunaannya atau cenderung tidak digunakan:

- a) *Opportunity loss* (tanpa realisasi)
- b) *Hypothetical loss*

- b. Kewajiban pembuktian yang lebih ketat
Auditor (Pemeriksa) kerugian keuangan negara harus memastikan:
 - a) Ada peristiwa konkret
 - b) Ada nilai kerugian yang terukur, nyata dan pasti
 - c) Ada korelasi (hubungan kausalitas) langsung dengan perbuatanTidak cukup hanya melaporkan berupa:
 - a) Indikasi penyimpangan
 - b) Ketidaksesuaian prosedur
- c. Penguatan peran ahli (*expert judgment*)
Penghitungan kerugian negara harus berbasis: Metodologi Penghitungan kerugian negara yang dapat diuji dan pelaksanaan pemeriksaan Penghitungan kerugian negara memiliki acuan standar audit/standar pemeriksaan. Penghitungan kerugian negara tidak boleh berbasis asumsi penyidik, asumsi jaksa. Demikian pula auditor pemeriksa penghitungan kerugian negara tidak boleh berbasis asumsi dalam menghitung kerugian negara.

Penjelasan Akuntan Publik Melakukan Penghitungan Kerugian Negara

Meskipun secara konstitusional BPK adalah lembaga utama dalam pemeriksaan keuangan negara, Akuntan Publik dapat masuk dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui jalur berikut:

- a. Sebagai Ahli yang Ditunjuk Penyidik
Dalam kasus korupsi yang sangat teknis atau di daerah yang sulit dijangkau oleh jadwal padat BPK/BPKP, penyidik meminta jasa Akuntan Publik untuk melakukan Audit Investigatif. Hasil audit ini kemudian dituangkan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang di persidangkan berstatus sebagai Alat Bukti Surat dan keterangan Akuntan Publik tersebut sebagai Alat Bukti Ahli. Acuannya adalah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012**: Putusan ini merupakan "pintu masuk" paling lebar, karena menyatakan bahwa penyidik (Jaksa/Polisi/KPK) dapat berkoordinasi

dengan instansi lain, termasuk **pihak lain** untuk membuktikan adanya kerugian negara. Pihak lain ini dapat ditafsirkan sebagai akuntan publik.

b. Bekerja untuk dan atas Nama BPK

Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat ditunjuk oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan kerugian negara. Dalam skema ini, Akuntan Publik bekerja menggunakan standar BPK (SPKN) dan laporannya dianggap sebagai produk hukum BPK. Acuanannya adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Pasal 9 ayat (1) memberikan wewenang kepada BPK untuk menggunakan tenaga ahli dari luar BPK dan/atau pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selanjutnya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang penggunaan pemeriksa dari luar BPK dan tenaga ahli. Hal ini memungkinkan Akuntan Publik dikontrak oleh BPK untuk melakukan penghitungan dalam kasus tertentu.

c. Sebagai Saksi Ahli bagi Terdakwa (*Ad-Charge*)

Dalam sistem peradilan yang berimbang, terdakwa juga berhak menghadirkan Akuntan Publik untuk melakukan penghitungan tandingan guna membuktikan bahwa angka kerugian negara dari BPK/BPKP mungkin tidak akurat atau tidak mempertimbangkan nilai manfaat.

d. Kekuatan Pembuktian di Persidangan

Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016, meskipun BPK adalah instansi yang paling berwenang secara konstitusional, hakim tidak dilarang menggunakan hasil hitungan Akuntan Publik. Terutama sebagai Ahli untuk kepentingan Terdakwa

Logika Hukumnya: Hakim mencari "Kebenaran Materiil". Jika metode yang digunakan Akuntan Publik dianggap lebih logis, didukung bukti yang lebih kuat, dan sesuai dengan fakta persidangan, Hakim dapat menggunakan angka tersebut sebagai dasar vonis.

Kesimpulan: Akuntan Publik dapat melakukan penghitungan kerugian negara sepanjang diminta oleh lembaga yang berwenang atau dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai ahli di persidangan. Terdakwa dapat menggunakan Akuntan Publik sebagai ahli *ad-charge*.

Penjelasan APIP Melakukan Penghitungan Kerugian Negara

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 pada prinsipnya tidak menghapus peran BPKP, tetapi menegaskan kembali posisi konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional utama (UUD 1945 Pasal 23E) dalam menetapkan kerugian keuangan negara. Hasil audit BPK otoritatif dan final secara kelembagaan serta digunakan langsung dalam pembuktian tipikor

Apakah BPKP Tidak Bisa Menghitung Kerugian Negara? Jawaban tegas: BPKP tetap bisa menghitung, tetapi statusnya berbeda yaitu berperan sebagai auditor investigatif dan *expert opinion* / ahli. Namun, BPKP bukan lagi penetap kerugian negara secara konstitusional. Nilainya harus dapat diuji / dikonfirmasi (misalnya oleh BPK atau di pengadilan)

Bagaimana dengan APIP seperti Inspektorat jenderal kementerian/lembaga & Inspektorat Pemerintah Daerah? Fungsi APIP tetap menjadi audit internal mendeteksi awal dugaan *fraud* atau korupsi sama seperti BPKP dan bukan penetap final kerugian negara

Implikasi Praktis dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum putusan MK: BPKP dan Inspektorat sering dipakai oleh penyidik (KPK, Polisi, Kejaksaan) dan nilainya langsung digunakan di pengadilan. Sesudah putusan MK: laporan BPKP dan Inspektorat jika tetap dipakai (praktis) berpotensi diperdebatkan oleh terdakwa dan pengadilan bisa meminta konfirmasi BPK atau menilai ulang dan meminta BPK sebagai keterangan ahli.

Prediksi realitas di lapangan atau dalam praktik: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menggunakan BPKP, karena lebih cepat dan fleksibel untuk menghindari *bottleneck* di BPK serta BPKP masih memiliki teknis investigatif kuat. Tetapi hasilnya: bukan penetapan final secara konstitusional, hanya sebagai alat bukti / keterangan ahli

Penjelasan Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dikaitkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

a. Substansi Pasal 603 KUHP Baru

Pasal 603 KUHP mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman Pidana: Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal ini merupakan delik materil, yang artinya tindak pidana baru dianggap terjadi jika telah muncul akibat, yaitu kerugian keuangan negara.

b. Hubungan dengan Putusan MK Nomor. 28/PUU-XXIV/2026

Putusan MK ini berfungsi sebagai "pemandu interpretasi" bagi aparat penegak hukum (Jaksa, Hakim, Polisi) dalam menerapkan Pasal 603 KUHP. Ada tiga keterkaitan utama:

a) Syarat "Nyata dan Pasti" dalam Delik Korupsi

Sebelum ada putusan ini, Pasal 603 sering kali ditafsirkan secara luas, mencakup "potensi kerugian". Namun, Putusan MK menegaskan bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 603, kerugian negara harus nyata dan pasti. Dampaknya: Penegak hukum tidak bisa lagi mendakwa seseorang dengan Pasal 603 berdasarkan perkiraan (*estimated loss*) atau *opportunity cost* yang belum terjadi.

b) Validitas Alat Bukti Penghitungan

Dalam persidangan Pasal 603, penghitungan kerugian negara adalah alat bukti surat atau keterangan ahli yang menentukan. Berdasarkan Putusan MK, jika jaksa ingin membuktikan Pasal 603, maka hasil penghitungan yang

diajukan di persidangan harus divalidasi oleh BPK. Jika hasil audit berasal dari Akuntan Publik, APIP, atau auditor internal tanpa supervisi BPK, kekuatan pembuktiannya akan lemah dan dapat dibatalkan demi hukum (*void ab initio*).

c) Pemisahan Kesalahan Administrasi dan Pidana

Pasal 603 KUHP sering kali "menyeret" pejabat yang hanya melakukan kesalahan administrasi. Putusan MK memberikan perlindungan dengan menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara harus dibarengi dengan bukti niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum yang jelas, bukan sekadar selisih angka akuntansi.

c. Dampak Integrasi Hukum

Tabel 3. Dampak Integrasi Hukum

Unsur Perbandingan	Pasal 603 KUHP (Tanpa Putusan MK)	Pasal 603 KUHP (Pasca Putusan MK 28/2026)
Ambang Batas Kerugian	Masih sering menggunakan "Potensi Kerugian".	Wajib kerugian yang sudah terjadi secara riil.
Otoritas Penghitungan	Berbagai lembaga (BPKP, Independen, Jaksa).	Terpusat pada BPK sebagai validator tunggal.
Kekuatan Pembuktian	Sering terjadi perdebatan angka di sidang.	Angka harus tunggal dan inkrah dari hasil audit BPK.

Penghitungan Kerugian Perekonomian Negara Sesuai Pasal 603 dan 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP)

Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 603 berbunyi: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.”.

Kerugian perekonomian negara dan kerugian keuangan negara adalah dua konsep yang berbeda tetapi setara sebagai unsur delik. Perbedaan antara merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara sering kali menjadi titik krusial dalam dakwaan tindak pidana korupsi (khususnya Pasal 603 KUHP Baru atau Pasal 2 dan 3 UU Tipikor lama). Secara sederhana, perbedaannya terletak pada objek yang terkena dampak dan cara mengukurnya.

a. Merugikan Keuangan Negara

- a) Fokus utamanya adalah pada aset/uang yang dimiliki langsung oleh negara.
- b) Definisi: Kerugian berupa berkurangnya modal, barang, aset, hak negara atau uang milik negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban bendahara atau pengelola keuangan negara.
- c) Sifat: konkret, terukur, langsung

- d) Ruang Lingkup: Mencakup APBN, APBD, kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), serta hak-hak negara lainnya (seperti pajak dan cukai yang tidak disetorkan).
- e) Cara Mengukur: Menggunakan metode Akuntansi. Angkanya harus nyata (*actual*), dan pasti jumlahnya (*quantifiable*) (sesuai Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026).
- f) Contoh: *Mark-up* harga pengadaan barang, proyek fiktif, atau penggelapan uang kas negara.
- g) Pembuktian: Biasanya dibuktikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
- b. Merugikan Perekonomian Negara
 - a) Fokus utamanya adalah pada tatanan ekonomi masyarakat luas atau stabilitas nasional.
 - b) Definisi: Kerugian yang berdampak pada sistem ekonomi nasional, stabilitas ekonomi, kebijakan ekonomi negara akibat suatu tindak pidana. Dampaknya tidak selalu berupa hilangnya uang tunai milik negara, melainkan terganggunya iklim investasi, daya beli, atau kesejahteraan rakyat.
 - c) Sifat: makro, sistemik, tidak selalu langsung terukur. Lebih kompleks dan sering diperdebatkan
 - d) Ruang Lingkup: Mencakup gangguan pada pasar, kelangkaan barang pokok, inflasi yang tidak terkendali, hilangnya lapangan kerja, atau kerusakan lingkungan yang sistemik.
 - e) Cara Mengukur: Menggunakan metode Ekonomi Makro/Ekonometrika. Penghitungannya lebih kompleks karena melibatkan analisis dampak ekonomi (*multiplier effect*).
 - f) Contoh: Kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan nasional, mafia impor/ekspor, kartel yang merugikan pasar nasional atau korupsi izin tambang yang merusak ekosistem sehingga negara harus menanggung beban pemulihan lingkungan bertahun-tahun.

- g) Pembuktian: Biasanya memerlukan keterangan Ahli Ekonomi, data makroekonomi, dan analisis dampak sosial-ekonomi.

c. Perbandingan Ringkas

Tabel 4. Perbandingan Ringkas

Aspek	Merugikan Keuangan Negara	Merugikan Perekonomian Negara
Objek	Kas/Aset/Kekayaan Negara (<i>Tangible</i>).	Sistem/Stabilitas/Kesejahteraan (<i>Intangible</i>).
Sifat Kerugian	Langsung, konkrit, dan terukur secara matematis.	Luas, abstrak, sistemik, dan berdampak pada publik.
Alat Ukur	Standar Akuntansi Pemerintahan.	Indikator Ekonomi Makro.
Validator Utama	BPK (Sesuai Putusan MK 28/2026).	Ahli Ekonomi / Lembaga Riset Ekonomi.
Contoh Kasus	Bendahara membawa lari uang pajak.	Mafia tanah/tambang yang merusak iklim investasi. Korupsi fasilitas ekspor CPO
Fokus	Kas & aset	Stabilitas & keseimbangan ekonomi

Aspek	Merugikan Keuangan Negara	Merugikan Perekonomian Negara
Bukti	<i>Hard Evidence:</i> Berbasis angka, bisa diaudit, lebih kuat digunakan di pengadilan	<i>Soft / Complex Evidence:</i> Berbasis model, ekonomi, lebih teoritis, dan rentan diperdebatkan

Menghitung kerugian perekonomian negara menjadi problematik karena kausalitasnya tidak langsung dan tidak atau sulit terukur pasti. Akibatnya unsur “merugikan perekonomian negara” semakin jarang digunakan secara dominan dan sering harus dikaitkan dengan kerugian keuangan negara

Permasalahan Kewenangan KPK Mengacu Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012

Menurut Putusan MK ini, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

BAB XIII

Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Dasar Hukum dan Definisi Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003). Keuangan Negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

Unsur-unsur Kerugian Negara

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 12, penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan atau dakwaan pidana dengan kerugian negara atau dalam hal penyelesaian kerugian negara secara administratif maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum (PMH) atau *actus reus*-nya dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
- b. Terpenuhinya definisi kerugian negara menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 huruf 15: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- c. Adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara PMH dan kerugian negara.
- d. Adanya penanggung jawab kerugian negara atau pelaku PMH.

Bentuk Umum Kerugian Keuangan Negara

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah dalam bentuk uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang, menurut kriteria yang berlaku, lebih besar dari yang seharusnya
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima termasuk di antaranya penerimaan uang palsu atau barang fiktif.
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk di antaranya penerimaan barang rusak atau yang kualitasnya tidak sesuai.
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku.
- h. Penerimaan hak negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya

Bentuk umum di atas dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) klasifikasi disertai contoh sebagai berikut:

Kerugian Negara Berkenaan Dengan Penerimaan

- a. Penerimaan negara tidak disetorkan ke kas negara atau penyetorannya sangat terlambat.
- b. Penerimaan negara tidak disetor secara penuh karena terdapat dua aturan yang dipakai atau menggunakan sistem tarip atas dan tarip bawah. Contoh kasus pada korupsi di kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia atas biaya pengurusan dokumen keimigrasian.
- c. Penyimpangan akibat adanya pengurangan/dispensasi oleh pejabat yang berwenang

Kerugian Negara Berkenaan Dengan Pengeluaran:

- a. Kegiatan fiktif, bisa terjadi pada seorang bendahara dengan pertanggungjawaban bon-bon fiktif atau kegiatan pryoyek abal-abal yang telah diprogramkan dalam anggaran, biaya dikeluarkan tetapi tidak pernah ada kegiatan.
- b. Pengeluaran ganda, seperti pengeluaran untuk kegiatan yang sama telah dianggarkan dan dikeluarkan oleh instansi/departemen lain tetapi juga dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan. Contoh pengeluaran untuk keamanan Pemilu.
- c. Pengeluaran resmi, akan tetapi dilakukan dengan cepat, misalnya pembayaran kepada kontraktor sebelum pekerjaan selesai

Kerugian Negara Berkenaan Dengan Aset

- a. Pengadaan Barang Dan Jasa:
 - a) Markup untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender, kualitas dan kuantitasnya sudah benar, akan tetapi harganya lebih mahal dibandingkan nilai wajar.
 - b) Harga yang lebih mahal dikarenakan kualitas barang yang dipasok dibawah persyaratan atau kuantitasnya kurang tidak sesuai dengan kontrak.
 - c) Syarat penyerahan barang lebih istimewa. Penyerahan fleksible sehingga ada kerugian bunga.
 - d) Kombinasi dari ketiganya
- b. Pelepasan Aset
 - a) Penjualan aset yang didasarkan atas nilai buku dalam laporan keuangan yang sudah diaudit. Konsep penetapan dengan menggunakan nilai buku justru menyesatkan karena nilai buku merupakan nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan, sementara metode penyusutan yang digunakan dan sesuai dengan standar akuntansi adalah bentuk kesepakatan manajemen seperti metode garis lurus atau saldo menurun.

- b) Penjualan tanah dan bangunan “diatur” melalui NJOP dari hasil kolusi dengan dengan pejabat terkait. NJOP dipakai sebagai pembenaran nilai jual tanah dan bangunan yang seakan-akan telah dilakukan dengan *due process*.
 - c) Tukar guling (*ruislag*) tanah dan bangunan milik negara dengan tanah/bangunan atau aset lain. Oleh karena aset ditukar dengan aset, maka potensi ketidaksamaan nilai pertukaran (*exchange value*) menjadi besar, dan susah untuk diukur.
 - d) Pelepasan hak negara untuk menagih. Seringkali negara mempunyai hak tagih dari sebuah perikatan dengan pihak lain atau karena dari hasil putusan pengadilan/lembaga lain atau suatu tagihan yang harus diterima. Akan tetapi terkadang dengan kewenangannya seorang pejabat mengabaikan atau bahkan menghilangkan hak tagih tersebut. Kerugian atas hak tagih tersebut tidak hanya sebesar *total loss* akan tetapi bisa juga ditambah dengan nilai denda atau bunga.
- c. Pemanfaatan aset.
- Yaitu dengan cara pemanfaatan aset milik pemerintah, BUMN, BUMD atau lembaga negara lainnya yang tidak produktif yang disebabkan karena salah beli atau salah urus. Aset-aset tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga akan tetapi tidak dengan cara beli akan tetapi dengan cara menyewa atau kerjasama operasi atau kemitraan strategis dll. Potensi kerugian negara bisa terjadi saat pengelolaan aset tersebut tidak memberikan pendapatan yang diharapkan karena alasan kerugian dalam kegiatan usaha. Bahkan Negara ikut dalam menanggung kerugian dalam kerjasama operasi, atau bahkan berpotensi untuk kehilangan aset karena turut dijadikan jaminan kepada pihak ketiga.
- d. Penempatan Aset
- Tidak jarang BUMN/BUMD yang merasa kelebihan dana akan menempatkan dananya pada proyek investasi yang terkadang tidak pernah dihitung antara *reward* dan *risk* nya, dan bahkan kegiatan itu sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Seperti penempatan

dana ke dalam pembentukan anak perusahaan baru atau kepada penyertaan saham ke perusahaan lainnya. Penyelewengan dapat terjadi saat penyertaan tersebut ternyata diberikan kepada sebuah usaha yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bisnis intinya. Cara ini paling banyak disukai, karena apabila dana tidak kembali mereka bisa berdalih tidak merugikan negara karena itu merupakan *business loss*.

e. Kredit Macet

Kredit yang diberikan oleh BUMN/BUMD dengan melanggar rambu-rambu kehati-hatian (*prudent*) dan tata kelola yang baik, berpotensi tidak kembali (macet) atau praktek dalam pemberian dana bergulir untuk UMKM yang sarat dengan kolusi dan tidak melalui prosedur yang benar sehingga dana bergulir tersebut macet.

Kerugian Negara Berkenaan Dengan Kewajiban

- a) Perikatan Pejabat Negara / BUMN yang dapat menimbulkan kewajiban nyata. Biasanya ini bisa terjadi karena timbulnya sebuah transaksi fiktif atau transaksi titipan yang menimbulkan tagihan yang harus dibayar sebesar pokok dan bunga.
- b) Kewajiban tersembunyi, yaitu pejabat akan menyembunyikan biaya-biaya ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kedalan kewajiban (hutang) tahun berjalan yang belum jatuh tempo kepada pihak yang masih berafiliasi, hal tersebut akan dapat diketahui pada saat kewajiban tersebut dilakukan audit.

Metodologi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Penghitungan kerugian negara dilakukan dengan metodologi pemeriksaan, bukan hanya sekedar penghitungan secara matematis. Penghitungan kerugian negara merupakan dukungan bagi proses penegakan hukum yang dilakukan instansi berwenang terkait kerugian negara. Penghitungan kerugian negara bertujuan untuk menentukan ada atau tidak adanya kerugian negara termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian negara yang terjadi. Penghitungan kerugian

negara didasarkan pada permintaan instansi berwenang dalam proses penyidikan suatu tindak pidana. Penghitungan kerugian negara dilaksanakan menggunakan metodologi pemeriksaan investigatif, yaitu aplikasi keterampilan/keahlian keuangan/akuntansi dan cara berfikir investigatif untuk memecahkan masalah-masalah hukum.

Metodologi atau cara menghitung kerugian negara/daerah pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam atau tidak dapat diberlakukan sama untuk semua kasus kejadian, namun sangat tergantung kepada modus operandi kasus-kasus penyimpangan atau korupsi yang terjadi. Beberapa metodologi penghitungan tersebut antara lain *Total Loss*, *Total Loss* dengan Penyesuaian, *Partial Loss*. Dalam penerapan metodologi tersebut, pemeriksa atau auditor kerugian negara harus memperhatikan *Apple to Apple* atau keterbandingan dan menggunakan basis nilai antara lain Nilai Perolehan, Nilai Jual, Nilai Ganti/Penggantian, Nilai Pasar Yang Wajar, Nilai Jual Objek Pajak, Nilai Buku.

Pemeriksa atau auditor melakukan penghitungan kerugian negara jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa atau auditor menguji prediksi tersebut untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi yang dapat diterima

- a. Lingkup keuangan negara
- b. Kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh
- c. Kejelasan *mens rea* atau niat kesengajaan, dan
- d. Hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi

Tujuan dan ruang lingkup penghitungan kerugian negara/daerah

- a. Tujuan penghitungan kerugian negara/daerah adalah *untuk menentukan ada atau tidak adanya indikasi kerugian negara/daerah*, termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang.

- b. Ruang lingkup penghitungan kerugian negara/daerah menguraikan tentang *sasaran* (program/proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester atau triwulan) sebagaimana dituangkan dalam surat permintaan bantuan dari instansi yang berwenang yang meminta bantuan penghitungan kerugian negara/daerah kepada BPK.

Melakukan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Modus operandi kasus-kasus Tindak Pidana yang melinatkan Kerugian Keuangan Negara menentukan metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara yang terjadi. Dengan demikian, dimungkinkan terjadi perubahan metodologi penghitungan kerugian negara/daerah sesuai dengan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Metodologi Penilaian Kerugian Negara/Daerah: Penghitungan atas kekurangan uang, surat berharga, barang dapat menggunakan beberapa metode penilaian, sebagai contoh: nilai perolehan, nilai jual, dan nilai ganti, nilai pasar yang wajar, nilai historis yang disesuaikan dengan indeks tertentu, nilai jual objek pajak, nilai buku dan lain sebagainya. Penggunaan metode penilaian tersebut dalam praktik penghitungan kerugian negara/daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelaziman yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional dan dapat diterima secara hukum.

Pengungkapan Metode Penilaian: Metode yang digunakan pemeriksa dalam melakukan penghitungan kerugian negara/daerah hendaknya disampaikan kepada aparat penyidik dan diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan penghitungan indikasi kerugian negara

Metode Penilaian Kerugian Keuangan Negara

Penghitungan kerugian keuangan negara memerlukan ketelitian karena setiap kasus memiliki karakteristik penyimpangan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan metode-metode yang dikelompokkan berdasarkan logika penghitungannya:

Metode Berbasis Pengeluaran dan Kehilangan Asset

a. Metode Selisih Harga (*Mark-up*)

Metode ini menghitung kelebihan pembayaran karena harga yang dipatok jauh di atas harga pasar, sedangkan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang diterima sesuai dengan kontrak.

Kondisi Penggunaan: Digunakan dalam kasus pengadaan barang/jasa di mana barangnya ada, namun harganya telah dиеlembungkan.

Cara Hitung: $\text{Harga Kontrak} - \text{Harga Pasar Wajar}$ (termasuk pajak dan keuntungan rekanan yang wajar).

Simulasi: Pengadaan motor dinas seharga Rp30 juta per unit. Harga pasar resmi beserta pajak ternyata hanya Rp22 juta. Kerugian negara per unit = Rp8 juta.

b. Metode Kekurangan Volume/Kualitas

Metode ini sering terjadi pada proyek infrastruktur atau konstruksi terkait kekurangan kuantitas/volume atau ketidaksesuaian kualitas dibandingkan kontrak.

Kondisi Penggunaan: Barang diterima, namun jumlah (kuantitas) atau mutunya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Cara Hitung: $(\text{Volume/Kualitas dalam Kontrak} - \text{Volume/Kualitas Terpasang}) \times \text{Harga Satuan}$. Kualitas yang tidak sesuai harus dicari padanannya *apple to apple* untuk menilai besarnya kerugian negara.

Simulasi: Kontrak pembangunan pagar sepanjang 100 meter, namun kontraktor hanya membangun 80 meter. Kerugian negara = Nilai 20 meter pagar yang tidak dibangun $\times$ biaya pembangunan pagar per meter.

c. *Opportunity Cost* (Kehilangan Pendapatan)

Berbeda dengan pengeluaran negara, metode ini melihat dari sisi penerimaan negara yang hilang atau tidak diterima/disetorkan ke kas negara.

Kondisi Penggunaan: Terjadi pada kasus korupsi terkait perizinan, pemanfaatan aset negara, atau pembebasan pajak/royalti.

Cara Hitung: Pendapatan yang Seharusnya Diterima
Pendapatan yang Senyatanya Masuk ke Kas Negara.

Contoh 1: Sebuah perusahaan tambang seharusnya membayar royalti kepada negara sebesar Rp5 Miliar berdasarkan hasil produksi, namun karena suap, mereka hanya membayar Rp2 Miliar. Kerugian negara = Rp3 Miliar.

Contoh 2: kerugian negara yang timbul akibat adanya penerimaan negara yang tidak disetor, kasus ini terjadi pada KBRI di Malaysia, yaitu adanya penerapan tarif ganda bagi WNI yang mengurus surat2 di KBRI yang pada akhirnya diketahui sebagian dari pendapatan tersebut tidak disetorkan ke kas negara

d. *Total Loss:*

Metode yang menganggap seluruh nilai kontrak atau pengeluaran uang yang dikeluarkan negara sebagai kerugian. Digunakan jika barang/jasa fiktif, tidak bermanfaat sama sekali, atau melanggar hukum secara absolut sehingga pengadaan tersebut dianggap tidak pernah sah. Metode ini menganggap seluruh yang telah terjadi sebagai kerugian negara.

Kondisi Penggunaan: Digunakan jika penyimpangan yang terjadi bersifat fatal sehingga seluruh pengeluaran dianggap sia-sia atau melanggar hukum secara keseluruhan, hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan (mangkrak/rusak total), barang/jasa bersifat fiktif.

Contoh 1: Negara membayar Rp1 Miliar untuk aplikasi sistem informasi, namun hingga batas waktu berakhir, aplikasi tersebut tidak pernah ada atau tidak bisa di-*install* sama sekali atau sama sekali tidak berfungsi sesuai tujuan, maka kerugian negara Rp1 Miliar.

Contoh 2: sebuah kasus yang melibatkan sebuah depertemen dalam pengadaan Barang dengan cara import yang di negara asalnya sudah tidak diproduksi lagi baik barang maupun suku cadangnya. Dalam menghitung kerugian negara keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tersebut dihitung sebagai kerugian negara, tanpa memperhitungkan nilai jual kembali barang tersebut.

- e. *Total Loss* dengan Penyesuaian: Pengembangan dari *total loss* dimana *total loss* memperhitungkan penyesuaian ke atas atau ke bawah. Metode *total loss* dengan penyesuaian ke atas apabila pengeluaran keuangan negara dibutuhkan lagi untuk menyelesaikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai kontrak agar barang dan/atau jasa dapat digunakan. Contoh biaya pemberesan, biaya ini harus ditambahkan untuk membentuk *total loss*. Pada kasus *fraud* kredit, metode *total loss* dengan penyesuaian ke atas dengan menambahkan bunga dan denda yang seharusnya diterima ke kredit yang macet. Metode *total loss* dengan penyesuaian ke bawah apabila masih diperoleh penghematan dengan memanfaatkan atau menjual sebagian atau seluruh barang yang tidak dapat dipakai karena tidak sesuai dengan kontrak. Metode *total loss* dengan penyesuaian ke bawah serupa dengan *net loss*.

Contoh 1: adanya kasus pembangunan sebuah jembatan yang pengerjaannya tidak sesuai dengan gambar teknis sehingga menurut riset Jembatan tersebut sangat membahayakan sehingga harus dirobohkan, atas kasus tersebut kerugian negara adalah sejumlah nilai pengadaan jembatan ditambah dengan biaya pembongkaran dan pembersihan lokasi.

Contoh 2 : suatu pembangunan Gedung atau jembatan yang dibuat tidak sesuai spesifikasi tektis, akan tetapi gedung / jembatan tersebut tidak perlu dibongkar dan masih bisa dipergunakan secara aman apabila dilakukan perawatan atau perbaikan. Maka kerugian negara yang dapat dihitung adalah dengan membandingkan selisih antara nilai realisasi (dalam kontrak) dengan nilai

sebenarnya sesuai spesifikasi (yang diselewengkan) ditambah dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk merawat / memperbaiki gedung/jembatan sehingga keamanan terpenuhi

- f. *Net loss*: Metode ini lebih moderat karena mempertimbangkan manfaat atau prestasi yang tetap diterima oleh negara meskipun terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, berbeda dengan *total loss*, di mana seluruh pengeluaran dianggap rugi, *net loss* menghitung *total loss* dikurangi dengan nilai yang masih bisa dipulihkan atau aset yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat diselamatkan oleh negara. Kerugian bersih (*net loss*) serupa dengan metode penghitungan kerugian negara yang menggunakan kerugian total dengan penyesuaian kebawah.

Cara Hitung: Pengeluaran Bruto — Nilai Manfaat/Prestasi Nyata yang Diterima.

Contoh 1: Berdasarkan contoh 1 atau 2 pada kerugian total (*total loss*) diatas, barang yang dibeli masih mempunyai nilai dan dapat dijual untuk mengurangi kerugian negara. Tentunya diperlukan tenaga ahli sesuai bidangnya untuk menilai (harga jual kembali) barang tersebut serta biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka penjualan

Contoh 2: Renovasi gedung yang menyalahi prosedur administrasi menghabiskan Rp500 juta. Setelah diaudit secara teknis, nilai bangunan yang jadi hanya bernilai Rp400 juta. Maka kerugian negara = Rp100 juta.

- g. *Partial Loss* (Kerugian Parsial): Penghitungan kerugian hanya pada bagian tertentu dari suatu kontrak atau kegiatan yang terbukti menyimpang (misalnya hanya pada satu sub-pekerjaan dari proyek besar).
- h. *Cost of Production* (Biaya Produksi): Menghitung kerugian berdasarkan selisih biaya nyata untuk memproduksi sesuatu dengan harga yang ditagihkan kepada negara. Jika tagihan jauh melampaui biaya produksi ditambah keuntungan wajar, selisihnya adalah kerugian. Metode ini juga digunakan pada pengadaan barang yang spesifik dan tidak ada barang

sejenis di pasar sehingga digunakan biaya/ongkos produksi sesuai teknik penghitungan biaya produksi di akuntansi biaya misalnya bahan baku, upah langsung, biaya tidak langsung. Kesulitan biaya produksi (Harga pokok) adalah pemeriksa atau auditor harus meyakini keandalan sistim akuntansi biaya untuk menghitung biaya/ongkos produksi karena mencari pembanding biaya produksi dengan menggunakan *apples-to-apples comparison* dengan perusahaan setara, tidak mudah disebabkan karakteristik masing-masing perusahaan.

Metode Berbasis Perbandingan dan Nilai Wajar

Dalam menghitung kerugian negara, harga wajar akan dipakai sebagai pembanding dengan harga realisasi. Kerugian negara adalah selisih dari harga wajarnya dengan harga realisasi. Harga wajar dimaksud dapat berupa *fair market value*, *replacement*, atau NJOP. Dalam pengadaan barang, kerugian dihitung dari selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Dalam pelepasan aset berupa penjualan tunai, kerugian dihitung dari selisih antara harga wajar dengan harga yang diterima. Dalam pelepasan aset berupa tukar guling (*ruislag*), kerugian negara merupakan selisih antara harga wajar dengan harga pertukaran (*exchange value*). Metode ini juga digunakan untuk semua pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran barang dengan jasa. Perbandingan harus dilakukan dengan dua atau lebih barang yang sama sehingga pembandingannya sah (*apples – to – apples comparison*)

- a. *Apple to Apple* (Perbandingan Sebanding): Metode membandingkan dua hal yang identik atau sangat mirip untuk menemukan penyimpangan. Yang diperbandingkan bukan hanya merek dan tipe saja tetapi spesifikasi atau detail unsur-unsur yang membentuk barang dan/atau jasa termasuk merek tersebut. Misalnya, membandingkan harga pengadaan laptop merk X tipe Y di instansi A dengan harga pasar atau harga di instansi B pada waktu yang sama dan spesifikasi yang sama. Keterbandingan juga mencakup syarat-syarat pengadaan misalkan asuransi, ongkos angkut, biaya pemasangan, keuntungan wajar vendor penyedia

barang dan jasa. Apabila barang dari impor, harus diperhatikan kurs pada saat yang sama.

- b. Nilai Pasar yang Wajar (*Fair Market Value*): Menggunakan harga rata-rata yang disepakati antara pembeli dan penjual yang berminat dalam pasar terbuka. Kerugian terjadi jika negara membayar di atas nilai pasar ini (*mark-up*). Nilai pasar dapat digunakan pada pembelian properti oleh negara atau BUMN/BUMD dengan memperhatikan lokasi properti yang dibeli, NJOP di lokasi tersebut, jenis hak tanah apakah SHGB atau jenis hak lainnya, peruntukkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, fasilitas di sekitar lokasi.
- c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): Menggunakan nilai properti (tanah/bangunan) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan pajak. Sering digunakan sebagai batas bawah atau acuan dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum. NJOP yang digunakan sesuai dengan lokasi properti yang dibeli.
- d. Nilai Penggantian (*Replacement*): Menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan negara saat ini untuk mengganti aset yang hilang atau rusak dengan aset yang memiliki fungsi dan kualitas yang sama.

Metode Berbasis Akuntansi dan Manfaat

- a. Nilai Perolehan (*Historical Cost*): Nilai aset berdasarkan harga saat aset tersebut pertama kali dibeli/didapatkan oleh negara. Metode biaya historis menghitung kerugian berdasarkan nilai tercatat atau biaya yang dikeluarkan pada saat transaksi terjadi. Metode ini umumnya digunakan dalam kasus penggelapan kas dan pencurian aset karena melibatkan transaksi yang dapat diidentifikasi secara langsung. Keunggulan metode ini terletak pada kesederhanaan dan kemudahannya untuk diverifikasi, sehingga sering digunakan dalam konteks hukum.

- b. Nilai Buku (*Book Value*): Nilai aset setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) sesuai umur ekonomisnya. Dalam kasus hilangnya aset negara yang sudah tua, nilai buku sering dijadikan acuan meskipun sering kali lebih rendah dari nilai pasar.
- c. Nilai Jual (*Sale Value*): Nilai yang diperoleh jika aset tersebut dijual. Kerugian negara muncul jika aset negara dijual di bawah harga pasar (misalnya dalam kasus divestasi atau lelang aset sitaan yang tidak wajar).

DAFTAR PUSTAKA

ACFE (Association of Certified *Fraud* Examiners). (2022). *Fraud Examiners Manual*. Austin, TX: ACFE.

Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud Examination* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.

Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE). (2024). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, TX: ACFE.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2017). *Pedoman Audit Investigatif*. Jakarta: BPK RI.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Pedoman Audit Forensik dan Investigatif*.

Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: A Global Regulatory Framework for Banks*.

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2011). *Investments* (9th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Bologna, J. G., Lindquist, R. J., & Wells, J. T. (2014). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2011). *Principles of Corporate Finance* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Freedman, J. (2004). *Evidence and Proof in the Law*. Clarendon Press.

Hillson, D., & Murray-Webster, R. (2007). *Understanding and Managing Risk Attitude*. Gower Publishing.

Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2012). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. McGraw-Hill.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK 1 – Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 72 – Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). *Standar Jasa Investigasi dan Standar Profesional Akuntan Publik*.

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). *Forensic Accounting Standards*.

ISACA. (2018). *COBIT Framework for Governance and Management of Enterprise IT*. ISACA.

Kahneman, D., & Tversky, A. (2002). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.

Kejaksaan Agung RI. Putusan dan Siaran Pers Kasus BTS 4G Kominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.: Klarifikasi dan Evaluasi Kebocoran Data Tokopedia (2020).

Kranacher, M. J., Riley, R. A., & Wells, J. T. (2011). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Proyek e-KTP.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).: Laporan Penanganan Bank Gagal (Kasus Bank Century).

- LHP Penanganan Bank Century.
- LHP Proyek BTS 4G.
- LHP Proyek Hambalang.
- LHP PT Asuransi Jiwasraya.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Preventing Corruption in Public Procurement*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Siaran Pers dan Sanksi atas PT Garuda Indonesia (2019).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan tuntutan ganti kerugian (misalnya Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2023).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rezaee, Z. (2019). *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

- Savage, L. J. (2000). *The Foundations of Statistics*. Dover Publications.
- Smith, A., & Jones, B. (2019). *Legal and Economic Approaches to Loss Calculation*. *Journal of Financial Law*, 102, 101-115
- Stiglitz, J. E. (2000). The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics. *Quarterly Journal of Economics*, 115(4), 1441-1478.
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wells, J. T. (2017). *Principles of Fraud Examination* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Wells, J. T. (2017). *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection* (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

BIODATA PENULIS



Dr. Diaz Priantara, Ak, SE, MSi, CPA, CFE

Penulis adalah dosen (Lektor Kepala) di Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Penulis menyelesaikan doktor ilmu manajemen di Universitas Brawijaya, magister ilmu akuntansi di Universitas Trisakti serta undergraduate di Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Sekolah Tinggi Akuntansi

Negara. Penulis memiliki sertifikasi profesi Akuntan, Konsultan Pajak, CA, CPA, CFE, CCSA, CRMA, CFSA, CIA dari Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Association Of Certified Fraud Examiners, Institute of Internal Auditors. Penulis mendapat kesempatan pengalaman menerapkan akuntansi forensik dan investigasi fraud / korupsi di Kementerian Keuangan, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan KPK. Mata kuliah akuntansi forensik atau fraud auditing adalah salah satu yang diampu Penulis di Universitas Trisakti, Universitas Tarumanagara, dan Universitas Dian Nusantara.